

Panduan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Eksternal

Fungsi Supply Chain Management

(Pedoman A7-001 Revisi 01)



DAFTAR ISI

BAB I UMUM	1
A. TUJUAN	1
B. RUANG LINGKUP	1
C. PENGERTIAN	1
BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	8
A. PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA	8
B. ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA	8
BAB III PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA	10
A. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA	10
B. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA	11
BAB IV PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	14
A. KETENTUAN UMUM	14
B. PENGUTAMAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI	14
C. PENGUTAMAAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	16
BAB V MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA	19
A. Tender	19
B. Non-Tender	20
BAB VI DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA	22
A. STRUKTUR DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA	22
B. DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI	22
C. PAKET DOKUMEN TENDER	26
D. DOKUMEN PENAWARAN	30
E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI/ <i>OWNER ESTIMATE</i>	32
BAB VII PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN	34
A. PEMILIHAN LANGSUNG	34
B. TENDER TERBUKA	35
1. Pengumuman	35
2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa	35
3. Penilaian Kualifikasi	35
4. Undangan dan Pengambilan Dokumen Tender	36
5. Pemberian Penjelasan	36
6. Penyampaian Dokumen Penawaran	37
7. Pembukaan Dokumen Penawaran	38
8. Evaluasi Penawaran	40
9. Ketentuan Khusus Jasa Konsultansi	48
10. Negosiasi Harga Penawaran	48
11. Pengusulan Calon Pemenang	53
12. Keputusan Penetapan Pemenang	53

13.Pemberitahuan Calon Pemenang Tender	54
14.Sanggahan Peserta Tender	54
15.Penunjukan Pemenang	56
16.Penandatanganan Kontrak	57
17.Tender Terbuka Gagal	57
18.Tender Terbuka Ulang	57
19.Pembatalan Tender Terbuka	59
20.TataWaktu Tender Terbuka	59
21.PelaksanaanTender Terbuka Secara Elektronik	60
C. PENUNJUKAN LANGSUNG	60
BAB VIII JAMINAN	61
A. KETENTUAN UMUM	61
B. JAMINAN PENAWARAN	61
C. JAMINAN PELAKSANAAN	62
D. JAMINAN SANGGAHAN	63
E. JAMINAN PEMELIHARAAN	64
F. PENCAIRAN JAMINAN	64
G. PENGAMBILAN JAMINAN	65
BAB IX PERJANJIAN/KONTRAK	66
A. PRINSIP KONTRAK	66
B. JENIS-JENIS KONTRAK	66
C. MASA BERLAKU KONTRAK	66
D. ISI KONTRAK	67
E. PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDAHULUI KONTRAK	70
F. PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)	71
G. MANAJEMEN KONTRAK	73
H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN	74
I. PENUTUPAN KONTRAK	75
BAB X PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA	77
A. PEMBINAAN PENYEDIA BARANG/JASA	77
B. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA	77
C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA	77
D. PENGAWASAN PENYEDIA BARANG/JASA	77
E. SANKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA	78

BAB I UMUM

Perusahaan perlu melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara cepat, fleksibel, efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan operasi Perusahaan sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan tetap memperhatikan prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa.

Dokumen panduan ini disusun berdasarkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa No.A7-001/PHE5200/2021-S9 Revisi ke-1 ("Pedoman") dan perubahannya yang kontennya telah disesuaikan untuk kebutuhan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan.

A. TUJUAN

Menjadi panduan bagi para Penyedia Barang/Jasa dalam rangka mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan. Hal-hal yang belum tercantum dalam dokumen ini akan dituangkan secara spesifik dalam Dokumen Tender dan/atau Dokumen Kontrak.

B. RUANG LINGKUP

1. Dokumen Panduan Pengadaan Barang/Jasa ini mengatur antara lain tentang persyaratan, kualifikasi, penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, metode Pengadaan Barang/Jasa, Perjanjian/Kontrak dan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
2. Dokumen panduan ini hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan di lingkungan Perusahaan.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dalam Ruang Lingkup Pedoman akan diatur lebih lanjut secara terpisah, mencakup:
 - a. Pengadaan minyak mentah, gas bumi, LPG dan produk kilang;
 - b. Jasa keuangan dan asuransi, antara lain:
 - 1) Kegiatan *financing* dan kegiatan pendukungnya;
 - 2) Pengelolaan keuangan/perbankan;
 - 3) Asuransi yang meliputi risiko atas aset, *project* serta asuransi lainnya atas kepentingan Perusahaan;
 - 4) Jasa *financial & tax due diligence*;
 - 5) Jasa konsultan pajak (termasuk namun tidak terbatas pada *advisory* dan *litigation*);
 - c. Jasa eksternal audit;
 - d. Jasa pengacara/konsultan hukum;
 - e. Notaris;
 - f. Pengadaan tanah untuk kepentingan Perusahaan.

C. PENGERTIAN

1. **Agen** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
2. **Agen Tunggal** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
3. **Anak Perusahaan BUMN (selain Anak Perusahaan Pertamina)** adalah perusahaan yang mengikuti ketentuan mengenai anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.
4. **Anak Perusahaan Pertamina** adalah:

- a. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Pertamina;
 - b. Jumlah gabungan kepemilikan saham Pertamina dengan Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina lebih dari 50%; atau
 - c. Perusahaan yang jalannya perusahaan, pengangkatan, pemberhentian Direksi, atau Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh Pertamina.
5. **Approved Manufacturer List (AML)** adalah daftar Pabrik yang diterbitkan oleh Komite AML Subholding Upstream yang secara teknis hasil produksinya dapat diterima oleh Perusahaan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 6. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya.
 7. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)** adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya.
 8. **Bank Umum** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta perubahannya.
 9. **Bank Umum Swasta Nasional** adalah Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia selain Bank BUMN/BUMD.
 10. **Barang/Jasa Spesifik** adalah barang/jasa yang berdasarkan kebutuhan teknis dan operasi, persyaratan teknologi, keahlian tertentu, keselamatan, lisensi, paten, hak kepemilikan (*proprietary rights*), garansi, dan/atau jaminan (*warranty*) tidak dapat digantikan dengan barang/jasa lain yang sejenis atau hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa tertentu.
 11. **Bidder List** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat kualifikasi dan klasifikasi (bidang dan/atau subbidang usaha) yang disetujui oleh Pejabat Berwenang Pengelola Pengadaan untuk diundang mengikuti Tender.
 12. **Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (Buku APDN)** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya. Buku APDN dapat diakses pada laman APDN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
 13. **Calon Peserta Tender** adalah Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses penilaian kualifikasi.
 14. **Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)** adalah sistem *online* untuk pelaksanaan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS *Cost Recovery* dan *database* hasil penilaian kualifikasi untuk aspek administrasi, dan data kualifikasi lainnya. Bukti penilaian kualifikasi yang telah dilakukan adalah berupa Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA).
 15. **Contractor Safety Management System (CSMS)** adalah sistem pengelolaan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL) untuk Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaannya.
 16. **Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM)** adalah daftar Penyedia Barang/Jasa yang dinilai dapat diterima secara administrasi oleh Perusahaan sebagai Calon Peserta Tender, yaitu Calon Peserta Tender yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Perusahaan atau yang telah terdaftar melalui aplikasi *Centralized Integrated Vendor Database (CIVD)* yang dikelola SKK Migas.
 17. **Distributor** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
 18. **Distributor Tunggal** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.

19. **Dokumen Tender** adalah dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Tender dalam pelaksanaan proses Tender.
20. **Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner's Estimate (OE)** adalah perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian, yang digunakan sebagai acuan dalam menilai kewajaran harga.
21. **Hubungan Istimewa** adalah hubungan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu direksi atau komisaris sama.
22. **Jasa Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 beserta perubahannya.
23. **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, termasuk Konsultansi Konstruksi.
24. **Jasa Lainnya** adalah pekerjaan atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
25. **Keadaan Darurat (Emergency)** adalah sebagaimana dimaksud pada Pedoman Tata Kerja No. PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya (PTK 005). Keadaan Darurat (*Emergency*) harus dinyatakan dalam suatu Surat Pernyataan Keadaan Darurat (*Emergency*) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi operasional Perusahaan (minimal level *General Manager*). Penanganan terhadap Keadaan Darurat ini mengacu pada Pedoman Tata Kerja Manajemen Krisis Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh SKK Migas.
26. **Keadaan Kahar (Force Majeure)** adalah suatu peristiwa atau kejadian yang di luar kendali yang wajar dan tidak disebabkan oleh tindakan ceroboh atau kelalaian dari pihak yang menderita dan yang secara wajar tidak dapat diduga dengan cara demikian sejak tanggal berlakunya. Peristiwa atau kejadian tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada kehendak Tuhan, tindakan-tindakan musuh masyarakat, bahaya navigasi, permusuhan, blokade, tindakan-tindakan lembaga/instansi pemerintahan, pemogokan atau tindakan-tindakan lainnya yang diadakan oleh buruh secara bersama-sama yang tidak dipekerjakan oleh pihak yang menderita, subkontraktornya atau pemasoknya dan yang mempengaruhi bagian pekerjaan yang penting atau esensial, kebakaran, banjir, ledakan, kerusakan, peperangan, pemberontakan, atau sabotase.
27. **Keadaan Mendesak (Urgent)** adalah sebagaimana dimaksud pada PTK 005. Keadaan Mendesak (*Urgent*) harus dinyatakan dalam suatu surat pernyataan Keadaan Mendesak (*Urgent*) yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi operasional Perusahaan (minimal level *General Manager*).
28. **Keadaan Khusus** adalah suatu keadaan tidak normal, misalnya akibat perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal. Surat edaran terkait Keadaan Khusus diterbitkan oleh pimpinan tertinggi Perusahaan terkait negosiasi atas harga penawaran, penyesuaian harga kontrak atau negosiasi ketentuan lain dalam Kontrak.
29. **Klarifikasi** adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses Tender oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.

30. **Komite AML** adalah tim yang beranggotakan para pekerja yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dan mengelola AML berdasarkan keahlian masing-masing di Perusahaan.
31. **Komite Sanksi** adalah komite *ad-hoc* yang terdiri dari sekurang-kurangnya Pengguna Barang/Jasa, Pengelola Pengadaan, Fungsi Internal Audit dan Fungsi Hukum yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa.
32. **Konsorsium** adalah gabungan dari dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumber daya yang dimiliki para pihak yang bergabung, di mana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri.
33. **Konsultansi Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya.
34. **Kontrak** adalah perjanjian pelaksanaan penyediaan barang/jasa antara satu atau lebih Perusahaan dan/atau Perusahaan bersama dengan KKKS/beberapa KKKS, Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa, Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa dengan Pelaksana Kontrak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis dan bersifat mengikat. Kontrak dapat berupa antara lain Surat Pesanan (*Purchase/Service Order*), Kontrak Jasa (*Service Contract*), perjanjian Swakelola.
35. **Kontrak Bagi Hasil** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 beserta perubahannya.
36. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* SKK Migas atau institusi pengganti yang berwenang.
37. **KKKS Gross Split** adalah KKKS yang menandatangani Kontrak Bagi Hasil Gross Split dengan Pemerintah Republik Indonesia *cq.* SKK Migas atau institusi pengganti yang berwenang.
38. **Lingkup Kerja** adalah bagian dari Dokumen Tender dan/atau Kontrak yang berisi antara lain uraian tentang spesifikasi dan/atau fungsi barang dan/atau uraian pekerjaan termasuk persyaratan teknis, jumlah/volume, satuan, waktu, metode kerja, tenaga kerja/ahli, serta penggunaan produk dan kompetensi dalam negeri.
39. **Pabrikasi** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku dan/atau proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya, sehingga terjadi perubahan sifat, wujud, dan/atau fungsi yang mengakibatkan nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
40. **Paket Tender** adalah satu atau kumpulan beberapa kebutuhan (sub-Paket Tender) barang/jasa yang pengadaannya dilakukan melalui satu proses Tender.
41. **Panitia Tender** adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Berwenang untuk melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa.
42. **Pascakualifikasi** adalah proses penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan pada saat evaluasi administrasi pada proses Tender. Panitia Tender dapat meminta dokumen tambahan terkait persyaratan kualifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa terkait.
43. **Pejabat Berwenang** adalah Pimpinan Tertinggi Perusahaan atau pekerja struktural Perusahaan yang telah mendapat pelimpahan sebagian atau keseluruhan kewenangan dan tanggung jawab dari Pimpinan Tertinggi Perusahaan yang terkait dengan proses

Pengadaan Barang/Jasa. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan pendelegasian kewenangan di Perusahaan.

44. **Pekerjaan Bersifat Kompleks** adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai risiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan dengan desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
45. **Pekerjaan Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya.
46. **Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi** adalah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah beberapa ketentuannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya.
47. **Pelaksana Kontrak** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak.
48. **Pemuka Konsorsium (Leadfirm)** adalah perusahaan yang ditunjuk oleh anggota Konsorsium untuk mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian kerja sama Konsorsium.
49. **Pendukung Pengeboran/Kerja Ulang** adalah barang dan/atau jasa yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengeboran/kerja ulang.
50. **Pengadaan Barang/Jasa** adalah kegiatan untuk memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa oleh Perusahaan yang prosesnya mulai dari perencanaan pengadaan, proses Tender, manajemen Kontrak, sampai pengelolaan Penyedia Barang/Jasa.
51. **Pengadaan Bersama (Joint Procurement)** adalah proses Pengadaan Barang/Jasa yang diproses secara bersama-sama oleh Perusahaan dan/atau Perusahaan bersama dengan:
 - a. KKKS/beberapa KKKS;
 - b. Pertamina;
 - c. Anak Perusahaan Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa; dan/atau
 - d. Perusahaan Terafiliasi Pertamina yang bukan Penyedia Barang/Jasa.
52. **Pengelola Pengadaan** adalah unit/satuan kerja dalam Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rantai suplai Pengadaan Barang/Jasa.
53. **Pengguna Barang/Jasa** adalah fungsi dalam lingkungan organisasi Perusahaan yang merencanakan kebutuhan dan/atau sebagai pengguna akhir barang/jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya.
54. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau lembaga profit/nonprofit atau orang perseorangan atau Konsorsium yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
55. **Perselisihan** adalah perbedaan pendapat mengenai proses Tender, pelaksanaan Kontrak, dan pasca pelaksanaan Kontrak yang terjadi antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/Jasa.
56. **Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest)** adalah situasi di mana pekerja Perusahaan secara sendiri dan/atau secara bersama-sama, sebagai pribadi atau bertindak untuk kepentingan perusahaan atau afiliasinya, menggunakan kekuasaannya, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi jalannya proses dan/atau keputusan Tender dengan mengutamakan/menguntungkan kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya dan/atau kroninya dan/atau korporasi (termasuk afiliasinya) dan/atau Penyedia Barang/Jasa tertentu, sedemikian rupa

sehingga bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pedoman ini.

57. **Perubahan Lingkup Kontrak (PLK)** adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, dan/atau jangka waktu Kontrak sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
58. **Perusahaan Asing** adalah perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
59. **Perusahaan** adalah:
 - a. PT Pertamina Hulu Energi; dan/atau
 - b. Entitas di lingkungan Subholding Upstream selain KKKS Cost Recovery, PT Elnusa Tbk dan PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
60. **Perusahaan Dalam Negeri** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
61. **Perusahaan Nasional** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
62. **Perusahaan Terafiliasi BUMN (selain Perusahaan Terafiliasi Pertamina)** adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN.
63. **Perusahaan Terafiliasi Pertamina** adalah
 - a. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan Pertamina, gabungan Anak Perusahaan Pertamina, atau gabungan Anak Perusahaan Pertamina dengan Pertamina; atau
 - b. Perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh perusahaan sebagaimana disebutkan pada poin (a) di atas; atau
 - c. Perusahaan yang jalannya Perusahaan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi, atau Direksi dan Komisaris dikendalikan oleh Anak Perusahaan Pertamina atau Yayasan Pertamina atau Dana Pensiun Pertamina.
64. **Peserta Tender** adalah Penyedia Barang/Jasa yang telah dinyatakan lulus penilaian kualifikasi dan/atau diundang oleh Panitia Tender untuk mengikuti proses Tender.
65. **Pimpinan Tertinggi Perusahaan** adalah pejabat pemegang kekuasaan tertinggi sesuai dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Perusahaan.
66. **Preferensi Harga** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2018 beserta perubahannya dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
67. **Prinsipal** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
68. **Produk Dalam Negeri** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
69. **Proyek** adalah kegiatan yang bersifat tidak rutin untuk membangun atau menghasilkan sesuatu yang spesifik/unik dengan batasan waktu mulai dan akhir yang telah ditetapkan sebelumnya.
70. **Provisional Sum** adalah sejumlah nilai yang tercakup dalam nilai Kontrak yang dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan yang jenis, sifat, maupun volumenya belum dapat diperkirakan pada saat perencanaan.
71. **Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)** adalah penjabaran rencana tahunan baik dalam program kerja maupun dalam nilai uang, sesuai dengan sasaran Perusahaan yang ditetapkan Direksi Perusahaan.

72. **Kemitraan Strategis/Strategic Alliance** adalah konsep kerjasama di mana para pihak memberikan kontribusi sumber dana, daya dan/atau fasilitas yang dimiliki/dikuasai dalam rangka mencapai sasaran strategis yang disepakati bersama antara Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
73. **Sertifikat TKDN** adalah hasil perhitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN Barang yang tercantum dalam laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian.
74. **Sub Agen** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
75. **Sub Distributor** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 beserta perubahannya.
76. **Subholding Upstream** adalah PT Pertamina Hulu Energi yang telah ditetapkan oleh Pertamina untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu di lingkungan Pertamina dan anak perusahaan serta afiliasi Pertamina.
77. **Subkontraktor** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menyediakan barang/jasa bagi Pelaksana Kontrak.
78. **Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi (SKUP Migas)** adalah sebagaimana dimaksud pada Permen ESDM 14 Tahun 2018.
79. **Target Capaian TKDN** adalah nilai target TKDN berdasarkan peta jalur (*roadmap*) per komoditas pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
80. **Tender** adalah pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang. Proses Tender dapat dilaksanakan melalui metode tender terbuka, pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
81. **Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
82. **Unsur Pimpinan SKK Migas** adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 beserta perubahannya.
83. **Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2018 beserta perubahannya
84. **Wakil Peserta Tender** adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Penyedia Barang/Jasa yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) perusahaan, atau surat kuasa. Dalam hal berbentuk Konsorsium, Wakil Peserta Tender adalah Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) atau yang diberikan kuasa oleh Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

BAB II

PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

1. Efisien;
2. Efektif;
3. Kompetitif;
4. Transparan;
5. Adil dan wajar;
6. Terbuka;
7. Akuntabel;
8. Integritas;
9. Kehati-hatian;
10. Berwawasan K3LL;
11. Kemandirian;
12. Mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.

B. ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait yang sesuai dengan kewenangannya;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pertentangan kepentingan sebagaimana tersebut di atas, antara lain:

- a. Direksi atau dewan komisaris pada suatu badan usaha, merangkap sebagai direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lain/Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
- b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai pekerja Pengelola Pengadaan, Panitia Tender, pekerja Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Berwenang, maupun pekerja fungsi terkait lainnya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Perusahaan yang melibatkan koperasi tersebut;
- c. Pekerja Pengelola Pengadaan, Panitia Tender, pekerja Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Berwenang, maupun pekerja fungsi terkait lainnya baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha/selaku orang perseorangan yang mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi;
- e. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;

- f. Beberapa badan usaha yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa yang sama, dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Calon Peserta Tender/Peserta Tender yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perusahaan;
 7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan;
 8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 9. Tidak melakukan praktek penipuan yaitu menghilangkan dan/atau memalsukan suatu fakta dengan tujuan memengaruhi jalannya suatu proses Tender atau penentuan penetapan pemenang;
 10. Tidak melakukan praktek kolusi, yaitu membuat suatu skema atau pengaturan antara dua atau lebih Penyedia Barang/Jasa, dengan atau tanpa sepengetahuan pelaksana pengadaan, dengan tujuan untuk mengatur harga penawaran yang tidak kompetitif atau tidak mencerminkan harga pasar;
 11. Tidak mencelakakan atau mengancam untuk membuat celaka, secara langsung atau tidak langsung, orang/pelaksana pengadaan, atau kepemilikan (properti) untuk mempengaruhi keikutsertaan peserta lainnya dalam suatu proses Tender, atau penentuan penetapan pemenang; dan
 12. Tidak menggunakan dokumen-dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan/atau kebenarannya.

BAB III

PERSYARATAN DAN PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

A. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Penyedia Barang/Jasa yang dapat diikutsertakan antara lain orang perseorangan, badan usaha dalam negeri maupun luar negeri, lembaga profit/nonprofit dan/atau Konsorsium serta lembaga lainnya yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi, kesehatan, perhubungan, perindustrian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya;
3. Memiliki kemampuan profesional, teknis dan manajerial berdasarkan pengalaman tertentu, Sumber Daya Manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang memadai;
4. Memiliki personel yang mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (surat perjanjian/surat pesanan);
5. Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang menyatakan:
 - a. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
 - b. Tidak dalam sengketa dengan Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
 - c. Direksi yang berwenang menandatangani Kontrak atau kuasanya belum pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan konduite profesional perusahaan atau profesional perorangan untuk bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Tidak termasuk dalam kelompok yang sedang menjalani sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab X;
 - e. Tidak memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lain dalam Pengadaan Barang/Jasa yang sama;
 - f. Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa yang sedang diikuti adalah benar, dan apabila di kemudian hari pernyataan tersebut tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab X;
 - g. Penyedia Barang/Jasa (termasuk karyawannya) tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan yang membuat Penyedia Barang/Jasa menjadi tidak patut untuk bertindak selaku mitra kerja Perusahaan; dan
 - h. Bersedia mengikuti ketentuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.
6. Dilarang ikut serta sebagai Peserta Tender untuk:
 - a. Orang perseorangan yang berstatus sebagai pegawai negeri dan/atau pegawai BUMN/BUMD;
 - b. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku (*conflict of interest*); atau
 - c. Penyedia Barang/Jasa yang termasuk ke dalam daftar sanksi merah dan daftar sanksi hitam sesuai peraturan Perusahaan.
7. Khusus untuk penyedia jasa tenaga kerja harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT);

8. Persyaratan bagi Perusahaan Asing pada prinsipnya sama dengan persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam negeri;
9. Persyaratan Penyedia Barang/Jasa tersebut di atas dicantumkan dalam pengumuman/dokumen penilaian kualifikasi/Dokumen Tender.

B. PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA

1. Golongan Penyedia Barang/Jasa
 - a. Penyedia barang, penyedia Jasa Konsultansi dan penyedia Jasa Lainnya terdiri dari:
 - 1) Usaha kecil;
 - 2) Usaha menengah; dan
 - 3) Usaha besar.
 - b. Penggolongan pada butir B.1.a. di atas mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di instansi teknis pemerintah terkait yang dibuktikan dengan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah, SPDA yang telah terdaftar melalui CIVD atau surat keterangan terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku.

Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, penetapan golongan usaha mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi pemerintah.
2. Klasifikasi Bidang Usaha Penyedia Barang/Jasa
 - a. Penyedia Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan bidang dan/atau subbidang usaha yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat izin usaha atau sertifikat yang masih berlaku sebagai pembuktian bidang dan/atau subbidang usaha yang ditetapkan sesuai dengan Lingkup Kerja dalam Paket Tender, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) atau dokumen Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) untuk Jasa Konstruksi;
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau dokumen Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) untuk pekerjaan pembelian barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya;
 - c) Izin Usaha Tetap (IUT) atau Izin Usaha Industri (IUI) atau dokumen Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) untuk Jasa Lainnya.

Penetapan bidang dan/atau subbidang usaha mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - 2) Untuk orang perseorangan sesuai dengan kompetensi dasar/spesialisasi yang dimilikinya yang dibuktikan antara lain dengan pengalaman kerja, sertifikasi, dan pembuktian lain yang sejenis; atau
 - 3) Untuk Peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka mengacu pada ketentuan pada butir B.2.c. dan B.2.d. di bawah serta Bab VI butir B.4.a.4).
 - b. Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk pekerjaan jasa tertentu, Penyedia Barang/Jasa harus juga memiliki izin dari instansi teknis pemerintah terkait dengan jasa dimaksud.
 - c. Untuk nilai Paket Tender jasa sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah):

- 1) Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional; dan
 - 2) Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).
- d. Untuk nilai Paket Tender jasa lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah):
- 1) Diikuti oleh Perusahaan Dalam Negeri, Perusahaan Nasional, Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri, dan/atau Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing; dan
 - 2) Bagi Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Konsorsium, Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).
- e. Barang dan jasa yang menggunakan teknologi baru, teknologi tinggi, kepemilikan lisensi, paten, hak kepemilikan, atau *proprietary right* dapat diikuti Perusahaan Asing tanpa melakukan Konsorsium dengan melampirkan izin prinsip.
3. Batas Nilai Paket Tender Sesuai Golongan Usaha
- a. Untuk Tender barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, batas nilai Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan golongannya sebagai berikut:
 - 1) Usaha kecil dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah);
 - 2) Usaha menengah dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan
 - 3) Usaha besar dapat mengikuti Paket Tender dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
 - b. Pengadaan Barang/Jasa berikut dapat dikecualikan dari ketentuan tentang batas nilai paket tender pada butir B.3.a. di atas:
 - 1) Pabrikasi dan Agen/Distributor/penyedia barang yang ditunjuk Pabrikasi untuk Tender barang; atau
 - 2) Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki tingkat risiko K3LL tinggi.
 - 3) Dengan dilengkapi justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang untuk kondisi-kondisi yang diatur oleh Perusahaan.
 - c. Untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi, batas nilai Paket Tender yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi.
 - d. Apabila proses tender terbuka awal untuk Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil atau usaha menengah mengalami kegagalan karena jumlah Penyedia Barang/Jasa golongan usaha kecil atau usaha menengah yang sesuai untuk nilai Paket Tender yang diadakan tidak mencukupi, maka dalam tender terbuka ulang dapat mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha satu atau dua tingkat lebih tinggi. Penyedia Barang/Jasa dengan golongan usaha yang sesuai dengan nilai Paket Tender tetap dapat diikutsertakan.
 - e. Paket Tender jasa untuk nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) proses Tender hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang

berdomisili di wilayah provinsi daerah operasi utama Perusahaan. Ketentuan ini tidak dipersyaratkan untuk:

- 1) Tender pada butir B.3.b. dan B.3.c. di atas;
- 2) Kebutuhan di luar daerah operasi utama Perusahaan; atau
- 3) Apabila setelah proses Tender, tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan.

4. Ketentuan Lain

a. Hubungan Istimewa

- 1) Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Hubungan Istimewa dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta dalam satu Paket Tender.
 - a) Pada saat penilaian kualifikasi, maka Perusahaan mengharuskan Calon Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut menetapkan satu Calon Peserta Tender yang akan tetap mengikuti proses Tender dan Calon Peserta Tender yang harus mengundurkan diri.
 - b) Setelah menyampaikan dokumen penawaran dalam proses Tender, maka seluruh Peserta Tender yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dinyatakan tidak lulus.
 - c) Setelah penandatanganan Kontrak, Pelaksana Kontrak yang memiliki Hubungan Istimewa tersebut dikenakan sanksi merah, namun pelaksanaan Kontrak dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan Perusahaan.
- 2) Ketentuan butir B.4.a.1) di atas tidak diberlakukan bagi:
 - a) Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
 - b) BUMN/BUMD, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN; dan
 - c) Hubungan Istimewa sebagai akibat hukum tindakan korporasi (penggabungan, peleburan, pengalihan atau pemisahan), yang terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran.
- b. Pekerja Perusahaan termasuk pekerja alih daya yang bekerja untuk Perusahaan sebagai individu tidak boleh bertindak sebagai penyedia Jasa Konsultansi dan/atau sebagai pengurus dan/atau pelaksana usaha perusahaan Peserta Tender.

BAB IV

PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

A. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan dan Penyedia Barang/Jasa harus mengutamakan penggunaan barang, peralatan, jasa dan sumber daya manusia dalam negeri sepanjang memenuhi jumlah, kualitas, waktu penyerahan dan harga dalam melaksanakan setiap Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Perusahaan dan Penyedia Barang/Jasa mengacu pada ketentuan berikut, antara lain:
 - a. Buku APDN yang dikelola oleh Kementerian ESDM;
 - b. Laman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian (DIBJ PDN);
 - c. Hasil penilaian dan pembinaan bersama yang diterbitkan SKK Migas; dan/atau
 - d. *Approved Manufacturer List* (AML).
3. Dalam menyusun rencana pengadaan barang, Perusahaan harus memperhitungkan waktu produksi dan waktu penyerahan yang wajar.
4. Dalam hal memerlukan kepastian kualitas barang sebagaimana butir A.2 di atas, Perusahaan dapat melakukan *assessment* dan/atau uji produk.
5. Dalam hal kapasitas produksi barang seluruh Pabrikasi dalam negeri sesuai spesifikasi dan tata waktu yang dibutuhkan Perusahaan terbukti tidak mencukupi, kekurangannya dapat dipenuhi dengan melakukan Tender yang mengikutsertakan sumber luar negeri dengan melampirkan izin prinsip.
6. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa dimana barang sebagai bahan baku dalam pembuatan barang atau barang yang dipergunakan untuk pekerjaan jasa telah tercantum dalam Buku APDN atau laman P3DN, Perusahaan harus mensyaratkan Penyedia Barang/Jasa menggunakan barang produksi dalam negeri tersebut pada pelaksanaan Kontrak, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan pada butir A.1 di atas.
7. Referensi yang dijadikan acuan adalah Buku APDN, laman P3DN dan/atau AML yang berlaku pada tanggal:
 - a. Pengajuan *Bidder List* oleh ketua Panitia Tender pada proses pemilihan langsung dan penunjukan langsung; atau
 - b. Pendaftaran Tender pada proses tender terbuka.

B. PENGUTAMAAN BARANG PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Pengutamaan barang produksi dalam negeri yang telah tercantum pada butir A.2 di atas mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender barang sebagaimana diatur dalam ketentuan butir B.6 dan butir B.7 di bawah. Tata cara perhitungan nilai TKDN barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian.
2. Peserta Tender barang yang menyampaikan pernyataan TKDN lebih dari 0% (nol persen) wajib menyampaikan Sertifikat TKDN sebagai pembuktian.
3. Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai TKDN dalam Sertifikat TKDN dengan Buku APDN, maka nilai TKDN yang dijadikan acuan dalam proses Tender adalah nilai yang tercantum dalam Sertifikat TKDN.
4. Proses Tender barang yang mengandung jasa pemasangan atau jasa pendukung lainnya, mengikuti metode Tender barang. Jasa pemasangan dan jasa pendukung

tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan penggunaan kemampuan dalam negeri.

5. Unsur barang dengan nilai TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) dalam Tender jasa, untuk memperoleh preferensi dari komponen biaya barang (atau bagiannya), harus dibuktikan dengan menyampaikan Sertifikat TKDN untuk komponen barang tersebut. Pembuktian dengan Sertifikat TKDN tidak diperlukan untuk pengadaan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
6. Untuk Tender barang kategori wajib dan non-wajib hanya dapat diikuti oleh:
 - a. Pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan Dalam Negeri/Perusahaan Nasional;
 - b. Konsorsium antar Pabrikan dalam negeri;
 - c. Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor/penyedia barang yang ditunjuk Pabrikan dalam negeri dengan status Perusahaan Dalam Negeri; atau
 - d. Konsorsium Pabrikan dalam negeri dengan Agen/Sub Agen/Distributor/Sub Distributor yang ditunjuk Pabrikan dalam negeri.
7. Untuk Tender barang kategori non-APDN dapat diikuti oleh:
 - a. Perusahaan Dalam Negeri;
 - b. Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri atau Perusahaan Nasional. Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*); atau
 - c. Pabrikan luar negeri/Perusahaan Asing yang berkonsorsium dengan Perusahaan Dalam Negeri. Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).

Syarat pemuka konsorsium (*Leadfirm*) dikecualikan untuk pengadaan *software* atau yang memiliki kondisi khusus diantaranya kepemilikan lisensi/hak kepemilikan/*proprietary rights*.

8. Kategori pengutamakan penggunaan barang produksi dalam negeri
 - a. Kategori Barang Wajib

Apabila dalam buku APDN atau laman P3DN terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dan termasuk kategori diwajibkan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:

 - 1) Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dan penilaian kualifikasi atau Tender hanya dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN.
 - 2) Apabila proses penilaian kualifikasi atau Tender pada butir B.8.a.1) di atas mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN dengan tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN.
 - 3) Apabila proses penilaian kualifikasi atau Tender butir B.8.a.2) di atas mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - 4) Apabila proses penilaian kualifikasi atau Tender pada butir B.8.a.3) di atas gagal, maka dapat dilanjutkan dengan Tender baru.
 - b. Kategori Barang Non-Wajib

Apabila dalam Buku APDN atau laman P3DN terdapat barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dan termasuk kategori dimaksimalkan atau diberdayakan, maka tahapan penetapan batasan minimal TKDN mengikuti ketentuan:

- 1) Batasan minimal TKDN awal ditetapkan 10% (sepuluh persen) dan hanya dapat diikuti Penyedia Barang/Jasa yang memiliki Sertifikat TKDN.
 - 2) Apabila proses penilaian kualifikasi atau Tender pada butir B.8.b.1) di atas mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya tidak mensyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN. Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) mendapat preferensi barang sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - 3) Apabila Tender ulang pada butir B.8.b.2) di atas gagal, maka dapat dilanjutkan dengan Tender baru.
- c. Kategori Barang Non-APDN
- Apabila dalam Buku APDN dan laman P3DN tidak terdapat Pabrikasi dalam negeri yang memproduksi jenis barang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, proses Tender dilakukan dengan tidak mempersyaratkan Sertifikat TKDN dan batasan minimal TKDN.
9. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penggunaan barang produksi dalam negeri, penawaran harga Peserta Tender diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan dalam tahap evaluasi harga, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang:
 - 1) Diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dapat menyampaikan Sertifikat TKDN dengan nilai lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen) mendapat Preferensi Harga berdasarkan TKDN barang sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), kecuali unsur Barang dalam Tender jasa mengacu pada ketentuan butir B.5 di atas.
 - 2) Diberikan sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen) dihitung secara proporsional berdasarkan persentase Sertifikat TKDN barang.
 - 3) Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sebesar maksimal 25% (dua puluh lima persen), dihitung secara proporsional berdasarkan persentase Sertifikat TKDN barang. Preferensi harga diberikan apabila nilai persentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.
 - b. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan:
 - 1) Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan diberikan sebesar 2,5% (dua setengah persen) dengan ketentuan:
 - a) Pabrikasi dalam negeri yang berstatus sebagai Perusahaan Dalam Negeri atau Agen/Sub Agen dan Distributor/Sub Distributor yang mewakilinya;
 - b) Memiliki nilai total presentase TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen).
 - 2) Status Perusahaan Dalam Negeri harus dibuktikan sesuai ketentuan pada Bab VI butir B.2.b dan B.2.c.
10. Ketentuan terkait perhitungan pemberian preferensi TKDN barang diatur dalam Bab VII butir B.8.b.8) pada panduan ini.

C. PENGUTAMAAN JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

1. Pengutamaan jasa produksi dalam negeri mengacu pada ketentuan dan tahapan Tender jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan butir C.6.

2. Perusahaan mengutamakan penggunaan jasa dan tenaga kerja dalam negeri antara lain dengan cara:
 - a. Menetapkan kompetensi dan/atau pengalaman tenaga kerja yang diperlukan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan butir C.3. Dalam hal kompetensi dan/atau pengalaman kerja SDM yang diperlukan Perusahaan terbukti tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir C.3, maka dapat dipenuhi dengan tenaga kerja luar negeri;
 - b. Mensyaratkan keikutsertaan dan keterlibatan Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan Nasional dalam pelaksanaan Tender dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi; dan
 - c. Mensyaratkan penggunaan peralatan dan/atau fasilitas kerja di dalam negeri.
3. Dalam Tender jasa, apabila Perusahaan menentukan kualifikasi teknis dari tenaga kerja yang akan digunakan, harus didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi minimum yang mengacu pada ketentuan fungsi ketenagakerjaan instansi pemerintah terkait serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang berlaku.
4. Tata cara perhitungan TKDN jasa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi industri minyak dan gas bumi.
5. Ketentuan Tender Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi:
 - a. Kontrak Jasa Konsultansi dilaksanakan di dalam negeri, kecuali untuk kegiatan yang belum dapat atau tidak mungkin dilaksanakan di dalam negeri dapat dilaksanakan dengan justifikasi yang disetujui oleh Pejabat Berwenang.
 - b. Dalam hal Perusahaan Dalam Negeri melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, maka Perusahaan Dalam Negeri harus bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*).
6. Kategori pengutamaan penggunaan jasa produksi dalam negeri
 - a. Untuk Tender jasa mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perusahaan menetapkan batasan minimal TKDN mengacu pada:
 - a) Batasan minimal TKDN yang disepakati dalam Daftar Pengadaan (*Procurement List*);
 - b) Data lampau dari kegiatan pengadaan sebelumnya dalam waktu dua tahun terakhir baik di Perusahaan atau KKKS lain; atau
 - c) Sesuai dengan kondisi kemampuan pasar dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 - i. Ketersediaan fasilitas atau peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - ii. Kepemilikan teknologi untuk mengerjakan pekerjaan;
 - iii. Kepemilikan lisensi atau hak paten yang diperlukan; atau
 - iv. Ketersediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
 - b. Apabila pada Tender awal mengalami kegagalan, maka proses selanjutnya dilakukan Tender ulang dengan menggunakan batasan minimal TKDN terakhir yang ditetapkan oleh Perusahaan.
7. Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap penggunaan jasa produksi dalam negeri, penawaran harga Peserta Tender diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN dan status perusahaan dalam tahap evaluasi harga, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Preferensi Harga berdasarkan TKDN jasa.
 - 1) Preferensi Harga berdasarkan TKDN diberikan apabila komitmen TKDN jasa lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).

- 2) Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya jasa dalam negeri diberikan Preferensi Harga berdasarkan TKDN sebesar maksimal 7,5% (tujuh setengah persen), dihitung secara proporsional berdasarkan pernyataan komitmen TKDN.
 - 3) Dalam proses Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi, terhadap unsur biaya barang diberikan Preferensi Harga mengacu pada ketentuan butir B.9.a.3)
- b. Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan
- Untuk proses Tender Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, bagi Peserta Tender dengan komitmen TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) diberikan Preferensi Harga berdasarkan status perusahaan sebagai berikut:
- 1) sebesar 7,5% (tujuh setengah persen), apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri atau Konsorsium antara Perusahaan Dalam Negeri tanpa melibatkan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing, dan minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.
 - 2) sebesar 5% (lima persen), apabila Peserta Tender adalah Perusahaan Dalam Negeri yang melakukan Konsorsium dengan Perusahaan Nasional dan/atau dengan Perusahaan Asing, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perusahaan Dalam Negeri bertindak sebagai Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*);
 - b) minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penawaran dilakukan oleh Perusahaan Dalam Negeri; dan
 - c) minimal 50% (lima puluh persen) dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.

BAB V

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA

Mekanisme pengadaan barang/jasa dapat dipenuhi dengan metode sebagai berikut:

A. Tender

1. Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk Paket Tender sampai dengan nilai Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);
- b. Mengundang Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam:
 - 1) Daftar Penyedia Barang/Jasa Mampu (DPM);
 - 2) Buku APDN;
 - 3) Laman P3DN dalam DIBJ PDN;
 - 4) AML;
 - 5) Hasil evaluasi proses penilaian kualifikasi Perusahaan dan/atau KKKS lainnya yang sejenis dengan Lingkup Kerja Paket Tender sebelumnya dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan melakukan pemutakhiran; dan/atau
 - 6) Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan yang diketahui memenuhi kompetensi dan K3LLnya sesuai dengan yang dibutuhkan Perusahaan.
Penyedia Barang/Jasa ini dicantumkan ke dalam *Bidder List* yang diajukan oleh ketua Panitia Tender untuk disetujui oleh Pejabat Berwenang Pengelola Pengadaan.
- c. Tata cara pemilihan langsung mengikuti ketentuan dalam Bab VII pada panduan ini.

2. Tender Terbuka

Tender terbuka dilakukan dalam hal:

- a. Nilai Paket Tender lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);
- b. Tidak ada Penyedia Barang/Jasa sebagaimana disebutkan pada butir A.1.b di atas; atau
- c. Diperlukan evaluasi tambahan terhadap kompetensi dari Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Paket Tender yang dibutuhkan Perusahaan.
Tata cara tender terbuka mengikuti ketentuan dalam Bab VII pada panduan ini.

3. Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan:

- a. Dapat dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan mengundang satu Penyedia Barang/Jasa.
- b. Untuk nilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dapat dilakukan tanpa justifikasi untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*); atau
 - 2) Khusus Tender barang kategori wajib, dalam hal pada Buku APDN dan laman P3DN hanya terdapat 1 (satu) penyedia barang.
- c. Untuk nilai lebih besar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dapat dilaksanakan dengan dilengkapi justifikasi Pejabat Berwenang sesuai dengan dokumen otorisasi pengeluaran Perusahaan.
- d. Tata cara penunjukan langsung mengikuti ketentuan dalam Bab VII pada panduan ini.

B. Non-Tender

1. **Kemitraan Strategis/*Strategic Alliance***

- a. Tujuan dari Kemitraan Strategis/*Strategic Alliance* adalah pemanfaatan potensi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman dan sumber daya lainnya dari para pihak yang disinergikan untuk mencapai hasil yang paling optimal dalam hal pelaksanaan suatu pekerjaan, pengembangan yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis barang/peralatan/teknologi/metode/sumber daya, untuk menjaga kepastian pasokan (*security of supply*), kelancaran operasional, peningkatan produktivitas, standar mutu tinggi, efisiensi dan penekanan biaya.
- b. Kemitraan Strategis/*Strategic Alliance* menganut prinsip pembagian manfaat (*benefit*), pembebanan risiko bersama (*sharing risk*), objektif, transparan, dan adil berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- c. Kemitraan Strategis/*Strategic Alliance* mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Mempunyai komitmen dan objektif bersama;
 - 2) Dilandasi dengan kepercayaan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (*win-win*);
 - 3) Kerjasama yang erat dan interaktif dengan mengintegrasikan proses dan aktivitas utama;
 - 4) Saling memberikan manfaat sumber daya seperti teknologi, keahlian, dan proses;
 - 5) Pembagian risiko dan keuntungan (*risk & benefit*);
 - 6) Perbaikan kinerja yang berkesinambungan (*continuous improvement*);
 - 7) Efisien dan efektif dalam desain konsep dan penerapannya.

2. **Pembelian Langsung**

a. *Buyer Purchase*

Buyer purchase adalah pembelian langsung barang/jasa (antara lain melalui toko, supermarket, bengkel, *online buying*, laman belanja melalui internet, perseorangan, *home industry*, dll.), dengan nilai pembelian berdasarkan harga pasar;

b. *User Purchase*

User purchase adalah proses pembelian langsung barang/jasa oleh Pengguna Barang/Jasa dengan spesifikasi yang jelas dan diketahui umum serta harga bersifat *published rate* atau melalui *Low Value Purchase Order* (LVPO);

3. **Swakelola**

- a. Swakelola merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya direncanakan, dikerjakan dengan menggunakan tenaga dan peralatan sendiri dan diawasi sendiri.
- b. Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI/Polri, lembaga ilmiah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- c. Pekerjaan yang dapat dilakukan mandiri secara swakelola oleh Perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada pekerjaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, atau lokakarya.
- d. Ketentuan pelaksanaan kerja sama swakelola sebagai berikut:
 - 1) Perusahaan menunjuk 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) pelaksana swakelola untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;
 - 2) Kerja sama dengan pelaksana swakelola menggunakan perjanjian yang mengatur antara lain tentang tanggung jawab, tugas, hak dan kewajiban

- masing-masing pihak, jenis dan lingkup pekerjaan, serta ketentuan pembayaran;
- 3) Pengadaan Barang/Jasa termasuk pengadaan tenaga ahli yang diperlukan oleh pelaksana swakelola, menggunakan ketentuan yang berlaku pada pelaksana swakelola;
 - 4) Pelaksana swakelola tidak boleh mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
 - 5) Kemajuan/pencapaian target pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan dan dievaluasi secara berkala, sesuai perjanjian antara Perusahaan dengan pelaksana swakelola; dan
 - 6) Pembayaran dilakukan sesuai perjanjian antara Perusahaan dengan pelaksana swakelola. Dalam hal diberlakukan pemberian panjar kerja, wajib dipertanggungjawabkan secara berkala oleh pelaksana swakelola.
- e. Pekerjaan swakelola yang dikuasakan kepada pihak lain, antara lain namun tidak terbatas pada:
- 1) Instansi pemerintah, antara lain namun tidak terbatas kepada:
 - a) Pemetaan lokasi, pengawalan bahan peledak, pengelolaan menara kontrol bandara;
 - b) Pengamanan wilayah kerja; dan
 - c) Sertifikasi dan verifikasi TKDN.
 - 2) Lembaga pemerintah, lembaga ilmiah dan perguruan tinggi, antara lain namun tidak terbatas kepada:
 - a) Seleksi penerimaan pekerja;
 - b) Penelitian, studi, sertifikasi dan interpretasi geologi dan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c) Penelitian, studi dan pengembangan sesuai bidang spesifikasinya;
 - d) Kelompok masyarakat, antara lain menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada kelompok masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - e) LSM nasional yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, antara lain pelaksanaan jasa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan pada bidang pendidikan, penyuluhan, penerapan dan penyebarluasan teknologi sederhana atau madya yang tepat guna untuk kepentingan masyarakat.

BAB VI

DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA

A. STRUKTUR DOKUMEN TENDER DAN PENAWARAN BARANG/JASA

1. Dokumen dalam proses Tender terdiri dari:
 - a. Dokumen penilaian kualifikasi, khusus untuk Tender menggunakan metode tender terbuka;
 - b. Dokumen Tender, yang terdiri dari:
 - 1) Surat undangan kepada Peserta Tender;
 - 2) Instruksi kepada Peserta Tender (IPT)/*Instruction to Bidders* (ITB) yang terdiri dari:
 - a) Ketentuan umum;
 - b) Rincian persyaratan dan kriteria evaluasi data teknis;
 - c) Rincian persyaratan dan kriteria evaluasi harga; dan
 - d) Salinan konsep Kontrak.
 - 3) Risalah rapat pemberian penjelasan (jika ada);
 - 4) Klarifikasi paket Dokumen Tender (jika ada);
 - 5) Perubahan paket Dokumen Tender (jika ada).
 - c. Dokumen penawaran Peserta Tender.
2. Dokumen dalam proses Tender harus secara jelas menyatakan bahwa proses Tender tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman.
Dalam hal Dokumen Tender tidak menyatakan secara jelas bahwa proses Tender tunduk terhadap Pedoman, maka proses Tender tetap mengacu pada Pedoman ini.
3. Bahasa dalam Dokumen Tender:
 - a. Harus menggunakan Bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 - b. Jika menggunakan dua bahasa sebagaimana dimaksud pada butir A.3.a di atas dan terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam dua bahasa tersebut, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah Bahasa Indonesia;
 - c. Penggunaan Bahasa Inggris dimungkinkan untuk istilah dan/atau spesifikasi teknis barang/jasa dan/atau hal-hal yang terkait dengan gambar-gambar teknis.
4. Pada Dokumen Tender dan dokumen penilaian kualifikasi terdapat ketentuan bahwa apabila dalam proses Tender ditemukan Penyedia Barang/Jasa sedang berada dalam sengketa atau perselisihan di pengadilan atau badan penyelesaian sengketa lain seperti lembaga arbitrase/mediasi dengan Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina, maka Penyedia Barang/Jasa tersebut akan didiskualifikasi dari proses Tender.

B. DOKUMEN PENILAIAN KUALIFIKASI

1. Persyaratan kualifikasi merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk mengetahui kemampuan dan/atau pengalaman Calon Peserta Tender dalam aspek administrasi, teknis, finansial dan/atau K3LL terhadap Lingkup Kerja yang akan dilaksanakan, serta komitmen untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan perbuatan melawan hukum.
2. Ketentuan Umum
 - a. Persyaratan yang telah disyaratkan dalam dokumen penilaian kualifikasi tidak disyaratkan lagi dalam Dokumen Tender.

- b. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha besar, berupa :
 - 1) SKUP Migas, untuk Tender kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi; atau
 - 2) Surat pernyataan yang dilengkapi dengan dokumen profil kepemilikan perusahaan dan data profil enam bulan terakhir Perseroan Terbatas (PT) dari laman pencarian atau unduh (*search* atau *download*) data perseroan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU Online) yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, untuk Tender selain kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam hal dokumen pada butir B.2.b.1) dan B.2.b.2) di atas tidak dapat disampaikan atau disampaikan namun tidak didapati informasi yang memenuhi syarat sebagai Perusahaan Dalam Negeri, maka Calon Peserta Tender tidak dikategorikan sebagai Perusahaan Dalam Negeri.
 - c. Dokumen pembuktian status Perusahaan Dalam Negeri bagi golongan usaha kecil dan menengah dapat berupa dokumen pada butir B.2.b. di atas.
 - d. Konsorsium dapat dibentuk oleh Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya, baik yang mendaftar maupun yang tidak mendaftar. Keikutsertaan dalam bentuk Konsorsium harus sudah pasti pada saat penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e. Khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi:
 - 1) Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa desain awal perencana *Front End Engineering Design* (FEED), tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
 - a) Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi; dan/atau
 - b) Paket Tender jasa pengawasan;
 - 2) Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Kontrak jasa pengawasan, tidak dapat mengikuti Paket Tender pekerjaan yang sama untuk:
 - a) Paket Tender jasa perencanaan *Front End Engineering Design* (FEED); dan/atau
 - b) Paket Tender barang dan jasa pelaksanaan konstruksi;
 - 3) Dalam hal dilakukan Paket Tender jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggabungkan tahapan perencanaan awal Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi *Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation* (FPCI), maka ketentuan pada ketentuan butir B.2.e.1) dan/atau B.2.e.2) di atas tidak berlaku.
 - f. Untuk Paket Tender yang sejenis, dapat digunakan hasil evaluasi proses penilaian kualifikasi dari Perusahaan dan/atau KKKS lain yang telah dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir sejak tanggal pemberitahuan lulus kualifikasi, dengan ketentuan kriteria penilaian yang digunakan sama atau lebih tinggi dari kriteria penilaian yang disyaratkan, sepanjang seluruh dokumen yang disyaratkan masih berlaku dengan melakukan pemutakhiran data terhadap Penyedia Barang/Jasa yang telah lulus penilaian kualifikasi sebelumnya atau dalam hal diperlukan dapat membuka kesempatan bagi Calon Peserta Tender baru.
3. Dokumen penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama Perusahaan;
 - b. Judul dan nomor Tender;
 - c. Waktu dan tempat pemasukan dokumen kualifikasi;

- d. Perkiraan tata waktu penilaian kualifikasi;
 - e. Informasi umum mengenai ruang lingkup pekerjaan;
 - f. Kriteria/materi penilaian kualifikasi untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks dapat ditambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus; dan
 - g. Metode penilaian, mempergunakan sistem gugur dan/atau sistem nilai.
4. Dokumen kualifikasi yang harus disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa sekurang-kurangnya adalah:
- a. Dokumen persyaratan administrasi
 - 1) Formulir isian penilaian kualifikasi sebagaimana ditentukan Perusahaan;
 - 2) Dokumen administrasi/legalitas berupa SPDA atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku pada izin usaha, bidang dan/atau subbidang, dan golongan usaha yang sesuai dengan pengumuman tender terbuka;
 - 3) Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi atau pejabat yang memiliki kewenangan menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa, yang menyatakan bahwa:
 - a) Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pedoman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Semua informasi yang disampaikan dalam proses penilaian kualifikasi adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dinyatakan tidak lulus dari keikutsertaan dalam proses tender dan dikenakan sanksi hitam;
 - c) Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - d) Tidak sedang dalam proses berperkara di pengadilan atau arbitrase dengan Perusahaan, Anak Perusahaan Pertamina, dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
 - e) Tidak termasuk dalam kelompok Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah pada Perusahaan terkait atau sanksi hitam pada Perusahaan, Pertamina, Anak Perusahaan Pertamina dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina sebagaimana diatur pada Bab X;
 - f) Bersedia untuk memenuhi batasan minimal TKDN yang disyaratkan oleh Perusahaan;
 - g) Kesiediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, berdasarkan data *hard copy* dan data digital;
 - h) Tidak akan melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, menggunakan barang/jasa ilegal, serta melanggar etika bisnis; dan
 - i) Pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menurut akta pendirian perusahaan dan perubahannya tidak sedang menjalani sanksi pidana.
 - 4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan kemitraan dalam bentuk Konsorsium harus menyampaikan:
 - a) Perjanjian kerja sama kemitraan yang memuat antara lain:

- i. Struktur dan keanggotaan Konsorsium;
 - ii. Tujuan dibentuknya Konsorsium dan jangka waktu dibentuk Konsorsium yaitu sekurang-kurangnya setahun setelah Kontrak berakhir;
 - iii. Tanggung jawab baik secara bersama dan sendiri-sendiri (*jointly & severally liabilities*);
 - iv. Rencana porsi pekerjaan para pihak;
 - v. Hak dan tanggung jawab para pihak;
 - vi. Perusahaan yang menjadi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) tersebut; dan
 - vii. Program alih teknologi, jika dimungkinkan.
- b) SPDA atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku untuk seluruh anggota Konsorsium, dengan ketentuan:
- i. Minimal salah satu pihak yang tergabung dalam Konsorsium memiliki izin usaha yang sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - ii. Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) harus memenuhi golongan usaha yang dipersyaratkan; dan
 - iii. Golongan usaha dari setiap pihak yang tergabung dalam Konsorsium tidak melebihi golongan usaha yang dipersyaratkan.
- b. Dokumen Persyaratan K3LL
- Persyaratan K3LL mengacu pada peraturan terkait yang berlaku di Perusahaan. Khusus Calon Peserta Tender berupa Konsorsium, Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) wajib memenuhi persyaratan K3LL.
- c. Dokumen Persyaratan Teknis
- 1) Bukti telah memiliki pengalaman menyelesaikan pekerjaan sejenis sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dihitung dari tanggal pengumuman tender terbuka pada subbidang usaha atau Lingkup Kerja yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor dan memenuhi ketentuan butir B.4.c.2) di bawah.
 - 2) Dokumen pendukung yang membuktikan bahwa Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir B.4.c.1) di atas adalah sebagai berikut:
 - a) Salinan kontrak dan bukti penyelesaian sebagian pekerjaan atau bukti serah terima seluruh pekerjaan yang menginformasikan sekurang-kurangnya informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak, nama pemilik kontrak, Penyedia Barang/Jasa, dan narahubung pemilik kontrak;
 - b) Perhitungan nilai kemampuan dasar (KD), yang dihitung dari nilai pengalaman tertinggi (NPt) sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. $KD = 3 \times NPt$, untuk Pekerjaan Konstruksi; dan
 - ii. $KD = 5 \times NPt$, untuk Tender Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi.

Perusahaan menetapkan batasan nilai KD dalam rentang 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS/OE. Persyaratan KD dicantumkan dalam dokumen penilaian kualifikasi. Dalam hal Konsorsium, yang diperhitungkan adalah jumlah kumulatif kemampuan dasar dari perusahaan anggota Konsorsium.
 - c) Untuk pekerjaan yang menggunakan teknologi yang terbatas penerapannya di Indonesia atau tidak ada pekerjaan sejenis yang pernah dilakukan di

- Indonesia, pembuktian pengalaman dapat menggunakan pengalaman perusahaan induk atau perusahaan afiliasi yang memberikan dukungan.
- 3) Dalam hal berbentuk Konsorsium, Calon Peserta Tender menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pemuka Konsorsium (*Leadfirm*) yang berisi:
 - a) Nilai Kemampuan Dasar Konsorsium yang didukung oleh data-data NPt anggota Konsorsium; dan
 - b) Bahwa salah satu dan/atau gabungan anggota Konsorsium mempunyai pengalaman menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan Paket Tender.
 - 4) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, dalam hal ketentuan perhitungan NPt dan/atau KD tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan kemampuan pasar yang didasarkan pada bukti-bukti pendukung, Perusahaan dapat menetapkan syarat yang berbeda.
 - 5) Ketentuan memiliki pengalaman dan pemenuhan nilai KD tidak diberlakukan bagi:
 - a) Tender barang bagi Pabrik, Agen/Sub Agen, dan Agen Tunggal yang mewakili Pabrik; atau
 - b) Paket Tender bagi golongan usaha kecil dengan tingkat risiko K3LL rendah.
 - 6) Bukti status bendera untuk Tender menara pengeboran/kerja ulang *offshore* dan perkapalan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- d. Dokumen Persyaratan Finansial
- Berupa pemenuhan evaluasi kemampuan finansial (*financial due diligence*) beserta dokumen pendukungnya sesuai ketentuan pada STK terkait, untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan penyewaan kapal yang memerlukan konversi, modifikasi, dan/atau fabrikasi, dengan nilai Paket Tender lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Jika diperlukan, Perusahaan dapat menerapkan evaluasi kemampuan finansial untuk Tender barang/jasa lainnya.
- e. Apabila dibutuhkan, Perusahaan dapat menambahkan persyaratan lain seperti komitmen ketersediaan fasilitas/peralatan khusus, batasan minimal TKDN, tenaga ahli spesialis, atau memiliki pengalaman khusus. Perusahaan agar memperhatikan tingkat kompetisi, kemampuan pemenuhan persyaratan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan sifat bisnis dan kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, serta efektivitas pelaksanaan penilaian kualifikasi dan Tender.

C. PAKET DOKUMEN TENDER

Dokumen Tender terdiri dari:

1. Undangan kepada Peserta Tender yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Panitia Tender Perusahaan yang mengundang;
 - b. Judul dan nomor Tender;
 - c. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen Tender;
 - d. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu rapat pemberian penjelasan Tender (*prebid meeting/aanwijzing*);
 - e. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran; dan
 - f. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Tender.
2. IPT/ITB antara lain berisi:
 - a. Ketentuan umum sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Alamat, nomor telepon/*facsimile*/*e-mail* Panitia Tender;
 - 2) Persyaratan kehadiran Peserta Tender dalam rapat pemberian penjelasan (*prebid meeting/aanwijzing*);
 - 3) Syarat Peserta Tender;
 - 4) Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan;
 - 5) Tata cara penyampaian dokumen penawaran;
 - 6) Kriteria, metode dan batasan evaluasi substansi penawaran yang *mandatory* atau *optional*, dalam hal ini termasuk juga tata cara evaluasi;
 - 7) Struktur harga penawaran menggunakan format struktur harga dalam Dokumen Tender yang struktur dan formatnya harus mengacu pada struktur dan format HPS/OE;
 - 8) Ketentuan mengenai Paket Tender.
 Apabila melakukan beberapa sub-Paket Tender dalam satu proses Tender, maka harus ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Hubungan/ketergantungan antar sub-Paket Tender, antara lain ketentuan pemenang, pelaksanaan pembukaan paket dokumen penawaran, ketentuan tata waktu penetapan pemenang; dan
 - b) Tata cara evaluasi pemilihan pemenang setiap sub-Paket Tender, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada butir C.2.a.6) dan C.2.a.8);
 - 9) Metode negosiasi harga;
 - 10) Sanksi administrasi dan/atau finansial dalam hal Peserta Tender tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Tender dan Kontrak;
 - 11) Ketentuan pengenaan sanksi dan penalti;
 - 12) Masa berlaku penawaran sekurang-kurangnya dimulai dari tanggal pemasukan dokumen penawaran hingga estimasi Kontrak diberlakukan;
 - 13) Ketentuan tentang penggunaan fasilitas impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 14) Ketentuan tentang keharusan membuat pernyataan untuk tidak akan melakukan praktek-praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menggunakan barang-barang ilegal dan melanggar etika bisnis;
 - 15) Ketentuan pemutusan dini Kontrak;
 - 16) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan (apabila ada);
 - 17) Ketentuan tentang penyelesaian Perselisihan, termasuk penentuan forum, tempat penyelesaian Perselisihan dan rujukan/dasar hukum negara yang digunakan dalam penyelesaian Perselisihan;
 - 18) Ketentuan tentang larangan membuat pernyataan umum (*Public Statement and Promotion*) terkait proses Tender sebelum penunjukan pemenang tanpa persetujuan dari Perusahaan; dan
 - 19) Tata waktu dan tempat pelaksanaan Tender.
- b. Mengacu pada butir C.2.a.8) di atas yaitu melakukan proses Tender dengan beberapa sub-Paket Tender, pemilihan cara pengajuan penunjukan pemenangnya akan menggunakan cara:
- 1) Bertahap
 Dilakukan berdasarkan urutan besaran nilai paket Tender, kebutuhan operasional dan tingkat risiko pekerjaan;
 - 2) Bersamaan
 Dilakukan bersamaan untuk seluruh sub-Paket Tender;

- c. Persyaratan administrasi yang berlaku pada surat penawaran administrasi dan teknis serta surat penawaran harga sekurang-kurangnya memuat surat penawaran yang dibubuhi meterai dan ditandatangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Wakil Peserta Tender. Surat penawaran mengikuti format yang tercantum di dalam IPT/ITB.
- d. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Lingkup pekerjaan, termasuk jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan;
 - 2) Ketentuan tentang cara melaksanakan pekerjaan mengacu pada Lingkup Kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Jenis, jumlah dan mutu bahan yang disyaratkan;
 - 4) Tata cara, jangka waktu, tempat dan waktu penyerahan barang/jasa;
 - 5) Spesifikasi teknis dan gambar-gambar yang tidak mengarah kepada merek/produk tertentu. Ketentuan ini dikecualikan untuk Barang /Jasa Spesifik, barang/jasa standar dan/atau *approved brands*;
 - 6) Persyaratan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV;
 - 7) Ketentuan tentang prosedur penilaian fisik (apabila diperlukan);
 - 8) Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran alternatif:
 - a) Penawaran alternatif merupakan penawaran yang mengandung perbedaan dengan penawaran utama dalam Lingkup Kerja; dan
 - b) Jumlah penawaran alternatif yang dapat disampaikan Peserta Tender dibatasi.
 - 9) Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat:
 - a) Penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat hanya diperbolehkan pada Tender dengan penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap namun hanya untuk penawaran tahap-I (pertama); dan
 - b) Semua pengecualian dan/atau penawaran bersyarat harus dijelaskan pada lembar khusus dan harus mudah diketahui keberadaannya oleh Panitia Tender serta lembar khusus tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penawaran.
 - 10) Persyaratan K3LL mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat juga menambahkan persyaratan yang berlaku di lingkungan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 11) Ketentuan mengenai pengalihan atau mensubkontrakan pekerjaan kepada pihak lain sebagaimana diatur pada Bab IX; dan
 - 12) Ketentuan mengenai program alih teknologi dari Perusahaan Asing kepada Perusahaan Dalam Negeri apabila Peserta Tender berbentuk Konsorsium yang beranggotakan Perusahaan Asing, jika dimungkinkan.
- e. Persyaratan penawaran harga sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Persyaratan batasan minimal TKDN;
 - 2) Ketentuan untuk Kontrak berdasar harga satuan harus dilengkapi dengan daftar rincian jumlah (*volume/quantity*) dan harga satuan (*unit price*) dengan ketentuan:
 - a) Harus diisi dengan penuh dan lengkap untuk setiap jenis (*item*) barang/jasa dan bersifat pasti, kecuali diperbolehkan dalam Dokumen Tender untuk menawarkan sebagian;

- b) Apabila tidak akan membebankan biaya (gratis), maka harus diisi dengan angka "0" (nol). Untuk jenis (item) yang harganya tidak diisi dianggap tidak akan membebankan biaya (gratis);
 - c) Apabila jumlah volume dan satuan tidak sama dengan yang dipersyaratkan pada Dokumen Tender, maka volume dan satuan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Tender namun harga satuan bersifat pasti;
 - d) Dalam hal dokumen penawaran disyaratkan dalam *hard copy* dan *soft copy*, maka apabila terdapat perbedaan antara penawaran *hard copy* dan *soft copy*, maka yang menjadi acuan adalah *hard copy*.
 - e) Dapat ditetapkan ketentuan mengenai penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak untuk Kontrak tahun jamak, sebagai akibat fluktuasi harga atau perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. Penyesuaian harga dapat dilaksanakan setelah Kontrak berjalan minimal setahun. Ketentuan penyesuaian harga tersebut harus dinyatakan pada Dokumen Tender. Apabila tidak dinyatakan, maka harga satuan Kontrak tersebut berlaku untuk seluruh masa Kontrak tanpa suatu perubahan.
 - f) Khusus Kontrak jasa yang mengandung unsur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa tenaga kerja dalam negeri, ketentuan penyesuaian harga satuan dan nilai Kontrak dapat diimplementasikan untuk Kontrak tahun tunggal maupun Kontrak tahun jamak dan harus berdasarkan perubahan tarif resmi yang dikeluarkan pemerintah. Ketentuan penyesuaian harga tersebut harus dinyatakan pada Dokumen Tender.
- 3) Ketentuan khusus untuk Kontrak bersifat *lump sum*:
- a) Penawaran harga harus berdasarkan:
 - i. Lingkup Kerja pada Dokumen Tender;
 - ii. Lingkup Kerja pada penawaran teknis yang diterima pada penawaran alternatif; atau
 - iii. Lingkup Kerja berdasarkan kesepakatan teknis pada Tender dua tahap.
 - b) Perusahaan dapat meminta kepada Peserta Tender untuk mencantumkan harga satuan dari setiap jenis (*item*) barang/jasa yang tercakup dalam Lingkup Kerja dan dapat digunakan sebagai acuan pada proses Tender dan/atau pelaksanaan Kontrak;
 - c) Peserta Tender wajib menerima penyesuaian/koreksi volume pekerjaan sesuai Dokumen Tender.
- 4) Apabila terjadi suatu Keadaan Khusus, maka Perusahaan dapat melakukan negosiasi untuk menyesuaikan harga dalam penawaran Peserta Tender atau dalam Kontrak yang sedang berjalan;
- 5) Penawaran harga tidak diperbolehkan memasukan komponen biaya pajak keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya jual beli;
- 6) Jenis mata uang penawaran yang dipergunakan:
- a) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Peserta Tender mencantumkan dengan jelas nilai penawaran dalam surat penawaran harga dalam angka dan/atau huruf.
- 7) Dalam hal penawaran harga diizinkan atau disyaratkan untuk dinyatakan dalam mata uang yang berbeda-beda, ditetapkan kurs konversi mata uang yang akan diberlakukan dengan mengacu kepada ketentuan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pembukaan penawaran harga. Nilai penawaran dicantumkan dengan jelas untuk setiap mata uang yang disyaratkan;

- 8) Sistem evaluasi harga yang akan digunakan dan ketentuan tentang normalisasi harga (apabila akan diterapkan);
 - 9) Ketentuan bahwa pembayaran akan dilaksanakan kepada Penyedia Barang/Jasa melalui rekening bank yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dan wajib menggunakan Bank BUMN/BUMD. Pelaksana Kontrak yang berstatus Perusahaan Asing dapat menggunakan bank asing;
 - 10) Khusus untuk Tender yang kontraknya dilakukan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa yang berkedudukan di luar negeri dikecualikan dari ketentuan pada butir C.2.e.7) di atas;
 - 11) Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan penawaran;
 - 12) Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pemeliharaan (jika diterapkan);
 - 13) Ketentuan untuk menyatakan besaran tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan dalam Bab IV, antara lain penggunaan Lampiran 2 atau Lampiran 3;
 - 14) Formulir yang digunakan untuk menyampaikan harga penawaran, sesuai formulir yang digunakan untuk penyusunan HPS/OE;
 - 15) Kewajiban Peserta Tender menyetujui nilai total/rincian penawaran harga, perubahan urutan penawaran, dan/atau perubahan nilai jaminan penawaran sebagai akibat koreksi aritmetika;
 - 16) Nilai komitmen TKDN yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga dan/atau nilai komitmen TKDN setelah dilakukan koreksi aritmetika TKDN dan/atau hasil klarifikasi TKDN harus memenuhi batasan nilai TKDN dalam Dokumen Tender;
 - 17) Ketentuan total penawaran wajib minimal sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE untuk Tender jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa boga (*catering*);
- f. Konsep Kontrak yang memuat ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IX; dan
- g. Ketentuan tentang denda atas keterlambatan penyerahan barang dan/atau penyelesaian pekerjaan.
3. Risalah rapat penjelasan Dokumen Tender (apabila ada), dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, atau perubahan atas IPT/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IPT/ITB;
 4. Klarifikasi dan/atau jawaban atas pertanyaan dari Peserta Tender terkait dokumen IPT/ITB (apabila ada);
 5. Adendum yang berisi perubahan isi Dokumen Tender setelah rapat pemberian penjelasan (apabila ada); dan
 6. Perubahan Dokumen Tender (apabila ada) yang diakibatkan oleh penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang dapat diterima maupun hasil proses Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis tahap-I (pertama) pada proses Tender sistem penyampaian dokumen dua tahap.

D. DOKUMEN PENAWARAN

1. Dokumen penawaran disampaikan oleh Peserta Tender dalam bentuk *hardcopy* atau secara elektronik yang terdiri dari surat penawaran, jaminan penawaran, rincian penawaran teknis, rincian penawaran harga, beserta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
2. Tata cara penyampaian dokumen penawaran
 - a. Sistem Satu Sampul

- 1) Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti.
- 2) Dokumen penawaran dimasukkan dalam satu sampul.
- b. Sistem Dua Sampul
 - 1) Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi teknis yang sudah jelas dan pasti namun masih memerlukan evaluasi teknis yang mendalam dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks.
 - 2) Sampul-I (pertama) berisi kelengkapan surat penawaran administrasi dan teknis, data penawaran teknis serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Sampul pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga.
 - 3) Sampul-II (kedua) berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut perinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
- c. Sistem Dua Tahap
 - 1) Dapat digunakan pada Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan menggunakan sistem desain, pengujian lapangan, pengujian laboratorium dan/atau Pekerjaan Bersifat Kompleks yang masih memerlukan penyesuaian teknis.
 - 2) Dokumen penawaran tahap-I (pertama) berisi surat penawaran administrasi dan teknis, data penawaran teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender.
 - 3) Dokumen penawaran tahap-II (kedua) berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut perinciannya, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen penawaran tahap-II (kedua) disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi teknis pada tahap-I (pertama).
3. Pernyataan TKDN pada dokumen penawaran
 - a. Penawaran administrasi dan teknis

Berupa surat pernyataan kesanggupan memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender menggunakan format yang ditetapkan Perusahaan.
 - b. Penawaran Harga

Besaran TKDN dinyatakan dalam persentase. Persentase TKDN dalam penawaran harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

 - 1) Pernyataan TKDN pada Tender barang
 - a) Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan sebagaimana Lampiran 2 yang terdiri dari tiga komponen utama yang terpisah, yaitu:
 - i. Komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (pabrik/*workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, meliputi:
 - i) Biaya bahan (material) langsung;
 - ii) Biaya tenaga kerja langsung; dan
 - iii) Biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*).
 - ii. Komponen biaya pendukung yang terdiri dari biaya transportasi, *handling*, dan instalasi; dan
 - iii. Komponen non-biaya terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.

- b) Apabila Tender mensyaratkan batasan minimal TKDN, maka penetapan nilai TKDN mengikuti ketentuan:
 - i. Nilai TKDN setiap *item* barang maupun TKDN total dari kumpulan barang wajib sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN; dan
 - ii. Untuk satu Paket Tender yang terdiri dari gabungan beberapa jenis kategori barang, hanya barang utama yang wajib memenuhi batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan Sertifikat TKDN.
 - c) Untuk Tender yang tidak mensyaratkan batasan minimal TKDN, Sertifikat TKDN yang disampaikan oleh Peserta Tender menjadi dasar pemberian Preferensi Harga berdasarkan TKDN.
 - d) Apabila dalam satu Paket Tender barang terdiri dari beberapa jenis (*item*) barang, maka dalam formulir pada Lampiran 2 harus dilengkapi dengan persentase TKDN untuk setiap *item* dimaksud.
- 2) Pernyataan TKDN pada Tender jasa
- Rincian TKDN berdasarkan nilai penawaran harus dinyatakan dalam format sebagaimana Lampiran 3 yang terdiri dari dua komponen utama yang terpisah, yaitu:
- a) Komponen biaya, dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa, meliputi:
 - i. Komponen biaya barang, terdiri dari biaya barang/peralatan terpasang/bahan (*material*); dan
 - ii. Komponen biaya jasa, terdiri dari biaya jasa tenaga kerja dan konsultan, biaya jasa alat kerja/fasilitas kerja, dan biaya jasa umum.
 Nilai komponen biaya dan persentase TKDN harus dinyatakan secara terpisah antara barang dan jasa.
 - b) Komponen non-biaya, terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.
- 3) Persentase TKDN dan pernyataan yang menjamin kebenaran perhitungan TKDN dimaksud dinyatakan dalam format sebagaimana Lampiran 2 atau Lampiran 3 yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender di atas meterai.
- 4) Peserta Tender bertanggung jawab penuh atas kebenaran pernyataan nilai TKDN yang dinyatakannya.
- 5) Tata cara pengisian pada formulir pernyataan TKDN mengikuti ketentuan pada Lampiran 2 atau Lampiran 3.

E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI/OWNER ESTIMATE

1. Ketentuan umum
 - a. HPS/OE digunakan sebagai:
 - 1) Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dan
 - 2) Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang.
 - b. Apabila diperlukan adanya *Provisional Sum* harus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Besarnya *Provisional Sum* tidak melebihi 2% (dua persen) dari nilai total HPS/OE atau maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah), mana yang lebih kecil.
 - 2) Untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, menara pengeboran, Pendukung Pengeboran, dan perawatan fasilitas produksi tidak melebihi dari 10% (sepuluh

persen) dari nilai total HPS/OE atau maksimal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), mana yang lebih kecil.

- c. HPS/OE tidak termasuk pajak keluaran sebagai konsekuensi dari terjadinya transaksi jual beli. Dalam hal Perusahaan memilih menggunakan fasilitas bebas bea masuk, maka HPS/OE tidak termasuk bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- d. HPS/OE bersifat rahasia sampai pembukaan penawaran harga. HPS/OE disampaikan pada Peserta Tender saat pembukaan penawaran harga dan dicantumkan dalam berita acara pembukaan penawaran harga.
- e. Dalam pelaksanaan tender terbuka ulang dapat mempergunakan HPS/OE baru dalam hal tender terbuka awal gagal dikarenakan tidak ada kesepakatan harga penawaran terhadap HPS/OE.

BAB VII PELAKSANAAN PROSES PENGADAAN

A. PEMILIHAN LANGSUNG

1. Penetapan Peserta Tender:
 - a. Dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Peserta Tender harus memiliki surat keterangan terdaftar sebagai berikut untuk mengikuti proses Tender di Perusahaan. :
 - 1) SPDA yang masih berlaku dari CIVD; atau
 - 2) Surat keterangan terdaftar yang masih berlaku dari Perusahaan/Pertamina.
 - c. Peserta Tender yang dicantumkan dalam *Bidder List* tidak berbentuk Konsorsium.
 - d. Dalam hal diyakini/diketahui secara luas bahwa Penyedia Barang/Jasa yang tersedia berdasarkan hasil *market assessment* untuk diundang hanya 2 (dua), harus dilengkapi justifikasi;
 - e. Khusus untuk pengadaan barang kategori wajib, dalam hal jumlah penyedia barang dalam Buku APDN dan laman P3DN kurang dari 3 (tiga), maka dapat dilakukan pemilihan langsung (tanpa memperhatikan batasan nilai)/penunjukan langsung hanya kepada penyedia barang yang tercantum dalam Buku APDN dan laman P3DN tersebut;
 - f. Apabila Peserta Tender yang diundang melakukan Konsorsium, maka Konsorsium dapat dilakukan antara:
 - 1) Sesama Peserta Tender yang terdaftar dalam *Bidder List*; atau
 - 2) Peserta Tender yang diundang dengan Penyedia Barang/Jasa yang belum terdaftar dalam *Bidder List*, untuk selanjutnya akan dilakukan Pascakualifikasi. Bentuk keikutsertaan Peserta Tender baik sendiri-sendiri atau dalam bentuk Konsorsium harus sudah pasti pada saat penyampaian dokumen penawaran.
 - g. Dalam hal Peserta Tender melakukan Konsorsium dalam butir A.1.f.2) di atas, maka Penyedia Barang/Jasa yang belum terdaftar dalam *Bidder List* harus menyampaikan tambahan persyaratan administrasi dan K3LL seperti yang tercantum pada Bab VI butir B.4.a.4) dan B.4.b.
2. Tata cara pelaksanaan pemilihan langsung:

Tata cara pelaksanaan pemilihan langsung dari proses undangan mengikuti tata cara pelaksanaan tender terbuka, kecuali:

 - a. Mengirimkan undangan tertulis kepada Peserta Tender yang terdapat dalam *Bidder List*;
 - b. Dokumen Tender dapat disampaikan bersamaan dengan undangan proses Tender;
 - c. Dalam hal Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender/menyampaikan dokumen penawaran hanya 1 (satu), maka proses akan dilanjutkan dengan tata cara penunjukan langsung;
 - d. Untuk Tender jasa, apabila berdasarkan hasil rapat pemberian penjelasan atau Klarifikasi diketahui hanya terdapat satu atau tidak ada Peserta Tender yang dapat memenuhi persyaratan batasan minimal TKDN, maka batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan adalah nilai TKDN terendah berdasarkan usulan dari Peserta Tender. Apabila usulan dari Peserta Tender lebih rendah dari Kontrak sejenis, maka untuk penetapannya dikonsultasikan dengan tim TKDN terkait Perusahaan;
 - e. Dalam hal Peserta Tender yang menyampaikan penawaran hanya 1 (satu) disebabkan oleh adanya Konsorsium antara seluruh Peserta Tender, maka pemilihan langsung dinyatakan gagal;

- f. Dalam hal tidak ada Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender atau menyampaikan dokumen penawaran atau lulus evaluasi penawaran administrasi dan teknis maka pemilihan langsung dinyatakan gagal, dan dapat dilanjutkan dengan proses Tender baru;
- g. Jaminan penawaran tidak dipersyaratkan;
- h. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan kecuali untuk masa sanggah dan tenggang waktu maksimum sesuai butir B.20.i.

B. TENDER TERBUKA

Tata cara pelaksanaan tender terbuka adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman

Pengumuman tender terbuka dilakukan melalui papan pengumuman resmi, laman Perusahaan, laman CIVD dan/atau media cetak nasional dengan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat Perusahaan;
- b. Judul dan nomor tender terbuka;
- c. Uraian singkat mengenai jasa atau barang yang akan ditenderkan;
- d. Batasan minimal TKDN yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Tender barang/jasa; dan
- e. Tempat, hari, waktu dan persyaratan untuk mendaftarkan diri atau menyampaikan dokumen kualifikasi sebagai Calon Peserta Tender.

2. Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa

- a. Proses pendaftaran dapat tidak diberlakukan oleh Panitia Tender. Dalam hal proses pendaftaran tidak diberlakukan, mekanisme pemberian dokumen penilaian kualifikasi ditentukan oleh Panitia Tender.
- b. Dalam hal proses pendaftaran diberlakukan oleh Panitia Tender maka:
 - 1) Pelaksanaan pendaftaran Calon Peserta Tender sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman;
 - 2) Dokumen penilaian kualifikasi diberikan kepada Calon Peserta Tender yang memenuhi persyaratan pendaftaran.

3. Penilaian Kualifikasi

- a. Apabila diperlukan, Panitia Tender dapat melaksanakan rapat pemberian penjelasan mengenai tata cara penilaian dan isi dokumen penilaian kualifikasi.
- b. Calon Peserta Tender menyampaikan dokumen kualifikasi selambat-lambatnya pada tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam dokumen penilaian kualifikasi.
- c. Ketentuan penilaian dokumen kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Panitia Tender melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen kualifikasi dari masing-masing Calon Peserta Tender sesuai persyaratan pada dokumen penilaian kualifikasi;
 - 2) Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan pada dokumen penilaian kualifikasi. Calon Peserta Tender dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan penilaian kualifikasi baik diminta maupun tidak diminta oleh Panitia Tender. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Panitia Tender;
 - 3) Apabila diperlukan, Panitia Tender atau fungsi terkait dapat melakukan peninjauan ke fasilitas Calon Peserta Tender;

- 4) Panitia Tender membuat berita acara hasil penilaian kualifikasi setelah proses penilaian kualifikasi selesai yang disetujui oleh ketua Panitia Tender;
- 5) Panitia Tender mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Calon Peserta Tender yang tidak lulus penilaian kualifikasi dengan penjelasan singkat terkait ketidakkulusan Calon Peserta Tender;
- 6) Keberatan oleh Calon Peserta Tender atas hasil ketidakkulusannya pada penilaian kualifikasi diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemberitahuan hasil penilaian kualifikasi dengan ketentuan:
 - a) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Panitia Tender dan ditandatangani oleh pejabat berwenang Calon Peserta Tender;
 - b) Dalam hal keberatan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan pada butir B.3.c.6)a) di atas, Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan tersebut;
 - c) Panitia Tender mengundang Calon Peserta Tender yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan tentang hasil penilaian kualifikasi setelah diterimanya keberatan; dan
 - d) Apabila keberatan yang disampaikan Calon Peserta Tender dinyatakan benar oleh Panitia Tender, maka Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi ulang.
- 7) Pengajuan keberatan atas hasil ketidakkulusan pada Pascakualifikasi tidak mengikuti ketentuan pada butir B.3.c.6) di atas namun mengikuti ketentuan sanggahan yang disampaikan Peserta Tender.
- 8) Proses tender terbuka dilanjutkan apabila:
 - a) Keberatan tersebut dinyatakan tidak benar; atau
 - b) Keberatan tersebut dinyatakan benar dan Panitia Tender telah melakukan koreksi atas hasil penilaian kualifikasi.

4. Undangan dan Pengambilan Dokumen Tender

- a. Panitia Tender mengirimkan undangan pengambilan Dokumen Tender kepada Peserta Tender yang dinyatakan lulus penilaian kualifikasi sesuai waktu yang ditetapkan dalam undangan.
- b. Dalam hal pengambilan Dokumen Tender diluar waktu yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan pengambilan Dokumen Tender maka Peserta Tender tidak dapat mengambil Dokumen Tender dan tidak dapat mengikuti tahapan Tender selanjutnya.

5. Pemberian Penjelasan

- a. Apabila diperlukan, Panitia Tender dapat memberikan penjelasan mengenai Dokumen Tender pada tempat dan waktu yang ditentukan, dengan mengundang para Peserta Tender.
- b. Hanya Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender yang dapat mengikuti rapat pemberian penjelasan.
- c. Rapat pemberian penjelasan harus dihadiri oleh perwakilan Panitia Tender dan perwakilan Pengguna Barang/Jasa.
- d. Perihal wajib/tidaknya Peserta Tender menghadiri rapat pemberian penjelasan dijelaskan dalam Dokumen Tender.

- e. Dalam hal rapat pemberian penjelasan diwajibkan, maka Peserta Tender yang tidak hadir di dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti proses Tender selanjutnya.
- f. Peserta Tender dapat menyampaikan pertanyaan/klarifikasi dan/atau keberatan terhadap isi Dokumen Tender sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Tender. Jawaban tertulis yang disampaikan oleh Panitia Tender kepada seluruh Peserta Tender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender.
- g. Wakil Peserta Tender yang menghadiri rapat pemberian penjelasan harus menunjukkan bukti kewenangannya untuk menghadiri rapat tersebut.
- h. Penjelasan mengenai Dokumen Tender harus disampaikan kepada Peserta Tender berdasarkan ketentuan yang tertulis di dalam Dokumen Tender.
- i. Rapat pemberian penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan Perusahaan.
- j. Jika diperlukan penjelasan tambahan, harus disampaikan kepada semua Peserta Tender.
- k. Panitia Tender dapat memberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk meninjau lapangan tempat pelaksanaan pekerjaan.
- l. Dalam hal terjadi tender terbuka ulang dengan tidak terdapat Peserta Tender yang baru dan tidak ada perubahan materi pada Dokumen Tender termasuk perubahan yang telah diberitahukan sebelumnya, Panitia Tender dapat mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan.
- m. Panitia Tender membuat berita acara rapat pemberian penjelasan mengenai Dokumen Tender dan keterangan lain, termasuk perubahannya.
- n. Berita acara rapat pemberian penjelasan Dokumen Tender tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan ditandatangani oleh Panitia Tender beserta seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir dan harus disampaikan kepada:
 - 1) Seluruh Peserta Tender yang hadir dalam rapat pemberian penjelasan apabila rapat pemberian penjelasan bersifat wajib dihadiri; atau
 - 2) Seluruh Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender apabila rapat pemberian penjelasan bersifat tidak wajib dihadiri.
- o. Dalam hal terjadinya perubahan isi Dokumen Tender setelah rapat pemberian penjelasan, maka Panitia Tender menerbitkan addendum Dokumen Tender dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender serta harus disampaikan kepada:
 - 1) Seluruh Peserta Tender yang hadir dalam rapat pemberian penjelasan, apabila rapat pemberian penjelasan bersifat wajib dihadiri; atau
 - 2) Seluruh Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender, apabila rapat pemberian penjelasan bersifat tidak wajib dihadiri.

Perubahan tersebut diperbolehkan sepanjang tidak mengubah ruang Lingkup Kerja utama yang telah dicantumkan pada proses sebelumnya sebagaimana telah disebutkan pada pengumuman Tender dan dokumen penilaian kualifikasi.

6. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Peserta Tender menyusun dan menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Tender sesuai dengan waktu, tempat, metode dan ketentuan lain yang telah dicantumkan dalam Dokumen Tender.
- b. Panitia Tender dapat memilih salah satu dari 3 (tiga) metode penyampaian dokumen penawaran sebagai berikut:
 - 1) Satu sampel

Keseluruhan dokumen penawaran dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul, yang mencakup surat penawaran administrasi, teknis dan harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender yang dilengkapi dengan data administrasi, teknis, dan harga sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.

- 2) Dua sampul
 - a) Sampul pertama hanya berisi surat penawaran administrasi dan teknis beserta kelengkapan data administrasi dan teknis, sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender. Dokumen sampul pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga.
 - b) Sampul kedua berisi surat penawaran harga berikut perinciannya, beserta kelengkapannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender.
 - c) Sampul pertama dan kedua disampaikan secara bersamaan.
- 3) Dua tahap
 - a) Tahap pertama
 - i. Dokumen penawaran tahap pertama hanya berisi surat penawaran administrasi dan teknis beserta kelengkapan data administrasi dan teknis, sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - ii. Dokumen penawaran tahap pertama tidak boleh berisi sebagian atau seluruh data/dokumen penawaran harga.
 - b) Tahap kedua
 - i. Peserta Tender yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia Tender pada evaluasi tahap pertama menyampaikan penawaran harga dalam dokumen penawaran tahap kedua;
 - ii. Harga penawaran tersebut dikalkulasikan berdasarkan analisis teknis dan syarat lainnya yang telah disepakati pada tahap pertama.
 - iii. Khusus untuk jenis Kontrak Kesepakatan Teknis (*Technical Framework Contract/TFC*), dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di dalam Paket Tender, dalam tahap kedua, Perusahaan dapat meminta Pelaksana Kontrak TFC sebagai Peserta Tender untuk menyampaikan dokumen administrasi dan/atau teknis tambahan untuk dievaluasi. Apabila Pelaksana Kontrak TFC tidak dapat menyampaikan dokumen yang diminta tersebut atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Pelaksana Kontrak TFC dinyatakan tidak lulus.
 - c. Dokumen penawaran yang disampaikan setelah waktu penutupan pemasukan penawaran tidak diterima.
 - d. Dalam hal Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran hanya 1 (satu), maka proses akan dilanjutkan dengan tata cara penunjukan langsung.

7. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan dalam suatu rapat pembukaan dokumen penawaran pada waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Tender.
- b. Setelah periode penyampaian dokumen penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan, perubahan atau tambahan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) dicairkan, kecuali hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen penawaran bagian surat administrasi dan teknis dan/atau surat penawaran harga sebagaimana

disyaratkan dalam Dokumen Tender (berupa penambahan atau perubahan meterai, tanda tangan, dan/atau nomor Tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Tender), maka perbaikan dapat dilakukan oleh Wakil Peserta Tender pada saat rapat pembukaan dokumen penawaran sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah rapat pembukaan dokumen penawaran. Apabila Peserta Tender tidak melakukan perbaikan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender maka penawaran dinyatakan tidak lulus;

- 2) Pemasukan, perubahan atau tambahan dokumen sebagai tindak lanjut dari negosiasi teknis untuk tahap pertama pada sistem dua tahap; atau
- 3) Terhadap hal-hal terkait dengan perbaikan yang dapat dilakukan terhadap jaminan penawaran, yaitu:
 - a) Apabila format, isi, dan klausul jaminan penawaran yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Tender. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kegagalan pemenuhan syarat terkait batasan nilai minimal, penggunaan mata uang, dan masa berlaku jaminan penawaran.
 - b) Dalam hal terdapat perbedaan antara angka dan huruf, maka yang akan digunakan sebagai nilai jaminan penawaran adalah nilai terbesar.

Peserta Tender diberikan kesempatan untuk menyampaikan perbaikan pada butir B.7.b.3) di atas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pembukaan dokumen penawaran.

- c. Pembukaan dokumen penawaran dihadiri sekurang-kurangnya:
 - 1) 1 (satu) Wakil Peserta Tender;
 - 2) 1 (satu) Panitia Tender; dan
 - 3) 1 (satu) Panitia Tender lainnya atau 1 (satu) perwakilan Pengguna Barang/Jasa.
- d. Apabila tidak terdapat Wakil Peserta Tender yang hadir, maka pembukaan dokumen penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan dokumen penawaran hanya ditandatangani oleh Panitia Tender yang melaksanakan pembukaan dokumen penawaran.
- e. Khusus untuk pembukaan dokumen penawaran yang dilanjutkan dengan negosiasi *e-Reverse Auction* maka harga penawaran tidak disampaikan/diketahui oleh setiap Peserta Tender.
- f. Pembukaan dokumen penawaran untuk setiap metode dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Sistem satu sampul
 - a) Panitia Tender membuka sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta (bila ada).
 - b) Panitia Tender memeriksa keberadaan dokumen-dokumen yang ada dalam dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender. Hasilnya dicatat dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran. Panitia Tender membacakan berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran kepada seluruh Wakil Peserta Tender yang hadir. Berita acara hasil pembukaan dokumen penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Tender yang hadir dan 1 (satu) orang wakil dari masing-masing Peserta Tender yang hadir (bila ada).
 - 2) Sistem dua sampul
 - a) Panitia Tender membuka sampul pertama yang berisi data administrasi dan teknis serta memeriksa keberadaan data administrasi untuk kemudian dicantumkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran sampul pertama.

- b) Sampul kedua disimpan oleh Panitia Tender dan dibuka apabila penawaran Peserta Tender dinyatakan lulus evaluasi sampul pertama.
 - c) Panitia Tender mengundang dan melaksanakan pembukaan dokumen penawaran sampul kedua dari Peserta Tender yang lulus evaluasi teknis.
- 3) Sistem dua tahap
- a) Panitia Tender membuka dokumen penawaran tahap pertama di hadapan Peserta Tender (bila ada).
 - b) Dokumen penawaran tahap pertama yang berisi data administrasi dan teknis dibuka dan data administrasi yang ada dibaca dengan jelas dan kemudian dicantumkan pada berita acara pembukaan penawaran tahap pertama.
 - c) Panitia Tender mengundang Peserta Tender yang lulus evaluasi dokumen penawaran tahap pertama, untuk menyampaikan penawaran tahap kedua dan hadir pada pembukaan dokumen penawaran tahap kedua.
 - d) Panitia Tender melaksanakan pembukaan dokumen penawaran tahap kedua.
- g. Panitia Tender memeriksa keberadaan dokumen penawaran untuk kemudian dicantumkan pada berita acara pembukaan dokumen penawaran yang disusun oleh Panitia Tender.
 - h. Panitia Tender menyampaikan hasil pemeriksaan keberadaan dokumen penawaran, termasuk perbedaan dan kekurangan yang dijumpai dalam pembukaan dokumen penawaran dan keterangan lainnya yang dicantumkan dalam berita acara. Keputusan bahwa dokumen penawaran memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, ditetapkan pada tahap evaluasi penawaran.
 - i. Berita acara pembukaan dokumen penawaran dibuat pada saat acara pembukaan dokumen penawaran dilaksanakan dan ditandatangani oleh Panitia Tender, perwakilan Pengguna Barang/Jasa (jika ada), dan 1 (satu) perwakilan dari masing-masing Peserta Tender yang hadir. Dalam hal seluruh Peserta Tender tidak menghadiri pembukaan penawaran, maka berita acara pembukaan penawaran tidak perlu ditandatangani oleh Peserta Tender dan seluruh Peserta Tender dianggap menyetujui hasil pembukaan penawaran (berlaku untuk semua sistem pembukaan penawaran).
 - j. Dalam hal tidak ada Peserta Tender yang memasukan dokumen penawaran, Panitia Tender tetap membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran.
 - k. Salinan berita acara yang telah disetujui diberikan kepada seluruh Peserta Tender yang hadir. Peserta Tender yang tidak hadir dapat meminta salinan berita acara pembukaan dokumen penawaran kepada Panitia Tender.

8. Evaluasi Penawaran

- a. Pelaksanaan evaluasi penawaran dilakukan oleh Panitia Tender terhadap semua penawaran yang dibuka pada saat pembukaan dokumen penawaran. Evaluasi tersebut melalui tahapan evaluasi administrasi, teknis, dan harga berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender. Pada pelaksanaan evaluasi penawaran tidak diperkenankan mengubah kriteria, metode dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan pada Dokumen Tender.
- b. Penawaran yang memenuhi syarat dalam evaluasi adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
 - 1) Evaluasi administrasi dan teknis

- a) Evaluasi administrasi ditujukan untuk meyakinkan bahwa persyaratan Peserta Tender dan persyaratan administrasi lainnya yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender sudah dipenuhi;
 - b) Panitia Tender membuat berita acara evaluasi administrasi yang disetujui oleh ketua Panitia Tender;
 - c) Pengguna Barang/Jasa melakukan evaluasi teknis terhadap semua penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus evaluasi administrasi.
 - d) Kriteria-kriteria yang dinilai pada evaluasi teknis harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengurangi kriteria-kriteria yang dinilai dan tata cara penilaian yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
 - e) Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Tender. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Klarifikasi teknis dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi dan tidak ada perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan terhadap Dokumen Tender dan/atau dokumen penawaran. Pada sistem dua tahap, Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi dan negosiasi teknis dan dimungkinkan adanya perubahan materi perincian penawaran dan/atau penambahan dokumen yang mendukung penawaran teknis.
 - f) Dalam hal Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan dokumen penawaran, maka penawarannya dinyatakan tidak lulus dan jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) dicairkan, kecuali diatur lain dalam Pedoman.
 - g) Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Tender dinyatakan tidak lulus.
 - h) Terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan dilanjutkan dengan evaluasi harga.
 - i) Pengguna Barang/Jasa membuat berita acara evaluasi teknis yang disetujui oleh Pejabat Berwenang.
 - j) Pada tender terbuka metode dua sampul atau dua tahap:
 - i. Panitia Tender membuat ringkasan hasil evaluasi administrasi dan teknis dan disetujui oleh ketua Panitia Tender.
 - ii. Hasil evaluasi administrasi dan teknis disampaikan secara tertulis kepada seluruh Peserta Tender yang menyampaikan penawaran. Untuk penjelasan singkat atas ketidaklulusan, dapat dikirimkan secara langsung oleh Perusahaan kepada masing-masing Peserta Tender yang dinyatakan tidak lulus.
 - iii. Bagi Peserta Tender yang tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis pada sistem dua sampul, untuk mengambil sampul kedua yang berisi penawaran harga yang belum dibuka dalam batas waktu yang ditentukan. Bila tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan, Panitia Tender tidak bertanggung jawab terhadap keberadaan dokumen tersebut.
 - k) Dokumen penawaran administrasi dan teknis tidak dikembalikan kepada Peserta Tender, kecuali diatur lain dalam Dokumen Tender.
- 2) Evaluasi penawaran alternatif

- a) Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender. Evaluasi penawaran alternatif dilakukan dengan tata cara dan kriteria yang sama dengan penawaran utama.
 - b) Dalam hal pada Dokumen Tender tidak diperbolehkan menyampaikan penawaran alternatif atau tidak mengatur ketentuan penawaran alternatif, namun Peserta Tender mengajukan penawaran alternatif, maka penawaran alternatifnya tidak dievaluasi.
 - c) Nilai jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan perhitungan jaminan penawaran sebagaimana diatur pada Bab VIII butir B.3. Dalam hal persentase nilai jaminan penawaran terhadap nilai penawaran tidak mencukupi, maka:
 - i. Terhadap penawaran yang nilai jaminan penawarannya tidak mencukupi dinyatakan tidak lulus; dan
 - ii. Evaluasi hanya dilakukan terhadap penawaran yang nilai jaminan penawarannya mencukupi.
- 3) Evaluasi penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat:
- a) Penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Tender.
 - b) Dalam hal penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat tidak diperbolehkan atau tidak diatur dalam Dokumen Tender, namun terdapat pengajuan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, maka dilakukan Klarifikasi untuk menentukan kelanjutan pengajuan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat tersebut. Apabila pengajuan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat tidak dilanjutkan, maka penawaran tanpa pengecualian dan/atau syarat yang dievaluasi lebih lanjut.
 - c) Dalam hal penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat diperbolehkan dalam Dokumen Tender:
 - i. Panitia Tender hanya melakukan evaluasi penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat jika hal tersebut dijelaskan pada lembar khusus. Apabila tidak dijelaskan pada lembar khusus atau tidak ada lembar khusus dalam dokumen penawaran, maka dianggap Peserta Tender tidak memasukkan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat;
 - ii. Panitia Tender dapat melakukan Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi teknis atas pengecualian yang diajukan oleh Peserta Tender pada penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua tahap;
 - iii. Pada sistem dua tahap, penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang ditawarkan harus sudah dinyatakan diterima atau ditolak dalam evaluasi tahap pertama, dan disampaikan kepada Peserta Tender bersangkutan. Pengecualian yang diterima harus diberitahukan kepada Peserta Tender lain sebagai bagian dari proses Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis, (kecuali yang menyangkut dengan kepemilikan lisensi /hak kepemilikan /*proprietary right*):
 - i) Pengecualian yang diterima menjadi bagian dari perubahan Dokumen Tender;
 - ii) Peserta Tender dapat menyesuaikan penawaran teknis; dan

- iii) Hasil evaluasi tahap pertama harus berdasarkan pada dokumen penawaran teknis atau perubahannya.
 - d) Dalam hal pada tender terbuka atau pemilihan langsung yang menyampaikan penawaran hanya satu, atau penunjukan langsung dan di dalam penawaran mengajukan penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat, Panitia Tender melakukan Klarifikasi, verifikasi dan/atau negosiasi teknis ataupun harga dengan tetap memperhatikan kesempatan (*opportunity*) dan risiko untuk menetapkan bahwa penawaran dengan pengecualian dan/atau penawaran bersyarat yang diajukan dimaksud diterima atau ditolak.
- 4) Evaluasi harga
 - a) Evaluasi harga dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, dan dokumen pendukungnya atas dokumen penawaran harga dari Peserta Tender yang dinyatakan lulus atau memenuhi syarat evaluasi administrasi dan teknis oleh Panitia Tender.
 - b) Penawaran harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penawaran teknis serta isi konsep Kontrak yang telah disetujui, termasuk perubahan-perubahannya pada saat Klarifikasi, verifikasi teknis, dan/atau negosiasi teknis.
 - c) Ketentuan perihal kriteria evaluasi harga yang akan digunakan harus dicantumkan dalam Dokumen Tender. Evaluasi harga dilakukan terhadap total nilai penawaran, namun bilamana dianggap perlu, dapat dilakukan evaluasi terhadap masing-masing *item* rincian harga.
 - d) Untuk surat penawaran harga harus dicantumkan nilai penawaran dengan jelas dalam angka dan/atau huruf. Dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan antara angka dan huruf pada surat penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah nilai total yang terdapat pada formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*);
 - e) Untuk formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*), harus diisi pada keseluruhan *item* yang ada, dengan ketentuan:
 - i. Apabila terdapat perbedaan antara nilai total formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*) dengan nilai angka dan/atau huruf pada surat penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah nilai total formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*).
 - ii. Apabila tidak terdapat nilai total pada formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*), maka Panitia Tender melakukan penjumlahan atas nilai pada keseluruhan *item* yang ada di dalam formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*). Peserta Tender harus memberikan pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender di atas meterai dengan nilai yang cukup. Apabila Peserta Tender tidak menerima penjumlahan yang dilakukan oleh Panitia Tender tersebut, maka penawaran dinyatakan tidak lulus.
 - iii. Terhadap kondisi pada Bab VII butir B.8.b.4)e)i. dan B.8.b.4)e)ii. di atas, diberlakukan ketentuan Bab VIII butir B.3.
 - f) Evaluasi harga untuk Kontrak harga satuan:

- i. Apabila volume dan satuan ukuran tidak sama dengan ketentuan Dokumen Tender, maka volume dan satuan ukuran disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender tanpa mengubah harga satuan.
 - ii. Evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis barang/jasa (*itemized*) sesuai ketentuan Dokumen Tender. Dalam hal tidak ditetapkan dalam Dokumen Tender, evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran.
- g) Evaluasi harga untuk Kontrak *lump sum*:
 - i. Evaluasi dilakukan terhadap nilai penawaran yang tercantum dalam surat penawaran harga;
 - ii. Apabila penawaran tidak mencantumkan volume atau volume penawaran tidak sesuai ketentuan Dokumen Tender, maka volume pekerjaan terkait wajib disesuaikan dengan ketentuan Dokumen Tender. Apabila setelah perbaikan volume pekerjaan mengakibatkan nilai total rincian penawaran harga berbeda dengan nilai total penawaran, maka dilakukan penyesuaian nilai harga satuan hanya pada *item* yang volumenya mengalami perubahan agar nilai total rincian penawaran harga sama dengan nilai total penawaran; dan
 - iii. Apabila nilai total rincian penawaran harga tidak sama dengan nilai total penawaran namun volume pekerjaan yang tercantum dalam rincian sama dengan ketentuan Dokumen Tender maka wajib dilakukan koreksi secara proporsional kepada harga satuan semua *item* agar nilai total rincian penawaran harga menjadi sama dengan nilai total penawaran.
- 5) Koreksi aritmetika
 - a) Panitia Tender melakukan koreksi aritmetika atas kesalahan hitung yang ditemukan dalam surat penawaran harga dan/atau formulir perincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*), meliputi kesalahan pencantuman volume pekerjaan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian namun harga satuan yang ditawarkan tidak boleh diubah. Koreksi aritmetika juga dilakukan apabila ditemukan kesalahan penghitungan persentase dan/atau nilai TKDN pada Lampiran 2 atau Lampiran 3.
 - b) Koreksi aritmetika dilakukan apabila ditemukan:
 - i. Kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan;
 - ii. Kesalahan hasil penjumlahan/pengurangan nilai penawaran;
 - iii. Volume dalam perincian penawaran tidak sama dengan volume dalam Dokumen Tender;
 - iv. Kesalahan penghitungan total persentase TKDN pada Lampiran 2 atau Lampiran 3, dapat mengubah total persentase TKDN dengan ketentuan tidak dapat mengubah perincian komponen biaya barang dan/atau jasa. Khusus untuk tender barang terdapat pengecualian sesuai Bab VII butir B.8.b.8) c) di bawah;
 - v. Perbedaan total penawaran harga dalam Lampiran 2 atau Lampiran 3 dengan surat penawaran harga dan/atau perincian penawaran harga. Koreksi dilakukan secara proporsional terhadap komponen biaya dan non-biaya sehingga total penawaran harga dalam Lampiran 2 atau Lampiran 3 sama dengan surat penawaran harga dan/atau perincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*) dengan tidak mengubah total persentase TKDN.

- c) Hasil koreksi aritmetika dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap urutan penawaran semula. Apabila koreksi aritmetika tersebut mengubah nilai total penawaran harga maka Peserta Tender harus:
 - i. Memberikan pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Tender di atas meterai dengan nilai yang cukup dilengkapi dengan penawaran harga yang sudah diperbaiki sesuai hasil koreksi aritmetika tersebut. Apabila Peserta Tender tidak menerima perubahan nilai penawaran dan atau perubahan urutan penawaran tersebut, maka penawaran dinyatakan tidak lulus; dan
 - ii. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan Bab VIII butir B.3.

Dalam hal Peserta Tender tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan butir B.8.b.5)c)i. dan B.8.b.5)c)ii. di atas sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus dan dikenakan sanksi sebagaimana Bab X.
- 6) Evaluasi Pernyataan TKDN

Pada Tender Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, pernyataan TKDN bersifat komitmen yang harus dipenuhi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan merupakan materi yang dapat disanggah.
- 7) Apabila nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE, maka:
 - a) Panitia Tender melakukan Klarifikasi dan verifikasi kewajaran penawaran dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknis dalam Tender sistem dua tahap, dengan ketentuan:
 - i. Peserta Tender wajib membuktikan kewajaran harga penawaran termasuk kesesuaian barang/jasa yang ditawarkan dengan Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender; dan
 - ii. Peserta Tender wajib membuktikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada penetapan harga bahan bakar minyak bersubsidi, pengupahan tenaga kerja maupun perlindungan terhadap tenaga kerja dan lingkungan.
 - b) Bilamana Klarifikasi dan verifikasi menunjukkan hasil yang sesuai dan wajar, maka Peserta Tender harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kontrak sesuai dengan Dokumen Tender atau kesepakatan teknis dalam Tender sistem dua tahap dan apabila Pelaksana Kontrak gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan maka diberikan sanksi hitam.
 - c) Bilamana Klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Panitia Tender menunjukkan hasil yang tidak sesuai dan/atau tidak wajar, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus meskipun merupakan harga penawaran terendah.
- 8) Evaluasi penawaran harga dalam rangka pendayagunaan produksi dalam negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Nilai TKDN pada Lampiran 2 atau Lampiran 3 yang disampaikan dalam dokumen penawaran harga harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender;

- b) Apabila terdapat perbedaan total persentase TKDN dalam Lampiran 2 atau Lampiran 3 dengan surat penawaran harga, maka yang digunakan adalah total persentase TKDN yang terdapat pada Lampiran 2 atau Lampiran 3.
- c) Pada Tender barang, nilai TKDN antara formulir Lampiran 2 harus sama dengan yang tercantum dalam Sertifikat TKDN. Dalam hal nilai TKDN pada Lampiran 2 berbeda dari Sertifikat TKDN, maka yang digunakan dalam evaluasi adalah nilai TKDN yang tercantum pada Sertifikat TKDN;
- d) Evaluasi harga dikaitkan dengan kebijakan mengutamakan penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri berdasarkan pernyataan TKDN dengan menggunakan rumusan harga evaluasi penawaran (HEP);
- e) Peserta Tender harus menyatakan nilai komponen non-biaya dalam Lampiran 2 atau Lampiran 3. Dalam hal Peserta Tender tidak menyatakan nilai komponen non-biaya dalam Lampiran 2 atau Lampiran 3, maka tidak diberikan preferensi TKDN maupun preferensi status perusahaan.
- f) Urutan dan rumusan penghitungan HEP dalam Tender barang adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang	=	$(100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. HE PSp	=	$(HE-TKDN \text{ Barang} + KBP) \times (100\% / (100\% + PSp_b))$
3. HEP	=	$HE \text{ PSp} + KNB$

- g) Urutan dan rumusan penghitungan HEP dalam Tender jasa adalah sebagai berikut:

1. HE-TKDN Barang	=	$(100\% / (100\% + P_b)) \times KBB$
2. HE-TKDN Jasa	=	$(100\% / (100\% + P_j)) \times KBJ$
3. HE PSp	=	$\{(HE-TKDN \text{ Barang}) + (HE-TKDN \text{ Jasa})\} \times (100\% / (100\% + PSp_j))$
4. HEP	=	$HE \text{ PSp} + KNB$

Dengan pengertian:

KBB = Komponen biaya barang

KBJ = Komponen biaya jasa

KBP = Komponen biaya pendukung

KNB = Komponen non-biaya

P_b = Preferensi harga barang, mengikuti ketentuan Bab IV.B.

Maksimal nilai P_b adalah 25%

P_b = TKDN x 25%

P_j = Preferensi harga jasa, mengikuti ketentuan Bab IV.C.

Maksimal nilai P_j adalah 7,5%.

P_j = TKDN x 7,5%

PSp = Preferensi status perusahaan

Untuk Tender barang (PSp_b), mengikuti ketentuan dalam Bab IV butir B.9.b.

Untuk Tender jasa (PSp_j), mengikuti ketentuan dalam Bab IV butir C.7.b.

Contoh penghitungan HEP dapat dilihat pada Lampiran 4 dan Lampiran 5.

- 9) Normalisasi/berdasarkan total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*)

- a) Metode evaluasi harga dengan normalisasi atau berdasarkan total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*) digunakan untuk menyetarakan penawaran harga dengan memperhitungkan seluruh biaya yang timbul selama pelaksanaan Kontrak atau periode tertentu. Contoh penggunaan normalisasi atau berdasarkan total biaya kepemilikan (*Total Cost of Ownership*) ini antara lain untuk penggunaan bahan bakar, biaya operasi mesin, atau titik penyerahan akhir.
 - b) Apabila akan diterapkan maka hal-hal terkait ketentuan, parameter dan cara penghitungannya harus dicantumkan dalam Dokumen Tender.
- 10) Kondisi tambahan yang diajukan dalam penawaran harga tidak mempengaruhi kesetaraan penawaran dan tidak diperhitungkan dalam evaluasi. Apabila Peserta Tender yang mengajukan kondisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang Tender dan kondisi tersebut menguntungkan bagi Perusahaan, maka kondisi tersebut dicantumkan dalam Kontrak.
- 11) Penetapan peringkat penawaran dapat dilakukan berdasarkan nilai keseluruhan *item* atau berdasarkan nilai setiap *item* (*itemize*) sesuai penyusunan paket Tender, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Panitia Tender menyusun daftar peringkat berdasarkan HEP; dan
 - b) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEP yang sama, maka penawaran dengan TKDN yang lebih besar ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik. Apabila ternyata TKDN masing-masing juga sama, maka harga penawaran yang lebih rendah ditetapkan untuk menduduki peringkat yang lebih baik.
- 12) Apabila masa berlaku penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau Kontrak belum dapat ditandatangani, maka Panitia Tender atau Pengelola Pengadaan dapat meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dengan menyerahkan surat pernyataan perpanjangan masa berlaku penawaran dalam waktu yang ditentukan Panitia Tender atau Pengelola Pengadaan. Apabila diperlukan, Panitia Tender atau Pengelola Pengadaan dapat meminta Peserta Tender untuk menyerahkan dokumen penawaran yang telah diperbaharui masa berlakunya. Apabila Peserta Tender tidak dapat/tidak bersedia memperpanjang masa berlaku penawaran, maka penawarannya dinyatakan tidak lulus.
- 13) Penawaran tidak lulus evaluasi penawaran harga apabila:
- a) Tidak mencantumkan angka dan huruf nilai penawaran pada surat penawaran harga;
 - b) Penawaran tidak dilengkapi dengan formulir rincian penawaran harga (*commercial bid data sheet*) sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Tender;
 - c) Peserta Tender tidak menerima penyesuaian penawaran terkait koreksi aritmetika sesuai ketentuan butir B.8.b.5) di atas.
 - d) Penawaran harga tidak sesuai dengan penawaran teknis atau hasil negosiasi teknis pada Tender sistem dua tahap;
 - e) Persentase TKDN pada penawaran harga kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
 - f) Penawarannya mengandung unsur pengecualian/kondisi tambahan aspek harga yang membuat penawaran tidak dapat dievaluasi secara setara dan adil;

- g) Dalam hal proses Tender memperbolehkan penawaran alternatif, kepada penawaran yang jaminan penawarannya tidak mencukupi maka penawaran yang dimaksud dinyatakan tidak lulus;
- h) Peserta Tender melakukan perubahan, penambahan, penggantian, dan/atau pengurangan dokumen penawaran setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup, kecuali diatur lain dalam Pedoman;
- i) Untuk nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE apabila:
 - i. Peserta Tender tidak dapat membuktikan kewajaran harga penawaran;
 - ii. Klarifikasi dan verifikasi menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan:
 - i) Lingkup Kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Tender; dan/atau
 - ii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. Peserta Tender tidak menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Kontrak sesuai dengan Lingkup Kerja dan spesifikasi dalam Dokumen Tender serta bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan Pedoman.
- j) Tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran yang dipersyaratkan dalam Dokumen Tender terkait:
 - i. Nilai jaminan penawaran kurang dari 1% (satu persen) dari nilai penawaran;
 - ii. Mata uang tidak sesuai;
 - iii. Masa berlaku kurang dari yang dipersyaratkan; atau
 - iv. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap format, isi, dan klausul Peserta Tender tidak bersedia melakukan perbaikan sesuai yang dipersyaratkan.
- k) Tidak memenuhi syarat evaluasi penawaran harga dan/atau ketentuan lain seperti yang diatur dalam Dokumen Tender dan/atau Pedoman.

9. Ketentuan Khusus Jasa Konsultansi

Khusus untuk Jasa Konsultansi dapat diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi penawaran Jasa Konsultansi dapat menggunakan evaluasi kualitas atau evaluasi kualitas teknis dan harga atau harga evaluasi penawaran terendah.
- b. Evaluasi penawaran yang digunakan harus dicantumkan dalam Dokumen Tender.

10. Negosiasi Harga Penawaran

- a. Upaya negosiasi harus dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dari HPS/OE atau mendekati harga penawaran terendah yang wajar, yang dilakukan setelah evaluasi harga termasuk penghitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada).
- b. Sebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh Peserta Tender yang akan dinegosiasi diberitahukan tempat, waktu, jangka waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi.
- c. Negosiasi harga dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik yang hasilnya dituangkan dalam dokumentasi tertulis yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; dan
 - 2) Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.
- d. Ketentuan negosiasi harga

- 1) Negosiasi dilakukan terhadap total penawaran harga apabila merupakan satu Paket Tender/sub-Paket Tender.
 - 2) Dalam hal *item-item* dalam Paket Tender/sub-Paket Tender terdapat nilai yang melebihi HPS/OE per *item* barang/jasa, namun total harga penawaran telah sama dengan atau di bawah total HPS/OE, maka Panitia Tender dapat mengupayakan negosiasi terhadap *item-item* untuk mencapai lebih rendah atau sama dengan nilai HPS/OE *item* barang/jasa dimaksud.
 - 3) Negosiasi dilakukan untuk harga penawaran per jenis barang/jasa terhadap HPS/OE per jenis barang/jasa dimaksud, apabila evaluasi dilakukan secara *itemized*.
 Dalam hal hasil negosiasi masih terdapat harga penawaran *item* barang/jasa yang di atas HPS/OE *item* barang/jasa dimaksud, maka hanya Tender untuk *item* tersebut saja yang dinyatakan gagal.
 - 4) Hasil negosiasi harga tidak boleh mengurangi komitmen persentase TKDN, mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan, serta spesifikasi penawaran teknis dan/atau hasil kesepakatan negosiasi teknis.
 - 5) Perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada) hanya digunakan untuk kepentingan penetapan peringkat calon pemenang dan nilai tersebut tidak digunakan sebagai nilai pengikatan Kontrak.
- e. Tata Cara Negosiasi Penawaran Harga
- 1) Negosiasi harga dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a) Apabila terdapat hanya 1 (satu) Peserta Tender yang penawarannya sudah memenuhi evaluasi harga yang dipersyaratkan termasuk didalamnya angka minimal TKDN, maka:
 - i. Dalam hal nilai penawaran sudah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
 - ii. Dalam hal nilai penawaran masih lebih tinggi dibanding HPS/OE, maka dilakukan negosiasi agar nilai penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE. Apabila setelah dilakukan negosiasi harga penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE, maka Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE. Apabila calon pemenang tidak bersedia menurunkan harga total penawaran, maka dilakukan analisis terhadap HPS/OE.
 - i) Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar, maka proses Tender dinyatakan gagal.
 - ii) Apabila HPS/OE belum mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender, maka dilakukan koreksi HPS/OE.
 Apabila berdasarkan HPS/OE yang telah dikoreksi:
 - (i) Terdapat penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang telah dikoreksi, maka terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - (ii) Tidak ada penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dinyatakan gagal.
 - b) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Tender yang penawarannya sudah memenuhi evaluasi harga yang dipersyaratkan termasuk didalamnya

angka minimal TKDN, dan sudah terdapat penawaran yang berada di bawah HPS/OE maka:

- i. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Peserta Tender dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, terhadap semua Peserta Tender yang penawarannya sudah memenuhi evaluasi harga yang dipersyaratkan dilakukan perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada). Apabila setelah dilakukan perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada) diketahui bahwa:
 - i) Harga penawaran peringkat I (pertama) telah lebih rendah dibanding HPS/OE dan secara harga penawaran juga terendah, terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
 - ii) Harga penawaran peringkat I (pertama) sudah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE namun masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendah yang wajar, maka terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi agar harga penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari harga penawaran terendah dan setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
- ii. Dalam hal harga penawaran peringkat I (pertama) masih lebih tinggi dibanding HPS/OE dan harga penawaran terendah yang wajar, maka terhadap Peserta Tender tersebut dilakukan negosiasi agar harga penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari harga penawaran terendah.
 - i) Apabila setelah dilakukan negosiasi harga penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE dan/atau harga penawaran terendah, maka terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
 - ii) Dalam hal Peserta Tender tersebut tidak bersedia menurunkan harga penawarannya menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE, maka:
 - (i) Apabila harga penawaran peringkat II (kedua) adalah harga penawaran terendah dan sudah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
 - (ii) Apabila harga penawaran peringkat II (kedua) masih lebih tinggi dibanding harga penawaran terendah yang wajar maka dilakukan upaya negosiasi agar menjadi sama atau lebih rendah dari harga penawaran terendah. Apabila setelah dilakukan upaya negosiasi harga penawaran menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE, maka terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.

- (iii) Dalam hal Peserta Tender tersebut tidak bersedia menurunkan harga penawarannya menjadi sama atau lebih rendah dari HPS/OE maka Peserta Tender dengan harga penawaran terendah ditetapkan sebagai calon pemenang setelah dilakukan upaya negosiasi terhadap *item-item* yang nilainya melebihi nilai *item* dalam HPS/OE.
- c) Dalam hal seluruh Peserta Tender dengan nilai penawaran masih lebih tinggi dibanding HPS/OE, maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada peringkat I (pertama) sampai dengan peringkat V (kelima) HEP, atau apabila jumlah Peserta Tender kurang dari lima maka dilakukan negosiasi bersamaan kepada seluruh Peserta Tender.
Negosiasi bersamaan sebanyak maksimal 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Peserta Tender yang dinegosiasi diminta untuk menyampaikan penawaran harga baru yang lebih rendah daripada penawaran yang diajukan sebelumnya dengan tidak ada penurunan pada nilai TKDN. Penawaran harga ditandatangani Wakil Peserta Tender di atas meterai dengan nilai yang cukup dan diserahkan dalam sampul tertutup dengan mengacu pada butir B.7.b.1).
 - ii. Peserta Tender yang tidak menyampaikan penawaran harga baru dinyatakan tidak lulus.
 - iii. Panitia Tender membuka penawaran harga baru di hadapan seluruh Wakil Peserta Tender yang mengikuti negosiasi bersamaan.
 - iv. Dalam hal terdapat penawaran harga hasil negosiasi bersamaan yang telah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka:
 - i) Apabila hanya ada 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - ii) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dilakukan perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada) terhadap Peserta Tender yang penawarannya yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dan Peserta Tender dengan peringkat I (pertama) HEP ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - v. Dalam hal tidak ada penawaran harga hasil negosiasi bersamaan yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka proses Tender dilanjutkan dengan negosiasi bersamaan kedua.
 - vi. Dalam hal terdapat penawaran harga hasil negosiasi bersamaan kedua yang telah lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, maka:
 - i) Apabila hanya ada 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - ii) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dilakukan perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada) terhadap Peserta Tender yang penawarannya yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dan Peserta Tender dengan peringkat I (pertama) HEP ditetapkan sebagai calon pemenang.

- vii. Dalam hal seluruh nilai penawaran harga baru hasil negosiasi bersamaan kedua masih lebih tinggi dibanding HPS/OE, maka dapat dilakukan analisis terhadap HPS/OE. Apabila HPS/OE telah mencerminkan harga pasar pada proses Tender maka tender terbuka dinyatakan gagal. Apabila HPS/OE belum mencerminkan harga pasar pada saat proses Tender maka dapat dilakukan koreksi HPS/OE. Apabila berdasarkan HPS/OE yang telah dikoreksi:
- i) Terdapat 1 (satu) atau lebih penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang telah dikoreksi, maka :
 - (i) Apabila hanya ada 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, terhadap Peserta Tender tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - (ii) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dilakukan perhitungan HEP beserta normalisasi (apabila ada) terhadap Peserta Tender yang penawarannya yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE, dan Peserta Tender dengan peringkat I (pertama) HEP ditetapkan sebagai calon pemenang.
 - ii) Tidak ada penawaran yang lebih rendah atau sama dengan HPS/OE yang telah dikoreksi, maka proses Tender dinyatakan gagal.
- d) Apabila proses negosiasi sebagaimana tata cara di atas telah dilakukan namun berdasarkan pertimbangan tertulis Pejabat Berwenang Pengelola Pengadaan masih dapat diupayakan untuk mendapatkan penurunan harga yang lebih maksimal, maka dapat dilakukan negosiasi lebih lanjut.
- 2) *Negosiasi e-Reverse Auction (e-RA)*
- a) *e-RA* merupakan salah satu metode negosiasi yang dilakukan secara transparan dengan memanfaatkan jaringan elektronik, dimana Peserta Tender yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis berkompetisi secara *real-time*, dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat menurun dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan melalui media elektronik (*online*). Penggunaan *e-RA* dapat dilakukan kepada Peserta Tender yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis yang dilakukan secara manual, namun dalam hal penyampaian penawaran dilakukan melalui sistem *e-RA*. *e-RA* dapat digunakan pada metode Tender dua sampul dan Tender dua tahap.
 - b) Pelaksanaan *e-RA* dimaksudkan untuk mendapatkan harga penawaran yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar, melalui suatu proses yang lebih efisien, dengan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Peserta Tender untuk dapat mengajukan penawaran terbaik, mengikuti prinsip *auction*, yaitu nilai penawaran terbaik menjadi pemenang Tender.
 - c) Dilakukan melalui metode tender terbuka atau pemilihan langsung.
 - d) Tidak boleh digunakan untuk Tender jasa tenaga kerja dan jasa boga (*catering*).
 - e) Pelaksanaan *e-RA* dilakukan hanya pada tahap negosiasi penawaran harga.
 - f) Peserta Tender harus memahami, mempunyai kemampuan dan mematuhi tata cara *e-RA* yang ditetapkan oleh Perusahaan.
 - g) Selama dalam proses *auction*, identitas penawar harga harus dirahasiakan.

- h) Pemenang *e-RA* adalah peserta dengan penawaran harga terendah dan sudah sama atau dibawah HPS/OE yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- i) Dalam hal telah dilakukan koreksi HPS/OE namun penawaran dari peserta *e-RA* masih di atas HPS/OE, maka Tender dinyatakan gagal.
- j) Harga yang didapat dari negosiasi menggunakan *e-RA*:
 - i. Merupakan harga yang bersifat final yang diterima dari Peserta Tender tanpa adanya proses negosiasi selanjutnya.
 - ii. Harga penawaran Peserta Tender dicantumkan dalam berita acara hasil negosiasi menggunakan *e-RA* dan disampaikan kepada seluruh Peserta Tender yang mengikuti proses negosiasi ini.

11. Pengusulan Calon Pemenang

- a. Panitia Tender mengusulkan calon pemenang Tender dengan ketentuan:
 - 1) Lulus tahap evaluasi administrasi, teknis dan harga; dan
 - 2) Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan Dokumen Tender.
- b. Dalam hal digunakan sistem perjanjian dengan beberapa Penyedia Barang/Jasa (*Multi Standing Agreement/MSA*) atau Kontrak dengan harga satuan secara *itemized*, calon pemenang yang diusulkan dapat lebih dari 1 (satu).
- c. Panitia Tender membuat usulan tertulis kepada Pejabat Berwenang Pengelola Pengadaan dalam rangka pengambilan keputusan penetapan pemenang dalam bentuk Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tender (BAHP) yang memuat hasil pelaksanaan Tender yang disetujui oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Tender termasuk ketua Panitia Tender.
- d. BAHP memuat informasi antara lain sebagai berikut:
 - 1) Judul/nomor Tender;
 - 2) Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) usulan calon pemenang;
 - 3) Nilai Kontrak dan nilai pernyataan TKDN berdasarkan Lampiran 2 atau Lampiran 3, serta masa berlaku Kontrak;
 - 4) Nama semua Peserta Tender, harga penawaran dan/atau harga penawaran terkoreksi, harga hasil negosiasi (bila ada) dan pernyataan TKDN serta hasil evaluasi penawaran;
 - 5) Nilai HPS/OE atau nilai HPS/OE yang telah dikoreksi;
 - 6) Metode evaluasi yang digunakan;
 - 7) Unsur-unsur yang dievaluasi;
 - 8) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai pelaksanaan Tender;
 - 9) Tanggal dibuatnya berita acara; dan
 - 10) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi yang diurutkan berdasarkan kronologis proses Tender.
- e. Calon pemenang Tender wajib menyampaikan SPDA atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku sebelum penetapan pemenang. Apabila masa berlaku SPDA atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina habis, maka calon pemenang Tender diberikan waktu sesuai kesepakatan untuk memperbarui SPDA atau Surat Keterangan Terdaftar dari Perusahaan/Pertamina tanpa menghambat proses penetapan pemenang.

12. Keputusan Penetapan Pemenang

Berdasarkan usulan Panitia Tender, Perusahaan segera menetapkan pemenang Tender.

13. Pemberitahuan Calon Pemenang Tender

- a. Panitia Tender memberitahukan calon pemenang Tender secara tertulis kepada para Peserta Tender, kepada:
 - 1) Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran untuk tender terbuka metode satu sampul;
 - 2) Seluruh Peserta Tender yang lulus tahap evaluasi teknis untuk tender terbuka metode dua sampul; atau
 - 3) Seluruh Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penawaran harga untuk tender terbuka metode dua tahap.
- b. Dalam pemberitahuan dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Tender masih bersifat belum final dan belum mengikat;
- c. Pemberitahuan wajib dilengkapi dengan informasi harga penawaran akhir calon pemenang Tender, peringkat berdasarkan HEP seluruh Peserta Tender yang lulus evaluasi harga, serta penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran bagi Peserta Tender yang tidak lulus.

14. Sanggahan Peserta Tender

- a. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Tender dan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:
 - 1) Hasil evaluasi teknis pada Tender sistem pemasukan dokumen dua sampul atau dua tahap; dan/atau
 - 2) Keputusan penetapan calon pemenang Tender
- c. Materi sanggahan hanya dapat diajukan terhadap:
 - 1) Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Tender;
 - 2) Rekayasa proses Tender yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
 - 3) Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Tender dan/atau Pejabat Berwenang; atau
 - 4) Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pemberitahuan.
- d. Sanggahan yang disampaikan diluar ketentuan pada butir B.14.c. di atas menjadi bahan evaluasi Panitia Tender. Panitia Tender tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan yang diajukan diluar ketentuan butir B.14.c. tersebut dan proses Tender dapat dilanjutkan.
- e. Peserta Tender sebagaimana dimaksud pada butir B.14.a di atas adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran;
 - 2) Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan calon pemenang Tender, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dan dibuka dokumen penawaran harga; dan
 - 3) Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Tender yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan calon pemenang hanya dapat diajukan oleh

Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis dan menyampaikan penawaran harga.

- f. Sanggahan terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis tidak diberlakukan dalam tender terbuka dan/atau pemilihan langsung apabila dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu Peserta Tender yang mengajukan penawaran dan lulus evaluasi administrasi dan teknis.
- g. Sanggahan terhadap penetapan calon pemenang Tender tidak diberlakukan apabila:
 - 1) Dalam sistem dua sampul, hanya terdapat satu peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga;
 - 2) Dalam tender terbuka dan/atau pemilihan langsung sistem satu sampul hanya terdapat satu Peserta Tender yang mengajukan penawaran; atau
 - 3) Dalam tender terbuka sistem dua tahap, hanya terdapat satu peserta yang mengajukan penawaran harga serta lulus evaluasi harga dan dicapai kesepakatan harga.
- h. Masa sanggah
 - 1) Masa sanggah untuk proses tender terbuka dengan menggunakan sistem penyampaian dokumen penawaran satu sampul adalah 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon pemenang Tender.
 - 2) Sanggahan dalam tender terbuka dengan sistem penyampaian dokumen penawaran dua sampul atau dua tahap dapat dilakukan terhadap:
 - a) Hasil evaluasi administrasi dan teknis harus diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis; dan
 - b) Penetapan pemenang Tender harus diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal pemberitahuan calon pemenang Tender.Sanggahan terkait hasil evaluasi administrasi dan teknis yang diajukan setelah pemberitahuan calon pemenang Tender akan diabaikan.
- i. Peserta Tender yang mengajukan sanggahan menyampaikan surat sanggahan yang dilengkapi dokumen pendukung sanggahan dan jaminan sanggahan sesuai Bab VIII kepada Panitia Tender.
 - 1) Apabila sanggahan tidak terbukti, jaminan sanggahan dicairkan dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan Perusahaan yang berlaku.
 - 2) Jaminan sanggahan dikembalikan kepada Peserta Tender apabila sanggahan terbukti benar.
- j. Tanggapan atas sanggahan
 - 1) Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Tender melakukan peninjauan kembali atas proses Tender dan/atau hasil evaluasi Tender.
 - 2) Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Tender dapat mengundang rapat dengan Peserta Tender yang mengajukan sanggahan atau memberikan tanggapan secara tertulis.
 - 3) Tanggapan atas sanggahan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan oleh Panitia Tender.
 - 4) Rapat sebagaimana butir B.14.j.2) di atas dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan. Undangan untuk rapat ini dikategorikan juga sebagai tanggapan.
 - 5) Apabila sampai dengan batas waktu 4 (empat) hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan oleh Panitia Tender sanggahan tidak

- ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawas internal Perusahaan.
- k. Tanggapan atas sanggahan yang disampaikan Panitia Tender bersifat final.
 - l. Proses penunjukan pemenang Tender harus ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan diberikan.
 - m. Proses Tender dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Tender, apabila:
 - 1) Tidak diberlakukan masa sanggah sesuai ketentuan pada Pedoman;
 - 2) Tidak ada sanggahan atau sanggahan ulang dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - 3) Sanggahan atau sanggahan ulang telah ditanggapi dan diyakini oleh Perusahaan bahwa sanggahan atau sanggahan ulang tidak benar;
 - 4) Sanggahan atau sanggahan ulang yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah; atau
 - 5) Sanggahan atau sanggahan ulang dinyatakan benar, dan koreksi hasil evaluasi telah diberitahukan kepada seluruh Peserta Tender serta jaminan sanggahan dikembalikan kepada penyanggah.

15. Penunjukan Pemenang

- a. Panitia Tender mengirimkan surat penunjukan pemenang Tender.
- b. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Tender dan apabila mengundurkan diri, maka dikenakan sanksi sesuai Pedoman dan jaminan penawarannya dicairkan.
- c. Dalam hal pemenang Tender yang ditunjuk mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam butir B.15.b. di atas, atau tidak memberikan jawaban, atau tidak memberi kepastian bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender dalam batas waktu sesuai butir B.15.b. di atas, maka penunjukan pemenang Tender dilakukan kepada urutan berikutnya dengan ketentuan:
 - 1) Apabila harga penawaran peringkat berikutnya lebih tinggi dari HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi sebelumnya, maka dilakukan negosiasi hingga harga penawarannya atau harga setelah negosiasi tidak melebihi HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi sebelumnya.
 - 2) Masa penawaran calon pemenang Tender urutan berikutnya masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
 - 3) Proses penunjukan pemenang kepada urutan berikutnya tidak perlu melalui tahapan pemberitahuan calon pemenang Tender dan sanggahan.
 - 4) Apabila pemenang Tender urutan berikutnya telah ditunjuk sesuai dengan harga penawarannya atau hasil negosiasi lanjutannya namun kemudian mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai Pedoman, dan jaminan penawarannya dicairkan.
 - 5) Apabila hingga calon pemenang peringkat ketiga tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Tender, maka selanjutnya Tender dinyatakan gagal.
- d. Dalam hal calon pemenang tidak menyampaikan jaminan pelaksanaan dalam jangka waktu yang ditentukan pada Bab IX, maka Perusahaan dapat mencairkan jaminan penawaran (apabila jaminan penawaran dipersyaratkan) dan melakukan penunjukan pemenang Tender kepada urutan berikutnya sesuai dengan ketentuan

dalam butir B.15.c. di atas. Calon pemenang Tender tersebut tetap dikenakan sanksi sesuai Pedoman.

16. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dilakukan segera setelah calon pemenang Tender menerima penunjukan pemenang dan menyampaikan jaminan pelaksanaan. Dalam hal calon pemenang Tender peringkat pertama tidak bersedia melakukan penandatanganan Kontrak, maka Perusahaan dapat mencairkan jaminan penawaran (apabila dipersyaratkan) dan melakukan penunjukan pemenang Tender kepada urutan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam butir B.15.c. di atas. Calon pemenang Tender tersebut tetap dikenakan sanksi sesuai Pedoman.

17. Tender Terbuka Gagal

Tender terbuka dinyatakan gagal apabila:

- a. Calon Peserta Tender yang mendaftar kurang dari 3 (tiga), apabila pendaftaran diberlakukan;
- b. Calon Peserta Tender yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi kurang dari 2 (dua);
- c. Calon Peserta Tender yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi kurang dari 2 (dua);
- d. Calon Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi kurang dari 2 (dua);
- e. Tidak ada Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender;
- f. Pada sistem dua tahap Peserta Tender yang mengambil Dokumen Tender kurang dari 2 (dua);
- g. Tidak ada Peserta Tender yang mengikuti rapat penjelasan untuk tender terbuka dengan persyaratan kehadiran wajib pada rapat pemberian penjelasan;
- h. Pada tahap pemasukan penawaran:
 - 1) Pada sistem satu sampul dan dua sampul, tidak ada Peserta Tender yang menyampaikan penawaran;
 - 2) Pada sistem dua tahap:
 - a) Pada tahap pertama, Peserta Tender yang menyampaikan penawaran kurang dari 2 (dua); atau
 - b) Pada tahap kedua tidak ada yang menyampaikan penawaran.
- i. Pada tahap evaluasi penawaran:
 - 1) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan teknis dan/atau harga;
 - 2) Pada tender terbuka sistem dua tahap, yang lulus evaluasi administrasi dan teknis kurang dari 2 (dua);
 - 3) Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi setelah dilakukan analisis terhadap HPS/OE; atau
 - 4) Peserta Tender peringkat pertama, kedua dan Peserta Tender dengan harga penawaran terendah yang wajar tidak bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan.

Dalam hal tender terbuka awal dinyatakan gagal, Panitia Tender membuat risalah tender terbuka gagal dan melakukan satu kali tender terbuka ulang merujuk pada ketentuan tender terbuka ulang sebagaimana diatur pada ketentuan butir B.18.

18. Tender Terbuka Ulang

- a. Tender terbuka ulang dimulai segera setelah tender terbuka awal dinyatakan gagal.
- b. Tender terbuka ulang dapat dilaksanakan dengan:

- 1) Mengikutsertakan Peserta Tender lama dan dapat mengikutsertakan Peserta Tender baru dengan melakukan pengumuman kembali sesuai ketentuan butir B.1 di atas. Peserta Tender lama yang sudah lulus penilaian kualifikasi harus mendaftar ulang namun tidak dilakukan penilaian kualifikasi kembali;
 - 2) Mengundang Peserta Tender lama yang telah lulus penilaian kualifikasi apabila jumlah Peserta Tender yang lulus penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya 2 (dua); atau
 - 3) Khusus untuk proses Tender yang mengalami kegagalan setelah tahapan penetapan hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis, proses dapat dilanjutkan dengan meminta Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis untuk menyampaikan penawaran harga baru dalam sampul tertutup dan tidak ada penurunan pada nilai TKDN. Khusus terhadap harga penawaran yang baru tidak boleh melebihi harga penawaran sebelumnya. Panitia Tender melakukan evaluasi kembali terhadap dokumen penawaran harga yang baru.
- c. Apabila dari seluruh Peserta Tender yang lulus evaluasi administrasi dan teknis tidak ada yang memenuhi persyaratan harga selain dari persyaratan yang masih dapat diperbaiki sesuai ketentuan butir B.7.b. di atas maka diberikan kesempatan kepada Peserta Tender untuk memasukkan dokumen penawaran harga baru dengan ketentuan:
- 1) Tidak mengubah dokumen penawaran teknis dan kesepakatan teknis;
 - 2) Tidak ada penurunan pada nilai TKDN;
 - 3) Disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan Panitia Tender; dan
 - 4) Khusus terhadap harga penawaran yang baru tidak boleh melebihi harga penawaran sebelumnya. Apabila harga penawaran yang baru melebihi harga penawaran sebelumnya maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
- Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga yang baru tanpa mengubah persyaratan minimal TKDN, persyaratan teknis, ketentuan dan syarat umum Kontrak;
- d. Dalam pelaksanaan tender terbuka ulang dapat menggunakan HPS/OE baru apabila tender terbuka awal gagal dikarenakan tidak ada kesepakatan harga penawaran terhadap HPS/OE.
- e. Dalam hal tender terbuka awal yang menggunakan sistem dua tahap dinyatakan gagal karena:
- 1) Tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran harga;
 - 2) Penawaran harga yang masuk tidak ada yang memenuhi syarat; atau
 - 3) Negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan harga.
- Maka tender terbuka ulang dapat dilakukan untuk tahap kedua saja, dengan mengundang kembali seluruh Peserta Tender yang penawarannya telah dinyatakan memenuhi persyaratan teknis. Khusus untuk tender terbuka gagal yang disebabkan kondisi dalam butir B.18.e.2) di atas, harga penawaran yang dicantumkan dalam dokumen penawaran harga baru tidak boleh melebihi harga penawaran sebelumnya.
- f. Dalam hal tender terbuka ulang mengalami kegagalan disebabkan oleh hal berikut:
- 1) Tidak ada Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar;
 - 2) Tidak ada yang mengambil dokumen penilaian kualifikasi;
 - 3) Tidak ada yang menyampaikan dokumen penilaian kualifikasi;
 - 4) Tidak ada yang lulus penilaian kualifikasi;
 - 5) Tidak ada yang mengambil Dokumen Tender;
 - 6) Tidak ada yang menghadiri rapat pemberian penjelasan, dalam hal diwajibkan;

- 7) Tidak ada yang menyampaikan penawaran;
- 8) Tidak ada yang lulus evaluasi administrasi dan teknis;
- 9) Tidak ada yang lulus evaluasi harga; atau
- 10) Harga penawaran hasil negosiasi masih lebih tinggi dibanding HPS/OE atau HPS/OE yang telah dikoreksi sebelumnya.

maka dapat dilanjutkan dengan Tender baru dengan ketentuan TKDN mengacu pada Bab IV.

19. Pembatalan Tender Terbuka

Pembatalan tender terbuka sedapat mungkin dihindari. Pembatalan tender terbuka dilakukan apabila memenuhi minimal salah satu kondisi berikut:

- a. Perubahan rencana kerja;
- b. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan tender terbuka tersebut;
- c. Proses tender terbuka terbukti tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pedoman, peraturan dan/atau perundangan-undangan yang berlaku;
- d. Berdasarkan keputusan Pimpinan Tertinggi Perusahaan yang didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja Perusahaan;
- e. Anggaran yang dialokasikan oleh Perusahaan tidak mencukupi;
- f. Perubahan kriteria yang ditetapkan pada tahapan sebelumnya yaitu pada pengumuman Tender, penilaian kualifikasi atau evaluasi penawaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender; atau
- g. Dalam keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Perusahaan.

Dalam hal Tender dinyatakan batal, dapat dilanjutkan dengan proses Tender baru.

20. Tata Waktu Tender Terbuka

- a. Jangka waktu pengumuman tender terbuka yang diumumkan melalui papan pengumuman resmi, laman CIVD dan/atau laman Perusahaan minimal 3 (tiga) hari kerja.
- b. Masa pendaftaran atau pengambilan dokumen penilaian kualifikasi sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal awal pengumuman.
- c. Keberatan atas ketidaklulusan Calon Peserta Tender diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pemberitahuan hasil penilaian kualifikasi.
- d. Pengambilan Dokumen Tender sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal undangan pengambilan Dokumen Tender, kecuali pengambilan Dokumen Tender dilakukan melalui email atau media elektronik lainnya.
- e. Pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Tender.
- f. Pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Tender.
- g. Masa sanggah untuk tender terbuka dengan metode satu sampul adalah 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender.
- h. Masa sanggah untuk tender terbuka dengan metode dua sampul atau dua tahap adalah:
 - 1) 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan hasil evaluasi administrasi dan teknis; dan
 - 2) 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan calon Pemenang Tender.

- i. Tenggang waktu pelaksanaan tender terbuka sejak pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang dilaksanakan sebagai berikut:
 - 1) Maksimum 60 (enam puluh) hari kerja untuk tender terbuka barang;
 - 2) Maksimum 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk tender terbuka jasa.
- j. Tenggang waktu maksimum sebagaimana tersebut di butir B.20.i di atas dapat disesuaikan oleh Panitia Tender untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks berdasarkan konfirmasi dari Pengguna Barang/Jasa pada saat pengajuan permintaan pengadaan.

21. Pelaksanaan Tender Terbuka Secara Elektronik

Tender terbuka dapat dilaksanakan secara elektronik baik sebagian maupun keseluruhan antara lain:

- a. Penyampaian informasi dan/atau data Tender dari Perusahaan maupun dari Peserta Tender termasuk penyampaian dokumen penawaran dan dokumen pendukung penawaran dilakukan secara elektronik (seperti *e-mail* atau sistem aplikasi informasi) dalam bentuk digital (*softcopy*).
- b. Pelaksanaan rapat pemberian penjelasan, rapat pembukaan dokumen penawaran, maupun rapat lainnya dapat dilakukan secara elektronik melalui *teleconference* atau *video conference*.

C. PENUNJUKAN LANGSUNG

Pada dasarnya tata cara pelaksanaan penunjukan langsung adalah sama dengan tata cara pelaksanaan pemilihan langsung, kecuali:

1. Dilakukan dengan mengirimkan undangan tertulis kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang memiliki SPDA dari CIVD atau surat keterangan terdaftar dari Perusahaan/Pertamina yang masih berlaku, memenuhi kompetensi teknis dan K3LL yang sesuai kebutuhan Perusahaan.
2. Pembukaan dokumen penawaran dapat dilakukan secara internal oleh Panitia Tender.
3. Setelah pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender dapat meminta tambahan dokumen pendukung penawaran.
4. Sebelum negosiasi harga dapat dilakukan Klarifikasi dan negosiasi aspek lainnya termasuk apabila terdapat pengecualian atau pernyataan TKDN yang ditawarkan lebih rendah dari persyaratan minimal yang ditetapkan. Negosiasi tidak boleh mengubah sasaran pekerjaan.
5. Setelah dilakukan Klarifikasi dan negosiasi sesuai butir C.4. mencapai kesepakatan, maka proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka proses Tender dinyatakan gagal.
6. Tidak ada masa sanggah.
7. Tata waktu disesuaikan dengan kebutuhan kecuali tenggang waktu maksimum sesuai butir B.20.i.
8. Dalam hal penunjukan langsung terkait Pengadaan Barang/Jasa yang berada di bawah kontrak payung antara SKK Migas, Pertamina, atau Subholding Upstream maka penunjukan langsung dapat dilakukan penandatanganan Kontrak tanpa melalui proses butir C.1 sampai dengan C.7 di atas.

BAB VIII JAMINAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Jaminan terdiri dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan, dan jaminan pemeliharaan.
2. Jaminan harus diterbitkan oleh Bank BUMN/BUMD, Bank Umum Swasta Nasional atau diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesian Eximbank yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Penerbit jaminan tidak masuk ke dalam daftar penerbit jaminan bermasalah dalam pencairan jaminan di Perusahaan.
4. Jenis mata uang jaminan harus sama dengan jenis mata uang yang dipersyaratkan Perusahaan.
5. Dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dua bahasa, yang salah satunya adalah Bahasa Indonesia.
6. Format, isi, dan klausul jaminan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Nilai jaminan harus memenuhi ketentuan batas nilai jaminan;
 - b. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/ Penyedia Barang/Jasa sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 Perdata; dan
 - c. Masa berlaku jaminan.

B. JAMINAN PENAWARAN

1. Jaminan penawaran dipersyaratkan untuk tender terbuka dengan nilai HPS/OE lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah).
2. Penunjukan langsung dan pemilihan langsung tidak mensyaratkan jaminan penawaran.
3. Nilai jaminan penawaran sebesar minimal 1% (satu persen) dari nilai penawaran.
4. Jaminan penawaran harus sudah diterbitkan paling lambat pada tanggal penutupan pemasukan dokumen penawaran.
5. Penyampaian jaminan penawaran asli dengan cara:
 - a. Dimasukkan dalam sampul penawaran harga dan disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran;
 - b. Dalam hal diatur dalam Dokumen Tender, dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat pembukaan dokumen penawaran harga kepada Panitia Tender dalam sampul tertutup; atau
 - c. Dalam hal penyampaian dokumen penawaran harga dilakukan secara elektronik, jaminan penawaran asli disampaikan dalam sampul tertutup sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Tender, selambat-lambatnya sebelum rapat pembukaan dokumen penawaran harga.
6. Ketentuan terkait masa berlaku jaminan penawaran:
 - a. Masa berlaku jaminan penawaran minimal mencakup masa berlaku penawaran.
 - b. Dalam hal masa berlaku jaminan penawaran akan habis sedangkan proses Tender belum selesai dan Kontrak belum dapat diterbitkan, maka sebelum berakhirnya masa berlaku jaminan penawaran, Panitia Tender harus meminta Peserta Tender untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran tersebut sampai dengan perkiraan terbitnya Kontrak.
 - c. Permintaan perpanjangan jaminan penawaran ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan.

- d. Masa berlaku perpanjangan jaminan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku jaminan penawaran sebelumnya sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran yang diperpanjang.
Jika Peserta Tender tidak bersedia memperpanjang jaminan penawaran, maka Peserta Tender dinyatakan tidak lulus.
7. Dalam hal Peserta Tender membatalkan penawaran, mengundurkan diri pada tahap evaluasi dokumen penawaran, dan/atau berdasarkan ketentuan lain yang diatur pada Pedoman, maka jaminan penawaran Peserta Tender dicairkan.

C. JAMINAN PELAKSANAAN

1. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan untuk Kontrak yang bernilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan nilai jaminan pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
2. Kewajiban menyerahkan jaminan pelaksanaan dikecualikan untuk Kontrak berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan barang/jasa melalui metode Sinergi Pertamina *Incorporated*
 - b. Penyediaan barang yang diproduksi oleh BUMN/BUMD;
 - c. Penyewaan bangunan sipil (rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*), pelabuhan, serta fasilitas yang sejenis fungsinya);
 - d. Uji coba teknologi peningkatan produksi minyak dan gas bumi dan implementasi lebih lanjut
 - e. Jasa Konsultansi perorangan;
 - f. Swakelola; atau
 - g. Kontrak Jenis Perjanjian Harga (*Price Agreement*).
3. Ketentuan penyerahan jaminan pelaksanaan:
 - a. Diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Perusahaan sebelum Kontrak ditandatangani.
 - b. Dalam hal diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK), maka jaminan pelaksanaan harus diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah SP3MK ditandatangani.
 - c. Apabila Penyedia Barang/Jasa gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan pada waktu yang ditentukan Perusahaan tanpa pemberitahuan yang disertai dengan alasan yang dapat diterima Perusahaan, maka Perusahaan dapat menggunakan haknya untuk menunjuk pemenang urutan berikutnya tanpa melalui tahapan pengumuman calon pemenang Tender dan sanggahan.
4. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.
5. Apabila jaminan pelaksanaan ditentukan hanya berlaku sampai pada masa pelaksanaan pekerjaan, sedangkan masih terdapat masa pemeliharaan, maka retensi diperhitungkan di akhir termin pembayaran yang besaran nilainya sesuai yang diatur dalam Kontrak.
6. Untuk Kontrak yang berjangka waktu lebih dari satu tahun (*multi years*), jaminan pelaksanaan dapat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun kesatu
Nilai jaminan pelaksanaan diperhitungkan dari total nilai Kontrak;
Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa.

- b. Pada tahun kedua dan/atau tahun berikutnya Jaminan pelaksanaan dapat disesuaikan/diperbarui setiap tahun dengan memberikan jaminan pelaksanaan baru dimana nilainya diperhitungkan dari nilai sisa Kontrak. Masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal mencakup sisa jangka waktu pelaksanaan Kontrak, termasuk namun tidak terbatas pada masa verifikasi realisasi TKDN Kontrak pada pekerjaan jasa dan tidak terputus dari jaminan pelaksanaan sebelumnya;
 - c. Ketentuan pada butir C.6.a. dan butir C.6.b. di atas tidak berlaku untuk Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (EPC/EPCI/FPCI), Kontrak *lump sum* dan Kontrak *turnkey*.
7. Untuk amendemen Kontrak:
- a. Apabila terjadi penambahan nilai Kontrak maka:
 - 1) Untuk Kontrak *lump sum* dan *turnkey*, jaminan pelaksanaan harus diperbarui dimana nilainya diperhitungkan terhadap nilai total Kontrak dengan besaran persentase yang sama dan aslinya harus diserahkan ke Pengelola Pengadaan.
 - 2) Untuk Kontrak lainnya, jaminan pelaksanaan harus diperbaharui dimana nilainya diperhitungkan terhadap penambahan nilai Kontrak dan sisa nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan dengan persentase yang sama dan aslinya harus diserahkan ke Pengelola Pengadaan.

Apabila nilai jaminan pelaksanaan yang ada masih mencukupi sebagai jaminan atas total nilai penambahan nilai Kontrak dan sisa nilai pekerjaan yang belum dilaksanakan, maka Penyedia Barang/Jasa dapat tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan baru.
 - b. Apabila terjadi perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan maka jaminan pelaksanaan harus diperpanjang/diperbarui dan aslinya harus diserahkan ke Pengelola Pengadaan, dengan masa perpanjangan mengacu pada butir C.4. di atas.
8. Dalam hal Pelaksana Kontrak mengundurkan diri atau oleh Perusahaan dinilai tidak dapat memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Kontrak sehingga Kontrak harus diputus/dihentikan sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan.
9. Jaminan pelaksanaan dapat diambil oleh Pelaksana Kontrak dengan syarat:
- a. Setelah penyelesaian seluruh pekerjaan jasa/penyerahan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Setelah dipenuhinya seluruh persyaratan penutupan Kontrak (untuk Kontrak jasa);
 - c. Setelah pembuktian pencapaian target TKDN jasa disepakati;
 - d. Seluruh denda telah diselesaikan; dan
 - e. Setelah diterima jaminan pemeliharaan (apabila diperlukan).

D. JAMINAN SANGGAHAN

1. Jaminan sanggahan merupakan jaminan yang diberikan oleh Peserta Tender pada saat mengajukan sanggahan.
 - a. Untuk nilai Tender sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), jaminan sanggahan ditetapkan senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
 - b. Untuk nilai Tender lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) jaminan sanggahan ditetapkan senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah).
2. Jaminan sanggahan dapat berupa cek perjalanan (*travel cheque*) atau transfer tunai (*cash transfer*).

E. JAMINAN PEMELIHARAAN

1. Bagi Pekerjaan Konstruksi, dapat disyaratkan untuk menahan sebagian pembayaran atas penyerahan barang atau hasil pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Kontrak sebagai jaminan selama masa pemeliharaan. Dalam hal Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks, besarnya pembayaran yang ditahan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Sebagai pengganti ditahannya sebagian nilai pembayaran terakhir pada butir E.1. di atas, dapat disepakati kewajiban pemeliharaan menggunakan surat jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh pihak sebagaimana ketentuan butir A.2 di atas.
3. Apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) maka kewajiban pemeliharaan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pekerjaan Konstruksi yang tidak bersifat kompleks:
 - 1) Dalam hal Perusahaan melakukan pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai Kontrak, maka Perusahaan menahan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak sebagai retensi selama masa pemeliharaan; atau
 - 2) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak sebelum pembayaran 100% (seratus persen) tersebut dilakukan.
 - b. Bagi Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks:
 - 1) Dalam hal Perusahaan melakukan pembayaran sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai Kontrak, maka Perusahaan menahan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak sebagai retensi selama masa pemeliharaan; atau
 - 2) Dalam hal Perusahaan akan melakukan pembayaran sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan surat jaminan pemeliharaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak sebelum pembayaran 100% (seratus persen) tersebut dilakukan.
4. Masa berlaku jaminan pemeliharaan minimal sama dengan masa pemeliharaan.
5. Apabila Pelaksana Kontrak tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan selama masa pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Perusahaan berhak menggunakan uang retensi atau mencairkan jaminan pemeliharaan untuk membiayai perbaikan atau pemeliharaan.

F. PENCAIRAN JAMINAN

1. Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan sanggahan, dan jaminan pemeliharaan dapat dicairkan dan menjadi milik Perusahaan dengan pernyataan sepihak dari Perusahaan kepada pihak penjamin, tanpa persetujuan pihak Penyedia Barang/Jasa, sesuai ketentuan dalam surat jaminan.
2. Dalam hal Perusahaan mengajukan permintaan pencairan jaminan dan pihak penjamin tidak dapat mencairkan dengan segera atau paling lambat dalam masa tiga bulan sejak diajukannya permintaan pencairan jaminan tersebut, kecuali jaminan tersebut adalah palsu, maka untuk selanjutnya jaminan yang diterbitkan oleh pihak penjamin untuk Tender atau Kontrak yang baru tidak dapat diterima.
Jaminan dari pihak penjamin dimaksud baru dapat diterima setelah pihak penjamin dimaksud melunasi kewajibannya yang tertangguhkan.
3. Dalam hal terdapat Penyedia Barang/Jasa menggunakan jaminan yang diterbitkan oleh pihak penjamin yang tidak dapat diterima oleh Perusahaan sebagaimana disebabkan

pada butir F.2., maka Penyedia Barang/Jasa diminta untuk mengganti jaminan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.

G. PENGAMBILAN JAMINAN

Berdasarkan pemberitahuan dari Perusahaan, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan jaminan tersebut tidak diambil, maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.

BAB IX PERJANJIAN/KONTRAK

A. PRINSIP KONTRAK

Penyusunan Kontrak harus selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgment rule*).

B. JENIS-JENIS KONTRAK

Setiap Paket Tender dapat menggunakan satu atau kombinasi lebih dari satu jenis Kontrak sebagaimana diatur di bawah ini:

Jenis Kontrak	
Berdasarkan Masa Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak Tahun Tunggal 2. Kontrak Tahun Jamak
Berdasarkan Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak bersifat <i>Lump Sum</i> 2. Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>) 3. Kontrak Persentase 4. Kontrak <i>No Cure No Pay</i> 5. Kontrak Harga Satuan 6. Kontrak Biaya Ditambah Imbalan Jasa (<i>Cost Plus Fee</i>) 7. Kontrak Insentif (<i>Incentive Contract</i>)
Berdasarkan Bentuk Perikatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak bersama (<i>joint contract</i>) 2. Kontrak Kemitraan Strategis (<i>Strategic Alliance</i>) 3. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Permintaan (<i>Call Off Order/COO</i>) 4. Kontrak Pemasokan Berdasarkan Penggunaan (<i>Consignment/Konsinyasi</i>) 5. Perjanjian Harga (<i>Price Agreement</i>) 6. Perjanjian Dengan Beberapa Pelaksana Kontrak (<i>Multi Standing Agreement/MSA</i>) 7. Kontrak Kesepakatan Teknis (<i>Technical Framework Contract/TFC</i>)

C. MASA BERLAKU KONTRAK

1. Masa berlaku Kontrak dinyatakan berakhir apabila salah satu kondisi berikut ini terjadi:
 - a. Masa berlaku Kontrak berakhir;
 - b. Nilai Kontrak habis dimanfaatkan;
 - c. Pekerjaan telah selesai;
 - d. Kesepakatan para pihak;
 - e. Kontrak diakhiri karena Pelaksana Kontrak gagal melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - f. Kontrak diakhiri lebih awal karena terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Kontrak yang bersangkutan; atau

- a. Perusahaan dapat menetapkan skema penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan secara bertahap atau sekaligus secara keseluruhan dalam waktu yang ditetapkan.
 - b. Untuk pengadaan barang, Perusahaan menetapkan skema pengiriman sesuai dengan standar internasional (*incoterms*) yang berlaku ke lokasi yang ditetapkan Perusahaan. Jasa pengiriman dapat ditunjuk oleh Pelaksana Kontrak atau disediakan Perusahaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya operasi.
 - c. Untuk pekerjaan jasa yang memerlukan proses fabrikasi, modifikasi, dan/atau konversi, Perusahaan menetapkan target waktu penyelesaian setiap tahapan pekerjaan tersebut;
9. Syarat-syarat pembayaran:
- a. Pelaksana Kontrak mengajukan tagihan (*invoice*) yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai Kontrak;
 - b. Pembayaran dilakukan kepada nomor rekening Pelaksana Kontrak dan Bank yang dicantumkan dalam Kontrak dengan mengacu pada ketentuan Bab VI butir C.2.e.9);
 - c. Jangka waktu pembayaran:
Perusahaan akan melaksanakan pembayaran dalam masa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen penagihan diterima dan dinyatakan lengkap oleh Perusahaan;
 - d. Jenis mata uang yang digunakan dalam pembayaran;
 - e. Kewajiban Pelaksana Kontrak memenuhi pembayaran kepada subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak. Apabila Pelaksana Kontrak lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang diperjanjikan sesuai Kontrak kepada subkontraktor, Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pedoman. Ketentuan ini tidak diterapkan apabila sesuai keputusan pengadilan atau arbitrase dinyatakan bahwa Pelaksana Kontrak belum/tidak wajib memenuhi pembayaran ke subkontraktornya tersebut;
 - f. Bantuan Uang Muka
 - 1) Bantuan uang muka hanya dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa usaha kecil, sebesar maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak; atau
 - 2) Pengembalian bantuan uang muka dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa termin sesuai kebijakan Perusahaan dan harus telah lunas pada satu termin sebelum termin pembayaran terakhir.
10. Persentase, masa berlaku, dan persyaratan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII (jika ada);
11. Ketentuan tentang sanksi dan/atau penalti;
12. Ketentuan mengenai indikator penilaian kinerja/*Key Performance Indicator* (KPI) Pelaksana Kontrak, yang ditetapkan oleh Perusahaan dalam rangka evaluasi kinerja yang akan dilakukan secara periodik sesuai dengan jenis pekerjaan;
13. Ketentuan tentang asuransi;
14. Ketentuan tentang perpajakan;
15. Ketentuan tentang ekspor dan impor Barang Operasi Perminyakan (BOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Ketentuan apabila Peserta Tender dengan nilai penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari HPS/OE ditunjuk sebagai pemenang, maka dalam pelaksanaan Kontrak:
- a. Tidak diizinkan untuk mengurangi kualitas maupun kuantitas barang dan/atau pekerjaan;
 - b. Tidak diizinkan mengurangi komitmen pencapaian TKDN;

- c. Apabila Pelaksana Kontrak gagal menyelesaikan pekerjaan atau gagal menyerahkan barang sesuai ketentuan dalam Kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dikenai sanksi hitam.
17. Ketentuan tentang pemutusan Kontrak lebih awal
- a. Harus menggunakan dasar dan kriteria yang jelas, misalnya apabila denda keterlambatan telah mencapai maksimal, dan menurut pertimbangan Perusahaan pekerjaan tersebut berpotensi tidak mungkin diselesaikan.
 - b. Ketentuan tentang kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang memutuskan untuk mengakhiri Kontrak lebih awal harus dinyatakan secara jelas:
 - 1) Apabila Pelaksana Kontrak memutuskan secara sepihak Kontrak yang sedang berjalan dan alasan yang mendasari pemutusan Kontrak tidak dapat diterima oleh Perusahaan, maka jaminan pelaksanaan yang bersangkutan dicairkan dan Pelaksana Kontrak harus membayar kepada Perusahaan kompensasi lain yang ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Nilai kompensasi yang harus dibayar oleh Perusahaan kepada Pelaksana Kontrak sebagai konsekuensi dari pembatalan Kontrak lebih awal (apabila ada).
18. Ketentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan kondisi serah terima barang/pekerjaan;
19. Ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi;
20. Ketentuan tentang kerahasiaan;
21. Ketentuan tentang Keadaan Kahar (*force majeure*);
22. Ketentuan tentang penyelesaian Perselisihan merujuk kepada ketentuan butir H bab ini tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN;
23. Ketentuan tentang amendemen (perubahan isi) Kontrak;
24. Ketentuan pengalihan pekerjaan:
- a. Pelaksana Kontrak dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan:
 - 1) Pekerjaan utama;
 - 2) Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain;
 - 3) Penyediaan barang atau peralatan dalam Kontrak Tender barang; atau
 - 4) Kontrak jasa tenaga kerja.
 - b. Larangan mensubkontrakkan pekerjaan yang diatur di atas dikecualikan dalam hal:
 - 1) Pelaksanaan pekerjaan sejak awal dirancang oleh Perusahaan dapat disubkontrakkan; dan/atau
 - 2) Hasil penggabungan, peleburan, atau akuisisi yang dilakukan oleh Perusahaan lain setelah Kontrak berjalan yang wajib dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengalihan wajib meliputi seluruh hak dan kewajiban termasuk penyelesaian pekerjaan.
 - c. Pengalihan sebagian pekerjaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan.
 - d. Pelaksana Kontrak harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan butir D.24.
25. Ketentuan mengenai hukum yang berlaku:
- a. Hukum yang berlaku bagi para pihak dalam Kontrak adalah hukum Negara Republik Indonesia.
 - b. Apabila Pelaksana Kontrak merupakan Perusahaan Asing, maka para pihak dalam Kontrak bersepakat untuk menggunakan hukum selain yang disebutkan pada butir D.25.a. di atas.
26. Bahasa Kontrak
- a. Kontrak dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia atau dapat menggunakan dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

- b. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai hal-hal yang diatur dalam Kontrak yang menggunakan dua bahasa tersebut di atas, maka yang mengikat secara hukum adalah yang dinyatakan dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Spesifikasi teknis barang atau pekerjaan dan/atau istilah teknis lainnya, yang apabila dinyatakan dalam Bahasa Indonesia dapat menimbulkan salah tafsir atau secara umum istilah dalam Bahasa Inggris lebih menjamin kebenaran pemahaman, dapat menggunakan Bahasa Inggris.
27. Apabila di dalam Kontrak terdapat lampiran (*exhibit, appendix, attachment, minutes, bid bulletin*) maka harus dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak.
28. Khusus untuk Kontrak Jasa Konsultansi harus memuat secara jelas ketentuan-ketentuan mengenai:
- a. Penjelasan tentang jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, unit biaya personel, jadwal kerja tenaga ahli dan staf konsultan dan unit biaya-biaya langsung;
 - b. Tanggung jawab profesi (*profesional responsibilities/liabilities*) terhadap Jasa Konsultansi yang ditanganinya;
 - c. Hak kepemilikan hasil pekerjaan dan data (*Proprietary and Intellectual Rights*) menjadi milik Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Pelaksana Kontrak wajib mematuhi ketentuan hukum dan peraturan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku serta bertanggung jawab atas setiap permasalahan hubungan industrial dengan karyawan Pelaksana Kontrak termasuk karyawan subkontraktornya, yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
29. Untuk Kontrak jasa pengeboran yang memasukkan ketentuan mengenai penggantian biaya-biaya di luar ruang lingkup pekerjaan dan termasuk biaya-biaya penggantian barang yang hilang (*lost in hole*), kriteria penggantian serta nilainya harus dinyatakan secara jelas dalam Kontrak.
30. Ketentuan tentang anti-suap dan korupsi (*anti-bribery & corruption*) sesuai dengan hukum mengenai anti-suap dan korupsi yang berlaku di Republik Indonesia dan hukum lain yang berlaku di lingkungan Perusahaan tersebut (jika diberlakukan) sepanjang hukum dimaksud tidak bertentangan dengan hukum Republik Indonesia.
31. Ketentuan mengenai hak Perusahaan atau auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Kontrak termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) kepada perusahaan Pelaksana Kontrak. Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan data *hard copy* dan data digital kepada auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan. Perusahaan memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Pelaksana Kontrak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *current* dan *post audit*.
32. Ketentuan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) terhadap aset tidak berwujud yang dikembangkan dan/atau dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi mengacu pada PTK 007 Buku Ketiga.

E. PELAKSANAAN PEKERJAAN MENDAHULUI KONTRAK

Pelaksanaan pekerjaan baru dapat dimulai setelah Kontrak diterbitkan. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak hanya dapat dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Pelaksanaan pekerjaan mendahului Kontrak hanya dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan Mendahului Kontrak (SP3MK) apabila telah memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kondisi berikut ini:
 - a. Untuk menanggulangi Keadaan Darurat (*Emergency*) atau Keadaan Mendesak (*Urgent*); atau
 - b. Setelah proses penunjukan pemenang dan sebelum Kontrak ditandatangani.
2. SP3MK harus segera disusul dengan penerbitan Kontrak.
3. SP3MK yang diterbitkan untuk keadaan sebagaimana butir E.1. di atas harus memuat secara tegas batasan kewenangan para pihak, jangka waktu, serta batasan hak dan kewajiban para pihak, termasuk batasan nilai yang dapat menjadi kewajiban Perusahaan. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah Kontrak yang sesuai ditandatangani dan diterbitkan. Namun apabila Perusahaan memutuskan untuk membatalkan penerbitan Kontrak, maka SP3MK dapat digunakan sebagai dokumen pendukung pembayaran tagihan/*invoice* atas pekerjaan yang hasilnya sudah diterima oleh Perusahaan.
4. Dalam hal Kontrak belum diterbitkan, maka ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak adalah ketentuan-ketentuan dan/atau persyaratan-persyaratan sesuai konsep Kontrak dan kesepakatan dalam proses Tender termasuk komitmen TKDN.

F. PERUBAHAN LINGKUP KONTRAK (PLK)

1. Setiap perubahan terhadap Kontrak harus dituangkan dalam bentuk perubahan/amendemen tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang, kecuali telah dinyatakan tegas dalam Kontrak.
2. PLK sedapat mungkin dihindari, karena semua rencana kerja harus sudah dibuat secara profesional, sesuai asas keteknikan yang baik.
3. PLK adalah perubahan syarat dan ketentuan Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada Lingkup Kerja, nilai Kontrak, jangka waktu Kontrak, dan/atau perubahan lainnya sebelum masa berlaku Kontrak berakhir.
4. Persetujuan permintaan PLK mengacu pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5. PLK dilakukan dengan syarat mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri dan mengoptimalkan capaian TKDN.
6. Dalam hal tidak dapat dihindari berdasarkan justifikasi teknis Pengguna Barang/Jasa, PLK yang mengakibatkan penurunan TKDN dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Penambahan volume barang/jasa luar negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh barang/jasa dalam negeri; dan/atau
 - b. Pengurangan volume barang/jasa dalam negeri.
7. Apabila PLK menyebabkan perubahan nilai persentase TKDN, maka Pelaksana Kontrak menyampaikan perubahan pernyataan TKDN sebagaimana Lampiran 2 atau Lampiran 3 sesuai dengan PLK.
8. Perhitungan realisasi pencapaian TKDN dilakukan terhadap Lingkup Kerja awal beserta perubahannya.
9. Nilai PLK dapat mengacu pada harga satuan yang berlaku pada Kontrak yang bersangkutan.
10. PLK yang berupa perubahan harga dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Penyesuaian Kontrak berdasar harga satuan, sesuai formula penyesuaian harga satuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah, yang berdampak langsung terhadap Kontrak;

- c. Penyesuaian harga satuan pada Kontrak *Price Agreement* dibuktikan bahwa perubahan harga berasal dari Pabrikasi/Prinsipal atau *published rate* Penyedia Barang/Jasa; atau
 - d. Penyesuaian harga akibat adanya perubahan Lingkup Kerja untuk Kontrak bersifat *lump sum*.
11. PLK dapat dilakukan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat sebagai berikut:
- a. PLK yang berupa perubahan volume pekerjaan, jenis pekerjaan dan/atau jangka waktu pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan apabila merupakan perubahan yang tidak terduga sebelumnya dan secara teknis merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak tersebut;
 - b. Merupakan pekerjaan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi sehubungan dengan telah terjadinya Keadaan Darurat (*Emergency*) berdasarkan pernyataan Pejabat Berwenang;
 - c. Memenuhi ketentuan peraturan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau kebijakan Perusahaan, yang berdampak langsung terhadap Kontrak;
 - d. Diperlukan perpanjangan jangka waktu penyewaan rumah, apartemen, kantor, gudang, lapangan penumpukan (termasuk *shore base*) atau pelabuhan, fasilitas dan peralatan produksi, FSO, FPSO, FPU, dan fasilitas yang sejenis fungsinya. Dalam perpanjangan jangka waktu penyewaan ini dimungkinkan perubahan volume penyewaan atau fasilitas pendukungnya;
 - e. Dalam rangka pemanfaatan Kontrak yang sedang berjalan (*farm-in*) untuk memanfaatkan kapasitas lebih (*excess capacity*), dan/atau memanfaatkan waktu jeda (*window/idle*) dari Kontrak yang sedang berlangsung atau waktu yang disepakati, dan/atau hal lain sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pejabat Berwenang pemilik Kontrak awal;
 - f. PLK yang berupa penggantian spesifikasi barang/peralatan karena sudah tidak diproduksi lagi (*discontinue*) dapat dilakukan berdasarkan dokumen yang membuktikan hal tersebut dari pihak Pabrikasi terkait. Barang pengganti tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi spesifikasi barang/peralatan yang dicantumkan dalam Kontrak dengan harga yang setinggi-tingginya sama dengan harga sebelumnya;
 - g. Apabila diperlukan penambahan jangka waktu Kontrak dalam rangka memanfaatkan sisa nilai Kontrak, kumulatif penambahan jangka waktu paling lama dua tahun sejak Kontrak awal berakhir. Batasan ini dikecualikan untuk Kontrak *Price Agreement* hasil penunjukan langsung kepada Agen Tunggal/ Pabrikasi;
 - h. Diperlukan kesinambungan (*bridging*) Kontrak yang sedang berlangsung, dengan ketentuan:
 - 1) Proses tender untuk Kontrak pengganti minimal sudah masuk tahapan pengumuman tender terbuka atau undangan pengambilan Dokumen Tender;
 - 2) Apabila telah diperoleh Kontrak pengganti, maka Perusahaan masih dapat memanfaatkan sisa nilai Kontrak untuk kesinambungan (*bridging*) jika dinilai lebih ekonomis;
 - 3) Tidak boleh didahului atau dilanjutkan dengan Kontrak hasil penunjukan langsung kesinambungan (*bridging*);
 - 4) Secara kumulatif jangka waktu PLK *bridging* paling lama satu tahun; dan
 - 5) Berikut ketentuan terkait Lingkup Kerja Kontrak *bridging*:
 - a) Diperbolehkan menggunakan sebagian atau seluruh Lingkup Kerja yang sudah tercantum pada Kontrak;

- b) Tidak diperbolehkan menambah Lingkup Kerja baru.
 - i. Perubahan administratif yang tidak menyebabkan perubahan Lingkup Kerja, nilai Kontrak, harga satuan, dan jangka waktu Kontrak.
12. Dalam hal PLK berupa perubahan administratif sebagaimana butir F.11.i dilakukan bersamaan dengan PLK sebagaimana butir F.11.a sampai dengan F.11.h, maka PLK tersebut dapat dilakukan dalam satu amendemen.
13. Penambahan nilai Kontrak secara kumulatif maksimal 10% (sepuluh persen).

G. MANAJEMEN KONTRAK

1. Manajemen Kontrak meliputi antara lain kegiatan pelaksanaan Kontrak, administrasi, pengawasan pelaksanaan Kontrak, pelaporan, dan penutupan Kontrak. Selama pelaksanaan Kontrak, Pengguna Barang/Jasa sebagai penanggung jawab Kontrak bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Kontrak sesuai dengan Lingkup Kerja, biaya, jangka waktu dan ketentuan lain yang telah disepakati, antara lain:
 - a. Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Pelaksana Kontrak sesuai dengan Kontrak;
 - b. Melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Kontrak untuk memenuhi spesifikasi pekerjaan dan jangka waktu pelaksanaan, dan memberikan arahan perbaikan jika diperlukan kepada Pelaksana Kontrak;
 - c. Memastikan pelaksanaan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau kaidah keteknikan yang baku (*standard engineering practices*) serta ketentuan K3LL;
 - d. Melaksanakan pengawasan pengeluaran biaya, waktu pelaksanaan Kontrak dan tata waktu persiapan kontrak pengganti terhadap kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rutin;
 - e. Mengelola administrasi arsip Kontrak termasuk penutupan Kontrak (*Contract close-out*), agar semua dokumen terkait tersimpan secara lengkap dan mudah ditemukan. Masa penyimpanan dokumen Kontrak disesuaikan dengan peraturan kearsipan yang berlaku;
 - f. Melakukan pengawasan atas penggunaan fasilitas bebas Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Melakukan konsolidasi data dan menyiapkan laporan berkala terkait dengan manajemen Kontrak;
 - h. Mengelola pengeluaran biaya antara lain dengan cara:
 - 1) Mengendalikan penerbitan surat perintah kerja;
 - 2) Sedapat mungkin menghindarkan terjadinya PLK; dan
 - 3) Mencegah terjadinya kelebihan pembayaran.
 - i. Memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai ketentuan Kontrak;
 - j. Melakukan pengendalian terhadap Perubahan Lingkup Kontrak (PLK) termasuk pengelolaan administrasinya.
2. Pelaksanaan negosiasi dalam hal terjadi Keadaan Khusus.
 Dalam hal terjadi Keadaan Khusus selama jangka waktu Kontrak, maka Perusahaan dapat melakukan negosiasi kepada Pelaksana Kontrak.
3. Melakukan pengawasan dan verifikasi realisasi nilai TKDN, komitmen lokasi pengerjaan di wilayah Negara Republik Indonesia, komitmen pengerjaan oleh Perusahaan Dalam Negeri.

- a. Perusahaan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pencapaian nilai TKDN oleh Pelaksana Kontrak. Apabila pada tahap tertentu pencapaian TKDN lebih rendah daripada rencana, Pelaksana Kontrak harus dapat memberikan penjelasan dan sekaligus menyampaikan rencana pemenuhan kekurangan tersebut kepada Perusahaan.
 - b. Verifikasi realisasi nilai TKDN dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
 - c. Pelaksana Kontrak wajib memenuhi besaran pernyataan/komitmen TKDN sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak yang terkait:
 - 1) Pelaksana Kontrak pada saat serah terima barang harus dapat membuktikan bahwa barang yang diserahkan benar-benar diproduksi di dalam negeri sebagaimana dinyatakan dalam Kontrak dan/atau menyerahkan salinan dari Sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang membidangi perindustrian.
 - 2) Pelaksana Kontrak wajib melaporkan capaian nilai TKDN kepada Perusahaan secara berkala sesuai tahapan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau pada akhir masa Kontrak, dengan melampirkan perincian perhitungannya yang dibandingkan dengan perincian perhitungan pada Kontrak dan perubahannya jika ada.
4. Mengenaikan penalti kepada Pelaksana Kontrak yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pedoman berupa:
- a. Denda atas keterlambatan penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur pada Pedoman dan Kontrak;
 - b. Bilamana setelah pelaksanaan Kontrak, pencapaian persentase dan nilai TKDN kurang dari komitmen yang tertulis dalam Kontrak, maka kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi finansial sesuai ketentuan Bab X panduan ini;
 - c. Pengenaan denda, sanksi finansial, sanksi administrasi atau penalti lainnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak dan/atau Pedoman;
 - d. Pengenaan penalti harus diberitahukan kepada Pelaksana Kontrak. Nilai penalti sebagai akibat keterlambatan penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan dan/atau sanksi finansial yang berlaku dikurangkan langsung dari nilai pembayaran atau dengan cara mencairkan sebagian atau seluruh nilai jaminan pelaksanaan atau dengan cara lain yang lebih tepat. Nilai tersebut menjadi pengurang nilai akhir Kontrak.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Upaya penyelesaian
 - a. Perselisihan sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan atau tanpa mediator.
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen Kontrak.
 - c. Apabila terjadi Perselisihan antara Pelaksana Kontrak dengan subkontraktor/Prinsipal/pekerjanya, maka para pihak yang terlibat harus membebaskan dan melepaskan Perusahaan dari segala tuntutan/gugatan/klaim yang mungkin timbul.
2. Penyelesaian Perselisihan
 - a. Penyelesaian melalui arbitrase:

- 1) Apabila para pihak memilih penyelesaian Perselisihan melalui arbitrase maka Dokumen Tender dan dokumen Kontrak harus telah mencantumkan forum penyelesaian arbitrase melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia yang sudah memiliki reputasi dengan menggunakan peraturan prosedur lembaga arbitrase tersebut dan dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 2) Para pihak dapat menggunakan forum penyelesaian selain lembaga arbitrase di Indonesia apabila materi/substansi Kontrak yang berpotensi untuk disengketakan bersifat kompleks, namun tempat pelaksanaan arbitrase tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Penyelesaian melalui pengadilan yang berwenang di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c. Apabila Pelaksana Kontrak melakukan atau sedang dalam proses gugatan melalui pengadilan atau arbitrase, maka Pelaksana Kontrak tidak dapat mengikuti proses Tender di lingkungan Perusahaan.
 - d. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Perusahaan, maka Penyedia Barang/Jasa dimaksud dikenakan sanksi hitam sesuai Bab X butir E.1.a.3)o).
 - e. Apabila ternyata putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Pelaksana Kontrak, maka Pelaksana Kontrak tersebut akan diikutsertakan kembali dalam kegiatan Pengadaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

I. PENUTUPAN KONTRAK

Dalam rangka penutupan Kontrak, Pengguna Barang/Jasa sebagai penanggung jawab Kontrak akan melakukan rangkaian kegiatan yang meliputi:

1. Evaluasi pelaksanaan Kontrak yang diantaranya meliputi:
 - a. Penilaian atas tingkat penyelesaian Kontrak, persentase penyelesaian pekerjaan dan kinerja Pelaksana Kontrak;
 - b. Memastikan bahwa setiap pekerjaan di luar Lingkup Kerja Kontrak awal, telah dibuatkan amendemen Kontrak sebelum pelaksanaannya; dan
 - c. Memastikan bahwa semua Lingkup Kerja, termasuk jika ada PLK, telah diselesaikan.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara lain:
 - a. Pemeriksaan atas jumlah barang, peralatan, bangunan, dan/atau hasil pelaksanaan pekerjaan yang akan diserahterimakan dari Pelaksana Kontrak kepada Perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penetapan hak kepemilikan sisa material dan/atau peralatan sebagai akibat pelaksanaan pekerjaan sesuai Lingkup Kerja di dalam Kontrak. Dalam hal pengadaan barang impor, maka:
 - 1) Sisa material dan/atau peralatan menjadi milik Perusahaan jika menggunakan jenis Kontrak *lump sum* atau *turnkey*;
 - 2) Sisa material dan/atau peralatan milik Pelaksana Kontrak (konsinyasi) yang tidak digunakan harus diekspor kembali. Tata cara pengembalian/pengeluaran material/peralatan mengacu pada pedoman Perusahaan tentang pengelolaan kepabeanan.
 - c. Serah terima barang, peralatan dan/atau pekerjaan harus dibuatkan berita acara penyerahan barang/pekerjaan;
 - d. Serah terima barang berupa *scrap*/aset/sisa proyek dari pelaksana proyek kepada Perusahaan dilengkapi dengan berita acara penyerahan barang;

- e. Verifikasi realisasi TKDN, realisasi pengerjaan oleh Pelaksana Kontrak, dan realisasi pengerjaan di wilayah Republik Indonesia sesuai Kontrak;
 - f. Melaksanakan ekspor/re-ekspor peralatan sewa yang semula diimpor menggunakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan, kecuali peralatan yang disewa tersebut diketahui akan dimanfaatkan oleh KKKS lain berdasarkan Kontrak bersama atau Kontrak lain;
 - g. Penetapan nilai penalti yang masih harus dikenakan kepada Pelaksana Kontrak, apabila ada. Pembayaran terakhir dilaksanakan apabila seluruh kewajiban Pelaksana Kontrak termasuk penyelesaian penalti telah dipenuhi sesuai ketentuan dalam Kontrak; dan
 - h. Pengembalian surat jaminan pelaksanaan kepada Pelaksana Kontrak sesuai ketentuan di dalam Kontrak.
3. Pembuatan laporan yang berisi antara lain bahwa semua kewajiban tersebut pada ketentuan butir I.1. dan I.2. di atas telah dipenuhi, serta menyatakan bahwa Kontrak dimaksud telah selesai dilaksanakan dan ditutup. Laporan tersebut ditandatangani oleh Pejabat Berwenang.
 4. Dalam hal Kontrak bersama, koordinator Kontrak bersama bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan penutupan Kontrak sebagaimana disebutkan di atas.

BAB X

PENGELOLAAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk mengelola Penyedia Barang/Jasa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Pengelolaan Penyedia Barang/Jasa meliputi sistem administrasi, pembinaan, dan penilaian kinerja serta pemberian penghargaan atau sanksi bagi para Penyedia Barang/Jasa.

A. PEMBINAAN PENYEDIA BARANG/JASA

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja Penyedia Barang/Jasa melalui:

1. Pembinaan usaha kecil termasuk koperasi kecil dengan memberikan kesempatan berusaha sesuai bidang usahanya;
2. Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja Penyedia Barang/Jasa dan kemampuan usaha masyarakat, antara lain tentang:
 - a. *Standard Operating Procedure* (SOP) Perusahaan;
 - b. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - c. K3LL.

B. PENILAIAN KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Kinerja Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Kontrak dinilai oleh fungsi terkait di lingkungan Perusahaan dengan tata cara penilaian sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada pada masing-masing Perusahaan. Dasar dari penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa dapat diukur antara lain berdasarkan:

1. Ketepatan penyerahan barang/jasa dari segi mutu dan waktu;
2. Pelaksanaan penerapan K3LL dalam pelaksanaan Kontrak;
3. Kepatuhan terhadap etika pengelolaan rantai suplai;
4. Pencapaian TKDN;
5. Pelaksanaan kewajiban Penyedia Barang/Jasa kepada subkontraktor sesuai Kontrak;
6. Status sedang dikenakan atau tidak dikenakannya sanksi.

C. PENGHARGAAN ATAS KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada para Penyedia Barang/Jasa yang tata caranya disesuaikan dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Penghargaan antara lain dapat berupa:

1. Insentif/bonus apabila telah diatur dalam Kontrak dan hanya berlaku untuk Kontrak jasa;
2. Surat atau piagam penghargaan dari Perusahaan.

D. PENGAWASAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pengawasan berupa pemeriksaan dilakukan oleh Perusahaan atau auditor yang ditunjuk oleh Perusahaan atau auditor pemerintah secara *current* dan *post audit*, termasuk namun tidak terbatas pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) berdasarkan data *hard copy* dan data digital. Dengan lingkup pemeriksaan sebagai berikut:

1. Rangkaian kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; dan
2. Kepatuhan atas ketentuan pelaksanaan Kontrak.

E. SANKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA

Sanksi, baik berupa sanksi administratif dan/atau finansial, diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dalam rangka pembinaan.

Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan data/informasi, laporan, dan/atau bukti-bukti yang terkait. Data/informasi, laporan, dan/atau bukti-bukti tersebut dapat diberikan oleh Panitia Tender, Pengelola Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, atau fungsi lainnya. Pengelola Pengadaan dapat memanggil Penyedia Barang/Jasa untuk dimintakan keterangan lebih lanjut mengenai suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan Penyedia Barang/Jasa.

Pemberian sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan. Khusus untuk pemberian sanksi hitam dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi Perusahaan atas rekomendasi Komite Sanksi.

Selama dalam proses pengenaan sanksi, Penyedia Barang/Jasa wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak yang telah disepakati, kecuali ditentukan lain oleh Perusahaan.

1. Kategori Pengenaan Sanksi

a. Sanksi Administrasi

1) Sanksi Kuning

Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi kuning oleh Perusahaan dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau mengubah penawaran atas inisiatif Peserta Tender sebelum pembukaan penawaran harga.
- b) Mengambil dan/atau menandatangani Kontrak melebihi batas waktu yang ditetapkan Perusahaan.
- c) Terlambat menyampaikan jaminan pelaksanaan dalam waktu sebagaimana ditentukan pada Bab VIII.
- d) Terlambat menandatangani dan mengembalikan Surat Perintah Kerja (SPK)/Purchase Order (PO)/Service Order (SO)/Work Order (WO) kepada Perusahaan sesuai batas waktu yang ditetapkan.
- e) Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan/atau K3LL Perusahaan.
- f) Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul tidak berakibat fatal bagi operasi dan/atau K3LL Perusahaan.
- g) Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa yang tidak berakibat pemutusan Kontrak.
- h) Realisasi TKDN hasil verifikasi hanya tercapai 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 99% (sembilan puluh sembilan persen) terhadap komitmen TKDN dalam Kontrak.
- i) Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan penawaran harga sampai dengan batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender.

2) Sanksi Merah

Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi merah oleh Perusahaan dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Terbukti memaksa dengan ancaman atau dengan kekerasan terkait dengan proses Tender kepada Perusahaan dan/atau pekerja Perusahaan.

- b) Mengajukan sanggahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak disertai dengan bukti oleh pihak yang mengajukan sanggah.
 - c) Membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan perubahan, penggantian, dan/atau pengurangan dokumen penawaran atas inisiatif Peserta Tender setelah pembukaan penawaran harga.
 - d) Tidak memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan penawaran harga sebagai akibat koreksi aritmetika sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja sejak diberitahukan oleh Panitia Tender.
 - e) Memasok barang atau melaksanakan jasa yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan/atau K3LL Perusahaan.
 - f) Terlambat dalam memasok barang atau terlambat melaksanakan jasa sesuai Kontrak dan menurut penilaian Perusahaan dampak yang timbul berakibat fatal bagi operasi dan/atau K3LL Perusahaan.
 - g) Tidak sanggup memasok barang atau tidak melaksanakan jasa sesuai Kontrak yang berakibat pemutusan Kontrak.
 - h) Melakukan pembayaran kepada Subkontraktor lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari yang diperjanjikan dengan Subkontraktor.
 - i) Mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain untuk:
 - i. Kontrak jasa tenaga kerja;
 - ii. Pekerjaan utama;
 - iii. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya kepada Penyedia Barang/Jasa lain; atau
 - iv. Penyediaan barang dalam Kontrak Tender barang.
 - j) Terdapat bukti bahwa Pelaksana Kontrak memasok barang atau melaksanakan pekerjaan jasa dengan mempekerjakan pekerja Perusahaan.
 - k) Terbukti melanggar peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - l) Terbukti memiliki Hubungan Istimewa dengan Peserta Tender lain dalam proses Tender setelah penandatanganan Kontrak. Hal ini dikecualikan apabila Hubungan Istimewa terjadi setelah penyampaian dokumen penawaran.
 - m) Tidak menggunakan uang muka untuk mendanai pelaksanaan Lingkup Kerja Kontrak sehingga mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tertunda.
 - n) Tidak mampu memenuhi kewajiban pemenuhan komitmen sebagai berikut:
 - i. Nilai realisasi TKDN lebih kecil dari 90% (sembilan puluh persen) dari komitmen TKDN dalam Kontrak; dan/atau
 - ii. Nilai realisasi TKDN lebih rendah dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan pada saat Tender.
 - o) Mengundurkan diri, tidak bersedia ditunjuk, tidak memberi jawaban, tidak memberi kepastian atau tidak bersedia menandatangani Kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang Tender.
 - p) Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi kuning, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi kuning.
- 3) Sanksi Hitam

Penyedia Barang/Jasa diberikan sanksi hitam oleh Perusahaan dalam hal Penyedia Barang/Jasa melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a) Pimpinan tertinggi Penyedia Barang/Jasa atau yang dikuasakan sesuai kewenangan, melakukan tindak pidana atas nama Penyedia Barang/Jasa yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perdagangan, dan/atau perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- b) Pekerja Penyedia Barang/Jasa yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa, dinyatakan terbukti melakukan tindakan perbuatan penyuaipan kepada pekerja Perusahaan atau melakukan perbuatan kolusi dan/atau nepotisme kepada pekerja Perusahaan, berdasarkan hasil pemeriksaan auditor atau fungsi pengawas internal di Perusahaan atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- c) Memalsukan/memanipulasi data, dokumen, atau informasi berdasarkan keterangan dari pihak yang mengeluarkan data, dokumen, atau informasi tersebut
- d) Terbukti memasok barang palsu berdasarkan hasil pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh badan independen, instansi yang berwenang, Pabrik, atau pihak yang ditunjuk oleh Pabrik.
- e) Terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- f) Terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran dengan keterlibatan Perusahaan secara korporasi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).
- g) Tidak bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Perusahaan berdasarkan data *hard copy* dan data digital.
- h) Untuk Pekerjaan *Front End Engineering Design, Procurement, Construction and Installation* (FPCI):
 - i. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran teknis atau tidak lulus evaluasi teknis Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI; atau
 - ii. Pelaksana Kontrak FEED tidak menyampaikan penawaran harga atau tidak lulus evaluasi harga Tender tahap Pekerjaan Konstruksi EPC/EPCI.
- i) Tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai waktu yang ditentukan Perusahaan.
- j) Menolak memasok barang, atau menolak melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak setelah menandatangani Kontrak.
- k) Membatalkan secara sepihak jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan/atau jaminan pemeliharaan sebelum habis masa berlaku jaminan.
- l) Tidak memenuhi komitmen penggantian bendera menjadi kapal berbendera Indonesia sesuai ketentuan Kontrak.

- m) Gagal memasok barang atau menyelesaikan pekerjaan sebagai akibat nilai Kontrak yang lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) terhadap HPS/OE.
 - n) Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja Penyedia Barang/Jasa maupun orang lain, sebagai akibat kelalaian pekerja Penyedia Barang/Jasa sendiri ataupun karena kelalaian Penyedia Barang/Jasa.
 - o) Dinyatakan kalah sebagai hasil penyelesaian Perselisihan dengan Perusahaan yang bersangkutan melalui putusan pengadilan atau arbitrase, terhitung setelah tanggal putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewesyde*).
 - p) Penyedia barang yang menyampaikan Sertifikat TKDN pada saat Proses Tender, namun melakukan importasi untuk barang dalam Sertifikat TKDN dimaksud pada saat pelaksanaan Kontrak.
 - q) Melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori sanksi merah, dalam periode sanksi atau periode percobaan sanksi merah.
- b. Sanksi Finansial
- Pelaksana Kontrak dikenakan sanksi finansial jika tidak memenuhi komitmen TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi status perusahaan (PSp).

2. Implementasi Pengenaan Sanksi

- a. Ketentuan Pengenaan Sanksi
 - 1) Surat pengenaan sanksi diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh Perusahaan bahwa telah terjadi pelanggaran.
 - 2) Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi administrasi wajib menjalani periode sanksi serta periode percobaan setelah periode sanksi berakhir.
 - 3) Selama periode percobaan, Penyedia Barang/Jasa dapat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - 4) Apabila Penyedia Barang/Jasa berbentuk Konsorsium, maka sanksi berlaku untuk semua anggota Konsorsium dan tetap berlaku meskipun perjanjian Konsorsium sudah berakhir.
 - 5) Apabila Penyedia Barang/Jasa terkena sanksi pada Kontrak bersama, maka sanksi berlaku di semua Perusahaan yang tergabung dalam Kontrak bersama tersebut.
- b. Sanksi Administrasi
 - 1) Sanksi Kuning
 - a) Surat sanksi kuning berupa surat peringatan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan.
 - b) Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi kuning dapat mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - c) Periode sanksi kuning adalah selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi kuning, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 3 (tiga) bulan.
 - d) Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada Perusahaan untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka Perusahaan dapat mengurangi separuh periode sanksi.

- 2) Sanksi Merah
 - a) Surat sanksi merah ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Pengelola Pengadaan.
 - b) Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi merah tidak diperbolehkan mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan yang bersangkutan.
 - c) Periode sanksi merah adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi merah, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
 - d) Pada periode sanksi, Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada Perusahaan untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka Perusahaan dapat mengurangi separuh periode sanksi
- 3) Sanksi Hitam
 - a) Surat sanksi hitam ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Perusahaan.
 - b) Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam tidak dapat mengikuti kegiatan proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perusahaan selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat sanksi hitam, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
 - c) Penyedia Barang/Jasa yang terkena sanksi hitam untuk pelanggaran pada butir E.1.a.3)g) tidak dapat mengikuti kegiatan proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perusahaan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa menyampaikan pernyataan bersedia dilakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), dan/atau *Anti-Bribery and Corruption* (ABC).
 - d) Apabila pada periode sanksi dan periode percobaan sebagaimana dimaksud pada butir E.2.b.3)b) di atas Penyedia Barang/Jasa kembali terkena sanksi hitam di salah satu Perusahaan, maka sejak diterbitkannya surat sanksi hitam baru, Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perusahaan selama 12 (dua belas) bulan, dan dilanjutkan dengan periode percobaan selama 12 (dua belas) bulan.
 - e) Untuk pelanggaran pada butir E.1.a.3)a) sampai dengan E.1.a.3)d), selain dikenakan sanksi sebagaimana pada butir E.2.b.3)b) kepada individu yang terbukti terlibat dikenakan sanksi tidak diperbolehkan terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perusahaan, selama tiga tahun sejak diterbitkannya surat sanksi.
 - f) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada Perusahaan untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka Perusahaan dapat mengurangi separuh periode sanksi maksimal enam bulan. Pengurangan periode sanksi dikecualikan untuk pelanggaran pada butir E.1.a.3)a) sampai dengan E.1.a.3)g).
- 4) Ketentuan umum terkait sanksi merah atau hitam
 - a) Pelaksana Kontrak wajib menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak yang sedang berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam Kontrak.

- b) Peserta Tender yang masih dalam tahap evaluasi dan belum ditunjuk sebagai pemenang Tender, dinyatakan tidak lulus.
 - c) Khusus untuk Penyedia Barang/Jasa berbentuk Pabrikasi dalam negeri dapat meminta pencabutan sanksi dengan mengajukan pembuktian telah melakukan perbaikan terhadap penyebab pelanggaran kepada Perusahaan untuk dievaluasi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi terbukti Penyedia Barang/Jasa telah melakukan perbaikan, maka Perusahaan dapat mencabut sanksi.
- c. Sanksi Finansial (Denda)
- 1) Sanksi keterlambatan Pelaksana Kontrak dalam menyelesaikan pekerjaan/menyerahkan barang atau terlambat menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penetapan periode waktu maksimal keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari. Namun, Perusahaan dapat menetapkan periode waktu maksimal keterlambatan kurang dari 50 (lima puluh) hari;
 - b) Denda per hari keterlambatan dikenakan secara konstan 1‰ (satu permil) dari nilai Kontrak. Untuk Pekerjaan Bersifat Kompleks, Perusahaan dapat menetapkan denda per hari keterlambatan lebih dari 1‰ (satu permil) mengacu pada periode waktu maksimal keterlambatan serta besaran total denda;
 - c) Besaran total denda maksimal adalah 5% (lima persen) terhadap nilai Kontrak. Jika diperlukan, untuk jasa pengeboran dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dapat dikenakan besaran total denda maksimal lebih dari 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) terhadap nilai Kontrak. Tata cara perhitungan sanksi mengikuti ketentuan pada Lampiran 6.
 - d) Dalam hal Kontrak menyatakan penyerahan barang/jasa dapat dilakukan secara bertahap (parsial) atau pada prinsipnya dilakukan atau diserahkan secara bertahap (parsial), maka denda keterlambatan dihitung berdasarkan nilai barang/jasa yang terlambat diserahkan.
Ketentuan ini berlaku apabila telah dinyatakan dalam Dokumen Tender dan tidak dapat dilaksanakan pada Kontrak *lump sum* dan Kontrak *turnkey*;
 - e) Apabila pada hari maksimal keterlambatan, Perusahaan menilai bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan dan diselesaikan oleh Pelaksana Kontrak, maka tidak dikenakan denda tambahan, namun kepada Pelaksana Kontrak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam Bab X dan tidak dikenakan pencairan jaminan pelaksanaan. Apabila Perusahaan menilai bahwa pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka Kontrak diputus dan jaminan pelaksanaan dicairkan; dan
 - f) Keterlambatan penyerahan perpanjangan jaminan pelaksanaan dikenakan denda paling sedikit 1‰ (satu permil) per hari dari sisa nilai Kontrak.
 - 2) Pelaksana Kontrak terlambat melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam Kontrak sewa atau Kontrak konsinyasi, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam bab ini.
 - 3) Sanksi kepada Pelaksana Kontrak yang tidak memenuhi komitmen pencapaian TKDN dan/atau gagal memenuhi ketentuan diperolehnya Preferensi status perusahaan (PSP), selain sanksi administrasi juga dikenakan sanksi finansial, sebagai berikut:

- a) Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang tidak mengubah peringkat pemenang.

Nilai sanksi finansial dihitung dari selisih perhitungan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) sesuai nilai pernyataan TKDN pada Kontrak dengan Harga Evaluasi Penawaran (HEP) berdasar realisasi nilai TKDN.

- b) Pencapaian realisasi nilai TKDN pada pelaksanaan Kontrak, apabila diaplikasikan pada evaluasi penawaran yang mengubah peringkat pemenang.

Nilai sanksi finansial dihitung dari nilai sanksi finansial sebagaimana butir E.2.c.1) di atas, ditambah selisih antara nilai Kontrak dengan nilai penawaran terendah pada tahap penawaran.

LAMPIRAN 1 – Panduan Eksternal Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream

PERHITUNGAN NILAI PENGALAMAN TERTINGGI (NPt)

1. NPt diperhitungkan dari satu atau lebih pekerjaan atau Kontrak yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terakhir atau 15 (lima belas) tahun terakhir untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, pada subbidang usaha atau Lingkup Kerja yang sesuai dengan Paket Tender pada semua industri, baik sebagai pelaksana utama maupun sebagai anggota Konsorsium ataupun sebagai subkontraktor.
2. Pembuktian NPt didukung dengan salinan Kontrak, beserta salinan bukti serah terima sebagian/seluruh pekerjaan atau surat penagihan. Dokumen dimaksud menginformasikan minimal informasi tentang judul kontrak, nilai kontrak atau pekerjaan, nama pemilik kontrak, dokumen yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan Lingkup Kerja/subbidang yang sesuai dengan Paket Tender, Penyedia Barang/Jasa, dan narahubung pemilik kontrak.
3. Dalam hal kondisi Calon Peserta Tender terikat ketentuan kerahasiaan dokumen, maka dokumen pada butir 2 di atas dapat ditunjukkan pada saat proses penilaian kualifikasi dan dibuatkan berita acara.
4. Dalam hal Calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium, NPt yang diperhitungkan adalah jumlah kumulatif NPt dari perusahaan anggota Konsorsium.

LAMPIRAN 2 – Panduan Eksternal Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream

FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____
- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽²⁾:

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____
- Status Kategori Barang di APDN : _____
Barang/laman P3DN⁽³⁾
- Jenis Komoditas Barang⁽⁴⁾ : _____
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Perusahaan : _____

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Pernyataan TKDN⁽⁵⁾ : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
a	b	c	d	e
a.	Komponen Biaya Barang⁽⁶⁾:			
	1%
	2%
	3%
 ⁽⁷⁾%
	Total Komponen Biaya Barang ⁽⁸⁾	... % ⁽⁹⁾
b.	Komponen Biaya Pendukung ⁽¹⁰⁾	
c.	Komponen Non-biaya ⁽¹¹⁾	
Total Biaya Penawaran Harga	 ⁽¹²⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai bernilai
cukup dan tanda tangan
mengenai meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Wakil Peserta Tender].....

Keterangan:

- **(1) Status Perusahaan:** Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (PDN-PDN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing (PDN-PN/PA)
 - Konsorsium Perusahaan Nasional dengan Perusahaan Nasional dan/atau Perusahaan Asing (PN-PN/PA)

- (2) Diisi oleh Perusahaan sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.

- **(3) Status Kategori Barang di APDN Barang/laman P3DN:** Diisi salah satu kategori berikut:
 - Diwajibkan
 - Dimaksimalkan
 - Diberdayakan
 - Non-APDN

- **(4) Jenis Komoditas Barang:** Mengacu pada komoditas Peraturan Menteri ESDM No. 15/2013.

- **(5) Pernyataan TKDN:** Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan **TKDN Total (9)**.

- **(6) Komponen Biaya Barang:** adalah komponen biaya barang, yang merupakan biaya barang jadi dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.

- (7) Dalam hal satu paket Tender terdiri dari beberapa *item* barang, *item* barang dibuat secara rinci sesuai dengan Paket Tender.
Besaran TKDN setiap *item* barang maupun besaran TKDN Total (9) harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan.

- **(8) Total Komponen Biaya Barang:** Diisi penjumlahan semua *item* Komponen Biaya Barang.

- **(9)TKDN Total:** Diisi penjumlahan dari perkalian tiap *item* Komponen Biaya Barang (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang

- **(10) Komponen Biaya Pendukung:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari biaya transportasi, handling, dan instalasi.

- (11) **Komponen Non-biaya:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran dalam rangka penyerahan barang.
- (12) **Total Biaya Penawaran Harga:** adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang (8), Komponen Biaya Pendukung (10), dan Komponen non-biaya (11).

LAMPIRAN 3 – Panduan Eksternal Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : _____
- Jabatan : _____
- Bertindak untuk dan atas nama : _____
- Alamat : _____
- Telepon : _____
- Faksimili : _____
- Email : _____
- Status Perusahaan⁽¹⁾ : _____

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Tender⁽²⁾:

- No. Tender : _____
- Judul Tender : _____
- Jenis Komoditas Jasa⁽³⁾ : _____
- Batasan Minimal TKDN : _____ %
- Di Perusahaan : _____

dengan pengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri untuk Tender dimaksud sebagai berikut:

- Komitmen TKDN ⁽⁴⁾ : _____ %
- Komitmen porsi Perusahaan Dalam Negeri ⁽⁵⁾ : _____ %
- Komitmen pengerjaan di wilayah Indonesia ⁽⁶⁾ : _____ %

Berikut adalah tabel rincian komponen biaya penawaran kami:

KOMPONEN		MATA UANG	BIAYA PENAWARAN	TKDN
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa⁽⁷⁾:			
	1 Barang%
	2 Jasa%
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa ⁽⁸⁾	...% ⁽⁹⁾
b.	Komponen Non-biaya ⁽¹⁰⁾	
Total Biaya Penawaran Harga	 ⁽¹¹⁾	

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku.

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Tender].....

Rekatkan meterai cukup
dan tanda tangan
mengenai meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Wakil Peserta Tender].....

Keterangan:

- **(1) Status Perusahaan:** Diisi salah satu status perusahaan berikut:
 - Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)
 - Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)
 - Perusahaan Nasional (PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri dengan Perusahaan Dalam Negeri (LPDN-PDN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai *leadfirm* dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai *leadfirm* dengan Perusahaan Asing (LPDN-PA)
 - Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai *leadfirm* dengan Perusahaan Nasional dan Perusahaan Asing (LPDN-PN-PA)

- (2) Diisi oleh Perusahaan sebelum diserahkan ke Peserta Tender untuk menghindari kesalahan.

- **(3) Jenis Komoditas Jasa:** Mengacu pada komoditas Peraturan Menteri ESDM No. 15/2013.

- **(4) Komitmen TKDN:** Diisi besaran pernyataan TKDN sesuai dengan **TKDN Total (9)**.

- **(5) Komitmen Porsi Perusahaan Dalam Negeri:** diisi besaran persentase Komitmen Porsi Perusahaan Dalam Negeri untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

- **(6) Komitmen pengerjaan di wilayah Indonesia:** diisi besaran persentase Komitmen pengerjaan di wilayah Indonesia untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

- **(7) Komponen Biaya Barang dan Jasa:** adalah komponen biaya yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*) dan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.

- **(8) Total Komponen Biaya Barang dan Jasa:** Diisi penjumlahan Komponen Biaya Barang dan Komponen Biaya Jasa.

- **(9) TKDN Total:** Diisi penjumlahan dari perkalian tiap *item* Komponen Biaya Barang/Jasa (kolom d) dengan nilai TKDN-nya (kolom e) dibagi Total Komponen Biaya Barang dan Jasa.

- **(10) Komponen Non-biaya:** Diisi komponen biaya yang terdiri dari keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran.

- **(11) Total Biaya Penawaran Harga:** adalah penjumlahan dari Total Komponen Biaya Barang dan Jasa (8) dan Komponen non-biaya (10).

LAMPIRAN 4 – Panduan Eksternal Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream

PERHITUNGAN HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) BARANG

Tanggal Evaluasi Tender	28-Dec-23
Judul Tender	Judul Tender
Komoditas sesuai Permen ESDM	Pipa Pemboran (OCTG) - High Grade
Status Kategori Barang di APDN / P3DN	Diwajibkan
Tahapan Lelang	Tender Wajib - Awal
Batasan Minimal TKDN Tender	25.00%

Peserta Tender		Nama Bidder 1						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang							
	1. <i>Item 1</i>	USD	300,000.00	25.00%	27.00%	6.75%	281,030.44	1
	2. <i>Item 2</i>	USD	300,000.00	25.00%	27.00%	6.75%	281,030.44	
	3. <i>Item 3</i>	USD	300,000.00	25.00%	27.50%	6.88%	280,701.75	
	4. <i>Item 4</i>	USD	300,000.00	25.00%	27.50%	6.88%	280,701.75	
	5. <i>Item 5</i>	USD	300,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	280,373.83	
	6. <i>Item 6</i>	USD	300,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	280,373.83	
	7. <i>Item 7</i>	USD	300,000.00	25.00%	29.00%	7.25%	279,720.28	
	8. <i>Item 8</i>	USD	300,000.00	25.00%	26.00%	6.50%	281,690.14	
	9. <i>Item 9</i>	USD	300,000.00	25.00%	25.00%	6.25%	282,352.94	
	10. <i>Item 10</i>	USD	300,000.00	25.00%	25.00%	6.25%	282,352.94	

Peserta Tender		Nama Bidder 1						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
	Total Komponen Biaya Barang	USD	3,000,000.00		27.00%		2,810,328.37	
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	125,000.00				125,000.00	
	Status Perusahaan Peserta Tender					2.50%	2,863,734.99	
c.	Komponen Non-biaya	USD	100,000.00				100,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	3,225,000.00				2,963,734.99	

Peserta Tender		Nama Bidder 2						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	e	f	g	h	i
a.	Komponen Biaya Barang							
	1. <i>Item 1</i>	USD	250,000.00	25.00%	30.00%	7.50%	232,558.14	3
	2. <i>Item 2</i>	USD	450,000.00	25.00%	27.00%	6.75%	421,545.67	
	3. <i>Item 3</i>	USD	250,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	229,885.06	
	4. <i>Item 4</i>	USD	400,000.00	25.00%	27.50%	6.88%	374,269.01	
	5. <i>Item 5</i>	USD	250,000.00	25.00%	42.00%	10.50%	226,244.34	
	6. <i>Item 6</i>	USD	400,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	373,831.78	
	7. <i>Item 7</i>	USD	250,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	229,885.06	
	8. <i>Item 8</i>	USD	300,000.00	25.00%	40.00%	10.00%	272,727.27	
	9. <i>Item 9</i>	USD	250,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	233,644.86	
	10. <i>Item 10</i>	USD	350,000.00	25.00%	26.00%	6.50%	328,638.50	

Peserta Tender		Nama Bidder 2						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
	Total Komponen Biaya Barang	USD	3,150,000.00		31.10%		2,923,229.68	
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	55,000.00				55,000.00	
	Status Perusahaan Peserta Tender					2.50%	2,905,589.93	
c.	Komponen Non-biaya	USD	200,000.00				200,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	3,405,000.00				3,105,589.93	

Peserta Tender		Nama Bidder 3						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Nasional						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	e	f	g	h	i
a.	Komponen Biaya Barang							
	1. <i>Item 1</i>	USD	400,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	373,831.78	2
	2. <i>Item 2</i>	USD	250,000.00	25.00%	30.00%	7.50%	232,558.14	
	3. <i>Item 3</i>	USD	250,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	233,644.86	
	4. <i>Item 4</i>	USD	350,000.00	25.00%	30.00%	7.50%	325,581.40	
	5. <i>Item 5</i>	USD	275,000.00	25.00%	28.00%	7.00%	257,009.35	
	6. <i>Item 6</i>	USD	240,000.00	25.00%	27.00%	6.75%	224,824.36	
	7. <i>Item 7</i>	USD	350,000.00	25.00%	27.00%	6.75%	327,868.85	
	8. <i>Item 8</i>	USD	300,000.00	25.00%	32.00%	8.00%	277,777.78	
	9. <i>Item 9</i>	USD	275,000.00	25.00%	25.00%	6.25%	258,823.53	
	10. <i>Item 10</i>	USD	325,000.00	25.00%	26.00%	6.50%	305,164.32	

Peserta Tender		Nama Bidder 3						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Nasional						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
	Total Komponen Biaya Barang	USD	3,015,000.00		28.11%		2,817,084.35	
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	100,000.00				100,000.00	
	Status Perusahaan Peserta Tender					0.00%	2,917,084.35	
c.	Komponen Non-biaya	USD	100,000.00				100,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	3,215,000.00				3,017,084.35	

Peserta Tender		Nama Bidder 4						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
a		b	c	e	f	g	h	i
a.	Komponen Biaya Barang							5
	1. <i>Item 1</i>	USD	400,000.00	25.00%	45.00%	11.25%	359,550.56	
	2. <i>Item 2</i>	USD	400,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	367,816.09	
	3. <i>Item 3</i>	USD	400,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	367,816.09	
	4. <i>Item 4</i>	USD	400,000.00	25.00%	37.00%	9.25%	366,132.72	
	5. <i>Item 5</i>	USD	400,000.00	25.00%	32.00%	8.00%	370,370.37	
	6. <i>Item 6</i>	USD	400,000.00	25.00%	34.00%	8.50%	368,663.59	
	7. <i>Item 7</i>	USD	400,000.00	25.00%	34.00%	8.50%	368,663.59	
	8. <i>Item 8</i>	USD	400,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	367,816.09	
	9. <i>Item 9</i>	USD	400,000.00	25.00%	35.00%	8.75%	367,816.09	

Peserta Tender		Nama Bidder 4						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
	10. <i>Item 10</i>	USD	400,000.00	25.00%	45.00%	11.25%	359,550.56	
	Total Komponen Biaya Barang	USD	4,000,000.00		36.70%		3,664,195.77	
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	250,000.00				250,000.00	
	Status Perusahaan Peserta Tender					2.50%	3,818,727.58	
c.	Komponen Non-biaya	USD	180,000.00				180,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	4,430,000.00				3,998,727.58	

Peserta Tender		Nama Bidder 5						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang							4
	1. <i>Item 1</i>	USD	225,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	225,000.00	
	2. <i>Item 2</i>	USD	225,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	225,000.00	
	3. <i>Item 3</i>	USD	225,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	225,000.00	
	4. <i>Item 4</i>	USD	225,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	225,000.00	
	5. <i>Item 5</i>	USD	225,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	225,000.00	
	6. <i>Item 6</i>	USD	375,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	375,000.00	
	7. <i>Item 7</i>	USD	375,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	375,000.00	

Peserta Tender		Nama Bidder 5						
Status Perusahaan Pabrik/Agen/SubAgen/ Distributor/SubDistributor		Perusahaan Dalam Negeri						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Pernyataan TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
	8. <i>Item 8</i>	USD	375,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	375,000.00	
	9. <i>Item 9</i>	USD	375,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	375,000.00	
	10. <i>Item 10</i>	USD	375,000.00	25.00%	26.50%	0.00%	375,000.00	
	Total Komponen Biaya Barang	USD	3,000,000.00		26.50%		3,000,000.00	
b.	Komponen Biaya Pendukung	USD	225,000.00				225,000.00	
	Status Perusahaan Peserta Tender					0.00%	3,225,000.00	
c.	Komponen Non-biaya	USD	-				-	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	3,225,000.00				3,225,000.00	

PERHITUNGAN HARGA EVALUASI PENAWARAN (HEP) JASA



(Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Tanggal Evaluasi Tender	28-Dec-23
Judul Tender	Judul
Batasan Minimal TKDN Tender	45.00%
Merupakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Terintegrasi	Ya

Nama Peserta Tender		Nama Bidder 1						
Status Perusahaan Peserta Tender		Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)						
Komitmen Pengerjaan oleh PDN		100%						
Komitmen Pengerjaan di Wilayah Indonesia		50%						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							1
	1. Barang	USD	600,000.00	45.00%	20.00%	0.00%	600,000.00	
	2. Jasa	USD	3,500,000.00	45.00%	55.00%	4.13%	3,361,344.54	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	4,100,000.00		49.88%		3,961,344.54	
	Preferensi Status Perusahaan*					7.50%	3,684,971.66	
b.	Komponen Non-biaya	USD	100,000.00				100,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	4,200,000.00				3,784,971.66	

Nama Peserta Tender		Nama Bidder 2						
Status Perusahaan Peserta Tender		Konsorsium Perusahaan Dalam Negeri sebagai leadfirm dengan Perusahaan Nasional (LPDN-PN)						
Komitmen Pengerjaan oleh PDN		40%						
Komitmen Pengerjaan di Wilayah Indonesia		80%						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	700,000.00	45.00%	30.00%	7.50%	651,162.79	4
	2. Jasa	USD	3,300,000.00	45.00%	70.00%	5.25%	3,135,391.92	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	4,000,000.00		63.00%		3,786,554.71	
	Preferensi Status Perusahaan*					0.00%	3,786,554.71	
b.	Komponen Non-biaya	USD	250,000.00				250,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	4,250,000.00				4,036,554.71	

Nama Peserta Tender		Nama Bidder 3						
Status Perusahaan Peserta Tender		Perusahaan Nasional (PN)						
Komitmen Pengerjaan oleh PDN		0%						
Komitmen Pengerjaan di Wilayah Indonesia		50%						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	500,000.00	45.00%	27.50%	0.00%	500,000.00	3
	2. Jasa	USD	3,500,000.00	45.00%	60.00%	0.00%	3,500,000.00	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	4,000,000.00		55.94%		4,000,000.00	
	Preferensi Status Perusahaan*					0.00%	4,000,000.00	
b.	Komponen Non-biaya	USD	-				-	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	4,000,000.00				4,000,000.00	

Nama Peserta Tender		Nama Bidder 4						
Status Perusahaan Peserta Tender		Perusahaan Dalam Negeri Non BUMN (PDN)						
Komitmen Pengerjaan oleh PDN		100%						
Komitmen Pengerjaan di Wilayah Indonesia		50%						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	600,000.00	45.00%	0.00%	0.00%	600,000.00	2
	2. Jasa	USD	3,500,000.00	45.00%	60.00%	4.50%	3,349,282.30	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	4,100,000.00		51.22%		3,949,282.30	
	Preferensi Status Perusahaan*					7.50%	3,673,750.97	
b.	Komponen Non-biaya	USD	150,000.00				150,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	4,250,000.00				3,823,750.97	

Nama Peserta Tender		Nama Bidder 5						
Status Perusahaan Peserta Tender		Perusahaan Dalam Negeri BUMN (BUMN)						
Komitmen Pengerjaan oleh PDN		100%						
Komitmen Pengerjaan di Wilayah Indonesia		50%						
Komponen		Mata Uang	Biaya Penawaran	Batasan Min TKDN	Komitmen TKDN	Preferensi	Harga Evaluasi Penawaran (HEP)	Peringkat
<i>a</i>		<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
a.	Komponen Biaya Barang dan Jasa							
	1. Barang	USD	500,000.00	45.00%	27.50%	6.88%	467,836.26	5
	2. Jasa	USD	4,000,000.00	45.00%	55.00%	4.13%	3,841,536.61	
	Total Komponen Biaya Barang dan Jasa	USD	4,500,000.00		51.94%		4,309,372.87	
	Preferensi Status Perusahaan*					7.50%	4,008,718.95	
b.	Komponen Non-biaya	USD	500,000.00				500,000.00	
Total Biaya Penawaran Harga		USD	5,000,000.00				4,508,718.95	

LAMPIRAN 6 – Panduan Eksternal Pengadaan Barang/Jasa Subholding Upstream

TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI KETERLAMBATAN

Berikut adalah contoh tata cara perhitungan sanksi keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Bab XI butir E.2.

1. Contoh 1:

Penyedia Barang PT Abadi Jaya terlambat menyerahkan barang Casing and Tubing High Grade sesuai dengan perjanjian selama 55 (lima puluh lima) hari. Nilai kontrak pekerjaan ini adalah US\$8,000,000.00. Karena kegiatan ini bukan merupakan Pekerjaan Bersifat Kompleks, Perusahaan menetapkan denda sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pedoman ini yaitu periode maksimal keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari, besaran total denda adalah 5% terhadap nilai kontrak.

Maka perhitungan total denda keterlambatan yang dikenakan terhadap PT Nusantara Sejahtera adalah:

Denda keterlambatan per hari = 5% dari 50 (lima puluh) hari = 0.001 (satu permil)

Total Denda keterlambatan = 0.001 x 50 (lima puluh) hari x US\$8,000,000.00 = **US\$400,000.00**

2. Contoh 2:

Pelaksana Kontrak PT Mulia Sentosa terlambat menyelesaikan Pekerjaan Kontruksi EPCI Lepas Pantai Natuna selama 30 (tiga puluh) hari, Nilai Kontrak pekerjaan ini adalah US\$300,000,000.00. Karena kegiatan ini merupakan Pekerjaan Bersifat Kompleks, Perusahaan menetapkan periode maksimal keterlambatan adalah 40 (empat puluh) hari dan besaran total denda adalah 20% terhadap nilai kontrak, maka total denda keterlambatan yang dikenakan kepada PT Mulia Sentosa adalah:

Denda keterlambatan per hari = 20% dari 40(empat puluh) hari = 0.005 (lima permil)

Total Denda keterlambatan = 0.005 x 30 (tiga puluh) hari x US\$300,000,000.00 = **US\$45,000,000.00**

